

**JUAL BELI PAKAIAN BEKAS (*THRIFT*) IMPOR PERSPEKTIF
MASHLAHAH MURSALAH DAN PERMENDAG NOMOR 51 TAHUN 2015
OLEH DINAS UMKM DAN PERDAGANGAN
DI KABUPATEN PURWOREJO**

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



'AINUL HAYATI
NIM. 19.21.1.1.200

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID SURAKARTA**

2023

**JUAL BELI PAKAIAN BEKAS (*THRIFT*) IMPOR PERSPEKTIF
MASHLAHAH MURSALAH DAN PERMENDAG NOMOR 51 TAHUN 2015
OLEH DINAS UMKM DAN PERDAGANGAN
DI KABUPATEN PURWOREJO**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah


Disusun Oleh :

'AINUL HAYATI
NIM. 19.21.1.1.200

Sukoharjo, 02 Oktober 2023

Disetujui dan disahkan oleh :

Dosen Pembimbing Skripsi



Luthfiana Zuhriani, S.H., M.H.

NIP. 19760827 200003 2 007

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : 'AINUL HAYATI

NIM : 192111200

Prodi : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Menyatakan bahwa penelitian skripsi yang berjudul **“JUAL BELI PAKAIAN BEKAS (THRIFT) IMPOR PERSPEKTIF MASHLAHAH MURSALAH DAN PERMENDAG NOMOR 51 TAHUN 2015 OLEH DINAS UMKM DAN PERDAGANGAN DI KABUPATEN PURWOREJO”**.

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Sukoharjo, 02 Oktober 2023



'AINUL HAYATI

NIM. 19.21.1.1.200

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr : 'Ainul Hayati

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri (UIN)
Raden Mas Said Surakarta
di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara 'Ainul Hayati dengan NIM : 19.21.1.1.200 yang berjudul : **"JUAL BELI PAKAIAN BEKAS (THRIFT) IMPOR PERSPEKTIF MASHLAHAH MURSALAH DAN PERMENDAG NOMOR 51 TAHUN 2015 OLEH DINAS UMKM DAN PERDAGANGAN DI KABUPATEN PURWOREJO"**.

Sudah dapat dimunaqsyahkan sebaga salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syari'ah.


Oleh karena itu, kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqsyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Sukoharjo, 02 Oktober 2023

Dosen Pembimbing Skripsi



Luthfiana Zahriani, S.H., M.H.

NIP. 19760827 200003 2 007

PENGESAHAN

**JUAL BELI PAKAIAN BEKAS (THRIFT) IMPOR PERSPEKTIF
MASHLAHAH MURSALAH DAN PERMENDAG NOMOR 51 TAHUN 2015
OLEH DINAS UMKM DAN PERDAGANGAN
DI KABUPATEN PURWOREJO**

Disusun Oleh :


'AINUL HAYATI
NIM. 19.21.1.1.200

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah
Pada hari Selasa, 31 Oktober 2023
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum (Di Bidang Hukum Ekonomi Syariah)

Penguji I

Masjupri, S.Ag., M.Hum.

NIP. 19701012 199903 1 002




(.....)

Penguji II

Al Farabi, M.H.I.

NIP. 19871209 201903 1 009




(.....)

Penguji III

Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag., S.H., M.H., CM.

NIP. 19750412 201411 1 002



(.....)

Dekan Fakultas Syariah



H. M. Nashirudin, S.Ag., M.A., M.Ag.

NIP. 19771202 200312 1 003

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا

تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *”Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.*

(Q.S An-Nisa ayat 29)

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur kepada Allah SWT atas kenikmatan dan kemudahan yang diberikan. Tak lupa shalawat serta salam yang selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, rasul pembawa syafa'at. Kupersembahkan karya ini untuk orang-orang yang senantiasa memberi kasih sayang dan dukungan di kehidupanku, khususnya untuk :

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Muslihudin dan Ibu Khamnah yang senantiasa menjadi penyemangat dan selalu memberi dukungan untukku, dan atas restu beliau saya bisa sampai pada titik ini.
2. Kakak saya tercinta, Hilyah Fitriyani dan Balukiya yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, terimakasih dan kasih sayangku untuk kalian.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza h	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كُتِبَ	Kataba
2.	ذُكِرَ	Žukira
3.	يَذْهَبُ	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i

أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u
-------	----------------	----	---------

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Vokal panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-atfāl / rauḍatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
----	------------------	---------------

1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُلِ	Ar-rajulu
2.	الْجَلالِ	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan

di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khużuna
3.	النؤ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	و ماحمّد إله رسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“JUAL BELI PAKAIAN BEKAS (THRIFT) IMPOR PERSPEKTIF MASHLAHAH MURSALAH DAN PERMENDAG NOMOR 51 TAHUN 2015 OLEH DINAS UMKM DAN PERDAGANGAN KABUPATEN PURWOREJO”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Sarjana (S1) Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, dan tenaganya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Toto Suharto, S.Ag., M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Muh. Nashirudin, S.Ag., M.A., M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
3. Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam.
4. Masjupri, S.Ag., M.Hum, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam.
5. Umi Rohmah, S.H.I., M.H.I, selaku Koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam.

6. Dr. Riaf Fuadi, S.Ag., M.Ag, selaku Dosen Pembimbing Akademik.
7. Luthfiana Zahriani, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.
8. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk mengarahkan dan menuntun saya, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tak ternilai harganya, agar saya menjadi lebih baik. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu Dosen, jasa kalian akan terkenang dihati.
9. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2019, terkhusus kelas F, yang telah memberikan keceriaan kepada penulis selama penulis menempuh studi di Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa dan membantu baik moril maupun spiritnya daam penyusunan skripsi. Tak ketinggalan pada seluruh pembaca yang budiman.
11. Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya do'a serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Sukoharjo, 02 Oktober 2023



'AINUL HAYATI

NIM. 19.21.1.1.200

ABSTRAK

‘AINUL HAYATI, NIM : 19.21.1.1.200, “JUAL BELI PAKAIAN BEKAS (*THRIFT*) IMPOR PERSPEKTIF *MASHLAHAH MURSALAH* DAN PERMENDAG NOMOR 51 TAHUN 2015 OLEH DINAS UMKM DAN PERDAGANGAN DI KABUPATEN PURWOREJO”.

Di Kabupaten Purworejo terdapat praktek jual beli pakaian bekas (*thrift*) impor yang masih berdiri hingga saat ini. Pada kenyataannya, sudah ada aturan yang mengatur tentang larangan impor pakaian bekas yaitu Permendag Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Langkah tersebut merupakan upaya yang diambil pemerintah untuk menjauhkan kemadharatan yang timbul dari pakaian bekas (*thrift*) impor yang disinyalir mengandung bakteri dan yang berpotensi membahayakan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan praktek jual beli pakaian bekas (*thrift*) impor di Kabupaten Purworejo dan menganalisis praktek jual beli pakaian bekas (*thrift*) impor perspektif *mashlahah mursalah* dan menganalisis penerapan Permendag Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas terhadap praktek jual beli pakaian bekas (*thrift*) impor oleh Dinas UMKM dan Perdagangan di Kabupaten Purworejo.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data yaitu menggunakan data primer yang didapatkan dari hasil wawancara secara langsung dari pelaku usaha pakaian bekas (*thrift*) impor dan Dinas UMKM dan Perdagangan Kabupaten Purworejo. Sedangkan data sekunder didapatkan dari hasil penelitian, jurnal, serta bahan kepustakaan lain yang masih memiliki keterkaitan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan informasi dengan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa praktek jual beli pakaian bekas (*thrift*) impor di Kabupaten Purworejo telah memenuhi rukun dan syarat jual beli menurut hukum Islam dan sah untuk dilakukan. Akan tetapi pakaian bekas (*thrift*) impor merupakan barang ilegal untuk di impor ke dalam wilayah Indonesia dalam perspektif menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Pelarangan tersebut merupakan langkah preventif dari pemerintah untuk mencegah penyebaran pakaian bekas (*thrift*) impor di wilayah Indonesia, yang disinyalir mengandung banyak kuman dan penyakit sehingga tidak baik jika digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia. Dan merupakan upaya yang diambil pemerintah untuk menjauhkan kemadharatan yang timbul dari pakaian bekas (*thrift*) impor tersebut. Maka dari itu, sebaiknya praktek jual beli pakaian bekas (*thrift*) impor di Kabupaten Purworejo tidak dilakukan agar dapat menjauhkan dari kemadharatan yang timbul dari pakaian bekas (*thrift*) impor yang disinyalir mengandung banyak penyakit. Akan tetapi kemashlahatan yang timbul dari praktek jual beli pakaian bekas (*thrift*) impor di Kabupaten Purworejo menurut Abdul Wahab Khalaf, telah sejalan dan memenuhi dalam ketentuan penetapan hukum berdasarkan *mashlahah mursalah*. Sedangkan penerapan Permendag Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas terhadap praktek jual beli pakaian bekas (*thrift*) impor oleh Dinas UMKM dan Perdagangan di Kabupaten Purworejo belum terealisasi, karena Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah belum menindaklanjuti adanya aturan larangan jual beli pakaian bekas (*thrift*) impor di daerah, khususnya di daerah Kabupaten Purworejo.

Kata Kunci : *Thrift, Mashlahah Mursalah, Peraturan Menteri Perdagangan*

ABSTRACT

'AINUL HAYATI, NIM : 19.21.1.1.200, "BUYING AND BUYING USED CLOTHING (THRIFT) IMPORTED PERSPECTIVE ON MASHLAHAH MURSALAH AND MINISTER OF TRADE NUMBER 51 OF 2015 BY THE DEPARTMENT OF UMKM AND TRADE IN PURWOREJO DISTRICT"'

In Purworejo Regency there is a practice of buying and selling imported used (thrift) clothing which still exists today. In fact, there are already regulations governing the prohibition of importing used clothing, namely Minister of Trade Regulation Number 51 of 2015 concerning Prohibition of Importing Used Clothing. This step is an effort taken by the government to prevent harm arising from imported second-hand clothing (thrift) which is suspected to contain bacteria and which has the potential to be harmful to health. This research aims to explain the practice of buying and selling used (thrift) imported clothes in Purworejo Regency and analyze the practice of buying and selling used (thrift) clothes imported from a mashlahah murlah perspective and analyze the application of Minister of Trade Regulation Number 51 of 2015 concerning the Prohibition of Importing Used Clothes to the practice of buying and selling used clothes (thrift) imports by the MSME and Trade Service in Purworejo Regency.

This research is field research which uses a qualitative approach. The data collection method is using primary data obtained from direct interviews with imported used clothing (thrift) businesses and the Purworejo Regency MSME and Trade Service. Meanwhile, secondary data is obtained from research results, journals and other library materials that are still related to the research topic. Information gathering techniques using interviews and documentation. Data analysis techniques using data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The results of the research show that the practice of buying and selling imported used (thrift) clothing in Purworejo Regency meets the pillars and requirements of buying and selling according to Islamic law and is legal to do so. However, imported second-hand (thrift) clothing is an illegal item to import into Indonesian territory from the perspective of Minister of Trade Regulation Number 51 of 2015 concerning Prohibition of Importing Used Clothing. This prohibition is a preventive step from the government to prevent the spread of imported second-hand clothing (thrift) in Indonesian territory, which allegedly contains a lot of germs and diseases so it is not good for Indonesian people to wear and utilize it. And this is an effort taken by the government to prevent the evil that arises from imported second-hand clothing (thrift). Therefore, it is best not to practice buying and selling imported used (thrift) clothes in Purworejo Regency in order to avoid the evil that arises from imported used (thrift) clothes which are suspected to contain many diseases. However, the benefits arising from the practice of buying and selling imported used (thrift) clothing in Purworejo Regency, according to Abdul Wahab Khalaf, are in line with and comply with the provisions of legal provisions based on *mashlahah mursalah*. Meanwhile, the implementation of Minister of Trade Regulation Number 51 of 2015 concerning the Prohibition of Importing Used Clothes on the practice of buying and selling imported used clothes (thrift) by the MSME and Trade Service in Purworejo Regency has not been realized, because the Central Government and regional governments have not followed up on the regulations prohibiting the sale and purchase of used clothes (thrift).) imports in the regions, especially in the Purworejo Regency area.

Keywords : *Thrift, Mashlahah Mursalah, Minister of Trade Regulation*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	ii
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
NOTA DINAS	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xvi
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
DAFTAR ISI	xx
DAFTAR TABEL	xxiv
DAFTAR LAMPIRAN	xxv
BAB I PENDAHULUAN	xvii
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
1. Manfaat Praktis.....	9
2. Manfaat Teoritis.....	9

E. Kerangka Teori.....	10
1. Jual Beli dalam Islam.....	10
2. <i>Mashlahah Mursalah</i>	13
3. Permendag Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.....	15
F. Tinjauan Pustaka.....	17
G. Metode Penelitian.....	23
1. Jenis Penelitian.....	24
2. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	25
3. Jenis dan Sumber Data.....	25
4. Teknik Pengumpulan Data.....	26
5. Teknik Analisis Data.....	28
H. Sistematika Penulisan.....	31

**BAB II JUAL BELI MENURUT HUKUM ISLAM DAN PERMENDAG
NOMOR 51 TAHUN 2015 TENTANG LARANGAN IMPOR PAKAIAN
BEKAS33**

A. Jual Beli Menurut Hukum Islam.....	33
1. Pengertian Jual Beli.....	33
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	34
3. Rukun Jual Beli.....	36
4. Syarat-Syarat Jual Beli.....	37
B. <i>Mashlahah Mursalah</i>	45
1. Pengertian <i>Mashlahah Mursalah</i>	45

2. Dasar Hukum <i>Mashlahah Mursalah</i>	49
3. Macam-Macam <i>Mashlahah Mursalah</i>	50
4. Syarat-Syarat <i>Mashlahah Mursalah</i>	51
C. Permendag Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.....	52

BAB III PRAKTEK JUAL BELI PAKAIAN BEKAS (*THRIFT*) IMPOR DI KABUPATEN PURWOREJO.....61

A. Jual Beli Pakaian Bekas (<i>Thrift</i>) Impor di Kabupaten Purworejo.....	61
1. Gambaran Umum Pelaku Usaha Pakaian Bekas (<i>Thrift</i>) Impor di Kabupaten Purworejo.....	61
2. Praktek Jual Beli Pakaian Bekas (<i>Thrift</i>) Impor di Kabupaten Purworejo.....	66
a. Pelaku Usaha Pakaian Bekas (<i>Thrift</i>) Impor di Kabupaten Purworejo.....	66
b. Pembeli Pakaian Bekas (<i>Thrift</i>) Impor di Kabupaten Purworejo.....	82
B. Dinas UMKM dan Perdagangan dalam Menangani Praktek Jual Beli Pakaian Bekas (<i>Thrift</i>) Impor di Kabupaten Purworejo.....	86
1. Gambaran Umum Dinas UMKM dan Perdagangan Kabupaten Purworejo.....	86
2. Upaya Dinas UMKM dan Perdagangan dalam Menangani Praktek Jual Beli Pakaian Bekas (<i>Thrift</i>) IMPOR di Kabupaten Purworejo.....	87

BAB IV ANALISIS PRAKTEK JUAL BELI PAKAIAN BEKAS (<i>THRIFT</i>)	
IMPOR PERSPEKTIF <i>MASHLAHAH MURSALAH</i> DAN PENERAPAN	
PERMENDAG NOMOR 51 TAHUN 2015 OLEH DINAS UMKM DAN	
PERDAGANGAN DI KABUPATEN PURWOREJO.....	93
A. Praktek Jual Beli Pakaian Bekas (<i>Thrift</i>) Impor Perspektif <i>Mashlahah</i>	
<i>Mursalah</i> di Kabupaten Purworejo.....	93
B. Penerapan Permendag Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor	
Pakaian Bekas Terhadap Praktek Jual Beli Pakaian Bekas (<i>Thrift</i>) Impor	
oleh Dinas UMKM dan Perdagangan di Kabupaten	
Purworejo.....	114
BAB V PENUTUP.....	122
A. Kesimpulan.....	122
B. Saran.....	124
DAFTAR PUSTAKA.....	126
LAMPIRAN.....	131

DAFTAR TABEL

Tabel I Daftar Pelaku Usaha Jual Beli Pakaian Bekas (<i>Thrift</i>) Impor di Kabupaten Purworejo.....	65
Tabel II Daftar Pembeli Pakaian Bekas (<i>Thrift</i>) Impor di Kabupaten Purworejo.....	65

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Catatan Hasil Penelitian.....	131
Lampiran 2 Dokumentasi.....	148
Lampiran 3 Daftar Riwayat Hidup.....	157

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bisnis menjadi suatu aktivitas yang terus melekat pada kehidupan masyarakat dan tidak akan pernah ada matinya. Bisnis juga erat kaitannya dengan aktivitas pemenuhan hajat hidup bagi masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman, dunia bisnis sekarang menjadi semakin luas. Bisnis melahirkan berbagai model baru dalam hal barang atau jasanya, mulai dari inovasi-inovasi pengembangan model lampau hingga menciptakan model-model baru dengan mengandalkan kecanggihan teknologi masa kini. Bahkan tak heran jika para pelaku bisnis dituntut untuk selalu bisa memenuhi kebutuhan pasar demi eksistensi bisnis yang mereka jalankan dengan membuat lini bisnis yang sesuai dengan eksistensi pasar.¹

Dalam Islam, telah diajarkan bahwa hubungan manusia dalam masyarakat baik hubungan dalam bisnis ataupun hubungan lainnya harus dilakukan atas dasar pertimbangan yang bermanfaat bagi semua orang dan

¹ Retno Sayekti dan Mardianto, *Perpustakaan Digital: Mengukur Penerimaan Inovasi Teknologi*, (Medan : Perdana Publishing, 2019), hlm 158.

menghindarkan dari kemadharatan. Salah satu bisnis yang memberikan manfaat bagi masyarakat adalah jual beli.²

Islam mengajarkan kepada umatnya dalam suatu transaksi jual beli harus sesuai dengan ketentuan hukum islam yang berlaku baik dari segi syarat dan rukunnya. Menurut Ulama Fiqh, transaksi jual beli yang dianggap sah apabila jual beli yang dilakukan tidak mengandung kecacatan, barang yang diperjual belikan jelas kualitas, kuantitas dan harganya. Jual beli yang dilakukan juga harus terhindar dari adanya paksaan, penipuan, madharat serta hal lain yang membuat jual beli itu rusak.³

Dalam suatu kegiatan jual beli, masyarakat dianjurkan untuk mengedepankan sifat *rabbaniyah* (selalu menggunakan prinsip-prinsip yang diajarkan agama) dan *insaniyyah* (selalu bertujuan untuk mensejahterakan manusia). Kedua sifat tersebut mempunyai tujuan yang memang harus diperhatikan dalam melakukan transaksi jual beli salah satunya yaitu tercapainya kemaslahatan. Tercapainya suatu *mashlahah* merupakan prinsip *mashlahah mursalah*, dimana mengedepankan kesejahteraan banyak orang dan menghindarkan dari kesengsaraan. Sehingga diharapkan para pelaku *muamalah* terkhusus pedagang agar tidak hanya mengambil untung semata dari apa yang

² Abdul Munib, "Hukum Islam dan Muamalah (Asas - Asas Hukum Islam Dalam Bidang Muamalah)", *Al-Ulum Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ke Islaman*, (Pamekasan), Vol. 5 Nomor 1, 2018, hlm 73.

³ Padian Adi Selamat Siregar, "Keabsahan Akad Jual Beli Melalui Internet Ditinjau dari Hukum Islam", *EduTech : Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, (Sumatera Utara), Vol. 5 Nomor 1, 2019, hlm 60.

ia jual, akan tetapi lebih memperhatikan manfaat serta kesejahteraan bagi masyarakat luas terkhusus para pembelinya.⁴

Seiring berjalannya waktu, transaksi jual beli yang terjadi di kehidupan masyarakat menjadi beragam rupa dan bentuknya. Banyak sekali ragam jual beli barang dan jasa. Barang yang ditawarkanpun beragam kondisi, mulai dari yang baru hingga bekas sekalipun. Pengelolaan barang bekas yang dijadikan objek jual beli merupakan suatu model bisnis pemanfaatan yang sangat ideal. Pengelolaan (*recycle*) barang bekas menjadi barang yang punya *value* atau nilai merupakan sebuah pemanfaatan yang membawa perubahan bagi masa depan. Salah satu contoh model bisnis pengelolaan (*recycle*) barang bekas adalah diperjualbelikannya pakaian bekas (*thrift*) impor yang masih layak pakai.

Pakaian bekas atau yang sekarang lebih familiar disebut dengan pakaian bekas (*thrift*) impor merupakan salah satu model bisnis yang semakin digemari dari tahun ketahun terkhusus kaum milenial. Praktek jual beli pakaian bekas (*thrift*) impor ini dapat kita jumpai di beberapa wilayah di Indonesia seperti Semarang, Malang, Surabaya, Blitar, Yogyakarta, Bandung, dan daerah-daerah lainnya. Dalam kegiatannya, para pelaku usaha pakaian bekas (*thrift*) impor, menjajakan pakaian bekas (*thrift*) impor yang sangat beragam, baik pakaian-pakaian dengan merek biasa hingga merek terkenal sekalipun. Akan tetapi, yang sedang ramai di gandrungi adalah pakaian bekas (*thrift*) dengan merek-merek impor. Uniknya cara memperdagangkan pakaian bekas (*thrift*) impor ini pun

⁴ Andriyaldi, "Prinsip Dasar Filosofi Ekonomi Islam Dalam Konteks Modern (Perspektif Maqashid Syariah)", *Proceeding IAIN Batusangkar*, (Batusangkar), Vol.1 Nomor 1, 2018, hlm 12.

juga sangat beragam, dari mulai satuan, borongan, paket usaha, mini ball, ball besar hingga dengan sistem bongkar target.

Pakaian bekas (*thrift*) impor menjadi banyak digemari oleh masyarakat, karena pakaian bekas (*thrift*) impor mempunyai kesan yang berbeda dengan pakaian bekas (*thrift*) impor yang dijual oleh penjual zaman dahulu. Pakaian bekas (*thrift*) impor menjadi representasi baru bagi pakaian bekas yang hadir dengan tampilan yang lebih bersih dan layak pakai. Di tambah dengan merek-merek impor yang melekat pada setiap pakaiannya, menjadi daya tarik utama bagi para penikmat merek pakaian dengan budget yang ekonomis.

Direktorat Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan telah melakukan pengujian terhadap contoh pakaian bekas yang beredar di pasar-pasar. Beberapa jenis pakaiannya yaitu ada pakaian anak, pakaian pria dewasa, dan pakaian wanita. Terdapat beberapa jenis *mikroorganisme* yang dapat bertahan hidup di pakaian yaitu bakteri *staphylococcus ureus*, bakteri *escherichia coli*, dan jamur berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan. Dan ditemukannya sejumlah koloni bakteri dan jamur yang ditunjukkan oleh parameter pengujian angka lempeng total dan kapang pada semua contoh pakaian bekas (*thrift*) impor yang nilainya cukup tinggi. Kandungan mikroba pada pakaian bekas (*thrift*) impor memiliki nilai total mikroba sebesar 216.000 koloni/g dan kapang sebesar 36.000 koloni/g.⁵

⁵ Ahmad Mulia S. Pandia, dan Nurhafifah Nurhafifah, "Penerapan Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Terhadap Penjual Pakaian Bekas Impor di Kota Medan", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, (Medan), Vol.2 Nomor 4, 2018, hlm 2.

Pelarangan tentang jual beli pakaian bekas (*thrift*) impor dapat ditemukan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Dalam UUPK disebutkan bahwasanya pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang diperjualbelikan.⁶ Pelarangan pakaian bekas (*thrift*) impor juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan yang disebutkan secara tegas dalam Pasal 47, yang menyatakan bahwa “*importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru*”.

Penyempurna dari Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 Pasal 47 ayat 1 Tentang Perdagangan yaitu Peraturan Menteri Perdagangan No 51/M-DAG/PER/7/2015 yang diterbitkan pada tanggal 9 Juli 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Dalam peraturan ini menyebutkan bahwa setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru. Alasan pelarangan impor pakaian bekas ini terdapat dalam point (a) Permendag Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas yang berbunyi “*pakaian bekas impor berpotensi membahayakan kesehatan manusia sehingga tidak aman untuk dimanfaatkan dan digunakan oleh masyarakat*”. Selain itu, pemerintah juga

⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

menganggap bahwa bahaya lain dari pakaian bekas adalah dapat mematikan industri garmen dalam negeri.⁷

Kementerian perdagangan telah mengatur bahwa barang yang di impor harus dalam keadaan baru, yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d yang berbunyi “*Barang Dilarang Impor berupa kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas*”, pada Lampiran II Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor dijelaskan pula jenis-jenis kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas yang tidak boleh di impor.⁸

Di Kabupaten Purworejo, praktek jual beli pakaian bekas (*thrift*) impor sudah marak sejak beberapa tahun belakangan ini tepatnya pada masa pandemi Covid-19. Aktivitas jual beli pakaian bekas (*thrift*) impor dapat kita temukan di berbagai tempat di sekitaran kota, seperti di Pasar Baledono, ruko-ruko di daerah Jalan Urip Sumoharjo, Jalan Ahmad Yani, hingga Jalan Tentara Pelajar. Antusiasme masyarakat terhadap pakaian bekas (*thrift*) impor di Kabupaten Purworejo selalu bertambah setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat dari beberapa event-event yang sering diadakan oleh para pelaku usaha pakaian bekas (*thrift*)

⁷ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 48, Berita Negara Republik Indonesia Nomor 697).

⁸ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 51, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 297).

impor di Kabupaten Purworejo, dan ramai dikunjungi oleh masyarakat dari berbagai kalangan. Tidak hanya kalangan menengah kebawah, pakaian bekas (*thrift*) impor juga menjamah pasar konsumen dari kalangan ekonomi menengah ke atas. Maka dari itu, banyak masyarakat yang memanfaatkannya sebagai ladang usaha.

Islam telah mengatur segala aspek kehidupan untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Dan kemaslahatan hamba merupakan tujuan dari syariat Islam. Jadi Islam sangat mempertimbangkan *mashlahah* tersebut, dan para Ulama Ushul Fiqh telah membahas masalah ini secara panjang lebar. *Mashlahah mursalah* adalah salah satu macam *mashlahah*, yang merupakan suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar hukum yang mengakuinya maupun yang menolaknya.⁹

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, sebagaimana sudah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, di Kabupaten Purworejo sendiri masih terdapat beberapa toko-toko pakaian bekas (*thrift*) impor yang masih berdiri hingga saat ini. Apabila pakaian bekas (*thrift*) impor terus digunakan, tentunya akan mengancam kesehatan para konsumennya. Praktek jual beli pakaian bekas (*thrift*) impor di Kabupaten Purworejo sebagai tinjauan untuk mengukur bagaimana dalam prakteknya dalam mencapai *mashlahah mursalah*. Serta upaya yang dilakukan oleh Dinas UMKM dan Perdagangan di Kabupaten Purworejo dalam menangani adanya praktek jual beli pakaian bekas (*thrift*)

⁹ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Prenada Media, 2000), hlm. 149.

impor perspektif Permendag Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Maka penulis ingin mengkaji lebih lanjut dengan judul **“JUAL BELI PAKAIAN BEKAS (*THRIFT*) IMPOR PERSPEKTIF MASHLAHAH MURSALAH DAN PERMENDAG NOMOR 51 TAHUN 2015 OLEH DINAS UMKM DAN PERDAGANGAN DI KABUPATEN PURWOREJO”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dapat di ambil dari latar belakang di atas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktek jual beli pakaian bekas (*thrift*) impor di Kabupaten Purworejo?
2. Bagaimana praktek jual beli pakaian bekas (*thrift*) impor perspektif *mashlahah mursalah* dan penerapan Permendag Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas oleh Dinas UMKM dan Perdagangan di Kabupaten Purworejo?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah yang dipaparkan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan praktek terhadap jual beli pakaian bekas (*thrift*) impor di Kabupaten Purworejo.
2. Untuk menganalisis praktek jual beli pakaian bekas (*thrift*) impor perspektif *mashlahah mursalah* dan penerapan Permendag Nomor 51 Tahun 2015

Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas oleh Dinas UMKM dan Perdagangan di Kabupaten Purworejo.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan penulis sehubungan dengan penelitian ini adalah antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai wahana untuk mengembangkan pemikiran dalam kanzah keilmuan hukum ekonomi syari'ah yang berkaitan dengan praktek jual beli pakaian bekas (*thrift*) impor perspektif *mashlahah mursalah* dan Permendag Nomor 51 Tahun 2015 oleh Dinas UMKM dan Perdagangan Kabupaten Purworejo. Penelitian ini juga diharapkan agar dapat dijadikan sebagai rujukan dalam menggali informasi-informasi yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang komprehensif mengenai hukum jual beli pakaian bekas (*thrift*) impor apakah sudah sesuai dengan *mashlahah mursalah* dan Permendag Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi masyarakat luas tentang pakaian bekas (*thrift*) impor terkhusus di Kabupaten Purworejo.

E. Kerangka Teori

1. Jual Beli dalam Islam

a. Definisi Jual Beli

Jual beli merupakan menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.¹⁰

b. Dasar Hukum Jual Beli

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya” (Q.S Al-Baqarah ayat 275).¹¹

Bahwa Allah SWT telah menghalalkan jual beli kepada hamba-hamba-Nya dengan baik dan melarang praktek jual beli yang

¹⁰ Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", *Bisnis : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, (Kudus), Vol.3 Nomor 2, 2016, hlm 241. .

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019) hlm. 47.

mengandung riba. Allah SWT mengharamkan kepada umat Islam memakan harta sesama dengan jalan batil, misalnya dengan cara mencuri, korupsi, menipu, merampok, memeras, dan dengan jalan lain yang tidak dibenarkan Allah SWT. Kecuali dengan jalan perniagaan atau jual beli dengan di dasari atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan.

c. Rukun Jual Beli

Rukun dalam jual beli merupakan suatu yang harus dipenuhi demi mencapai sahnya jual beli. Ada 4 rukun yang ditetapkan oleh jumbuh ulama demi tercapai sahnya jual beli, yaitu :¹²

- 1) Orang yang berakad
- 2) Ada barang yang dibeli
- 3) *Shighat*
- 4) Adanya nilai tukar barang

d. Syarat Jual Beli

Syarat-syarat yang harus terpenuhi untuk melakukan jual beli di antaranya adalah :¹³

- 1) Syarat orang yang berakad
 - a) *Baligh* dan berakal.
 - b) Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan).

¹² Syaifullah, "Etika Jual Beli Dalam Islam", *Hunafa : Jurnal Studia Islamika*, (Palu), Vol.11 Nomor 2, 2014, hlm 6.

¹³ Achmad Zurohman dan Eka Rahayu, "Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam", *Iqtishodiyah : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, (Probolinggo), Vol.5 Nomor 1, 2019, hlm 31.

- c) Ada hak milik penuh.
 - d) Keduanya tidak pemboros atau *mubazir*.
- 2) Syarat barang yang diperjualbelikan
- a) Suci atau bersih barangnya.
 - b) Barang atau benda yang diperjualbelikan dapat dimanfaatkan.
 - c) Barang atau benda yang diperjualbelikan milik orang melakukan akad.
 - d) Barang atau benda yang diperjualbelikan dapat diserahkan.
 - e) Barang atau benda yang diperjualbelikan dapat diketahui.
 - f) Barang atau benda yang di akadkan ada ditangan
- 3) Syarat yang terkait dengan ijab dan *qabul*
- a) Ijab dan *qabul* harus diucapkan.
 - b) Berhadap-hadapan antara pembeli atau penjual harus menunjukkan *shighat* akadnya.
 - c) Ditujukan kepada seluruh badan yang berakad.
 - d) *Qabul* diucapkan oleh orang yang dituju dalam ijab.
 - e) Harus menyebutkan barang atau harga.
 - f) Ketika mengucapkan *shighat* harus disertai dengan niat.
 - g) Pengucapan ijab dan *qabul* harus sempurna.
 - h) Ijab dan *qabul* tidak terpisah.
 - i) Antara ijab dan *qabul* tidak terpisah dengan pernyataan lain.
 - j) *Lafadz* tidak berubah.
 - k) Bersesuaian antara ijab dan *qabul* secara sempurna.

- l) Tidak dikaitkan dengan sesuatu.
- m) Tidak dikaitkan dengan waktu.
- 4) Syarat nilai tukar (harga barang)
 - a) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
 - b) Dapat diserahkan pada saat waktu akad (transaksi).
 - c) Apabila jual beli itu dilakukan secara barter.

2. *Mashlahah Mursalah*

a. *Pengertian Mashlahah*

Mashlahah merupakan sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kemanfaatan dan menghindari kerusakan bagi manusia dan sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum.¹⁴

b. *Macam-Macam Mashlahah*

1) *Al-Maslahah Adh-Dharuriyyah*

Kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat.

2) *Al-Maslahah Al-Hajiyah*

Kemaslahatan yang dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia.

¹⁴ Salma, "Maslahah Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, (Manado), Vol. 10 Nomor 2, 2016, hlm 2.

3) *Al-Maslahah At-Tahsiniyyah*

Kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya.

c. **Pengertian *Mashlahah Mursalah***

Mashlahah mursalah adalah menarik hukum terhadap sesuatu masalah yang tidak dibahas dalam nash namun memiliki dampak *maslahah* bagi umat manusia. Yaitu mendatangkan kebaikan dan menolak kerusakan.¹⁵

d. **Dasar Hukum *Mashlahah Mursalah***

إِنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تِلْكَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui” (Q.S At-Taubah ayat 41).¹⁶

Dalam ayat ini dijelaskan bahwasanya manusia mempunyai kewajiban untuk mendahulukan urusan agama dari pada kepentingan harta dan jiwanya. Begitu juga dengan syariat memperbolehkan seseorang untuk meminum khamar bagi orang yang tercekik, untuk melepaskan keadaan daruratnya. Dalam hal ini,

¹⁵ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Terjemahan Nur Iskandar Al-Barsany*, (Jakarta : Rajawali, 1996), hlm. 126.

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Depok : CV. Rabita, 2016) hlm. 194.

menunjukkan bahwa memelihara harta dan jiwa harus dilakukan atas memelihara akal.

e. Syarat-Syarat *Mashlahah Mursalah*

Persyaratan dalam mengoperasikan *mashlahah mursalah* diungkapkan oleh beberapa Ulama, salah satunya adalah Abdul Wahab Khallaf. Dimana mendefinisikan beberapa syarat, yaitu :¹⁷

- 1) Sesuatu yang dianggap sebagai *mashlahah* harus berupa kemaslahatan yang sifatnya hakiki (pasti).
- 2) Suatu *mashlahah* harus mengedepankan kepentingan umum bukan kepentingan pribadi.
- 3) Tidak adanya dalil atau nash yang menolak kemaslahatan.
- 4) Suatu *mashlahah* harus sesuai dengan prinsip syari'at.

3. Permendag Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Alasan pelarangan impor pakaian bekas terdapat dalam Point (a) Permendag Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas yang berbunyi "*pakaian*

¹⁷ Muhammad Syakroni, "Metode *Mashlahah Mursalah* dan *Istishlah* (Studi Tentang Penetapan Hukum Ekonomi Islam)", *Al-Intaj*, (Bengkulu), Vol. 3 Nomor 1, 2017, hlm 197.

bekas impor berpotensi membahayakan kesehatan manusia sehingga tidak aman untuk dimanfaatkan dan digunakan oleh masyarakat”¹⁸

Dalam Pasal 1 & 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Dan pakaian bekas adalah produk tekstil yang digunakan sebagai penutup tubuh manusia, yang termasuk dalam Pos Tariff HS 6309.00.00.00.

Dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, pakaian bekas dilarang untuk di impor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan sebagaimana juga sudah dijelaskan pada Pasal 3 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, dimana pakaian bekas yang tiba di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada atau setelah tanggal Peraturan Menteri ini berlaku wajib dimusnahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan juga dijelaskan pada Pasal 4 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, importir yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenai sanksi

¹⁸ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 48, Berita Negara Republik Indonesia Nomor 697).

administratif dan sanksi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

F. Tinjauan Pustaka

Skripsi yang ditulis oleh Rofa Aulia Sahhan, yang berjudul “**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Online Pakaian Bekas Impor**”. Hasil penelitian ini apabila ditinjau secara Fiqih Muamalah, jual beli online pakaian bekas impor di instagram @thrix.clo hukumnya sah karena sudah memenuhi semua rukun dan syarat sah jual beli, juga tidak bersifat membahayakan, merugikan, dan menyimpang dari syariat islam. Lalu Korelasi hukum ekonomi syariah dengan peraturan terkait ialah, jual beli pakaian bekas impor tetap sah dilakukan, selama pihak penjual dan pembeli sepakat dan tidak ada pihak yang dirugikan. Penjual harus selalu menjelaskan kondisi pakaian, baik transaksi dilakukan secara langsung maupun secara online seperti rukun dan syarat yang berlaku dalam jual beli salam. Persamaan peneliti terdahulu dengan peneliti yaitu pada praktek jual beli pakaian bekas impor dan hukum Islam. Perbedaan peneliti terdahulu pada praktek jual beli online pakaian bekas impor ditinjau dalam hukum ekonomi syariah, sedangkan peneliti jual beli pakaian pakaian bekas (*thrift*) impor perpektif *mashlahah mursalah* dan Permendag Nomor 51 Tahun 2015 oleh Dinas UMKM dan Perdagangan di Kabupaten Purworejo.¹⁹

¹⁹ Roffa Aulia Sahhan, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Online Pakaian Bekas Impor” *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung, 2022, hlm 63.

Skripsi yang ditulis oleh Desita Febyolanda yang berjudul “**Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI NO:110/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Impor Di Toko Yds_Secondstore Yogyakarta**”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli pakaian bekas impor dalam bentuk kemasan karung yang dilakukan oleh pedagang dengan distributor tidak memenuhi persyaratan jual beli. Pada praktik transaksi tersebut para pihak sama-sama tidak mengetahui kondisi fisik dari objek barang jual beli, karena sistem pembelian hanya dapat dilakukan dengan memesan kode barang yang menunjukkan kualifikasi jenis pakaian-pakaian tersebut pada kemasan karung. Dalam isi Fatwa DSN MUI NO:110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Jual Beli, sistem jual beli seperti itu tidak memenuhi syarat jual beli karena mengandung unsur gharar karena objek barang yang tidak jelas dan dapat menimbulkan kerugian. Dan dalam penetapan khiyar, permasalahan ini termasuk dalam khiyar ‘aib karena terdapat cacat pada objek pakaian saat pelaksanaan transaksi. Persamaan peneliti terdahulu dengan peneliti yaitu pada praktek jual beli pakaian bekas impor dan hukum Islam. Perbedaan peneliti terdahulu pada praktek jual beli pakaian bekas impor dalam Fatwa DSN MUI NO : 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Jual Beli, sedangkan peneliti jual beli pakaian pakaian bekas (*thrift*) impor perpektif *mashlahah mursalah* dan Permendag Nomor 51 Tahun 2015 oleh Dinas UMKM dan Perdagangan di Kabupaten Purworejo.²⁰

²⁰ Desita Febyolanda, “Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI NO:110/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Impor Di Toko Yds_Secondstore

Skripsi yang ditulis oleh Ina Ermawati, yang berjudul “**Jual Beli Pakaian Impor Bekas Perspektif Fiqh Muamalah dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 51/M-Dag/Per/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas**”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa hal tidak sesuai dengan Fiqh Muamalah dan aturan Pemerintah. Dalam proses transaksi jual beli pakaian impor bekas antara pengepul dan pengecer, pengecer tidak diperkenankan melihat isi barang yang akan dibelinya karena sudah di press sedemikian rupa di dalam karung ball. Hal ini jelas dilarang karena ada unsur ketidakjelasan dan gharar (penipuan). Dalam hal barang yang diperjualbelikan sudah secara tegas dilarang oleh Pemerintah melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 yang dikuatkan dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 51 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Pemilik toko sebenarnya telah mengetahui adanya larangan tersebut namun ia tetap berjualan dengan alasan masih banyaknya permintaan dari para konsumen dan masih banyak juga pedagang sepertinya yang masih berjualan dan nyatanya masih aman aman saja. Sehingga ditarik kesimpulan bahwa aturan Pemerintah ini masih belum efektif dalam pelaksanaannya. Persamaan peneliti terdahulu dengan peneliti yaitu pada praktek jual beli pakaian bekas impor dalam hukum Islam dan Permendag Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Perbedaan peneliti terdahulu pada praktek jual beli pakaian bekas impor perspektif Fiqh Muamalah dan Peraturan Menteri Perdagangan No.51/M-Dag/Per/7/2015

Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, sedangkan peneliti jual beli pakaian pakaian bekas (*thrift*) impor perpektif *mashlahah mursalah* dan Permendag Nomor 51 Tahun 2015 oleh Dinas UMKM dan Perdagangan di Kabupaten Purworejo.²¹

Skripsi yang ditulis oleh Eva Ariana, yang berjudul **“Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Desa Karang Mulya Kecamatan Pangkalan Banten Kabupaten Kotawaringin Barat”**. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam praktik jual beli pakaian bekas impor penjual menerapkan tiga cara dalam praktik jual beli pertama cara pemesanan barang, kedua cara pembayaran, dan yang ketiga pembeli bisa melihat dan memilih barang secara langsung. Bentuk kontrak kerjasama antara distributor dan pemilik toko menggunakan perjanjian tertulis yang dimana kedua belah pihak telah melakukan kesepakatan. Alasan masih terjadinya jual beli pakaian bekas impor ada lima yaitu : harga yang murah, alasan pekerjaan, alasan pendapatan, tingkat baik buruknya suatu barang, dan jenis pilihan pakaian. Persamaan peneliti terdahulu dengan peneliti yaitu pada praktek jual beli pakaian bekas impor. Perbedaan peneliti terdahulu praktek jual beli pakaian bekas impor yang ada di Desa Karang Mulya Kecamatan Pangkalan Banten Kabupaten Kotawaringin Barat, sedangkan peneliti jual beli pakaian pakaian bekas (*thrift*) impor

²¹ Ina Ermawati, “Jual Beli Pakaian Impor Bekas Perspektif Fiqh Muamalah dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 51/M-Dag/Per/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, Tulungagung, 2017, hlm 61.

perpektif *mashlahah mursalah* dan Permendag Nomor 51 Tahun 2015 oleh Dinas UMKM dan Perdagangan di Kabupaten Purworejo.²²

Jurnal yang ditulis oleh Ida Ayu Putu Widiati, yang berjudul “**Implikasi Penjualan Pakaian Bekas Impor Bagi Konsumen di Kota Denpasar**”.

Kegiatan penjualan pakaian bekas impor adalah suatu kegiatan yang dilarang oleh Pemerintah. Pengaturan larangan tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, pada Pasal 47 ayat (1) yang telah menyebutkan bahwa setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pakaian bekas impor dapat dikatakan sebagai barang yang illegal di Indonesia. Penjualan pakaian bekas impor ini sangat merugikan masyarakat terutama dalam segi kesehatan dan ekonomi. Penggunaan pakaian bekas impor dapat mengakibatkan penyakit seperti gatal-gatal, panu, flu, dan lain-lain sebagai akibat dari bakteri mikroba yang menempel pada pakaian bekas tersebut. Selain itu dilihat dari segi ekonomi masyarakat, penjualan pakaian bekas impor dapat mematikan Industri Kecil Menengah, karena produk-produk impor dijual dengan harga yang sama dengan produk IKM, terutama dalam produk tekstil. Konveksi kecil dan penjahit lokal pun juga menurun pasarannya dan tentu saja akan bersaing dengan produk impor. Persamaan peneliti terdahulu dengan peneliti yaitu pada

²² Eva Ariana, “Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Desa Karang Mulya Kecamatan Pangkalan Banten Kabupaten Kotawaringin Barat”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Institut Islam Negeri Palangkaraya, Palangkaraya, 2021, hlm 67.

praktik jual beli pakaian bekas impor. Perbedaan peneliti terdahulu implikasi pada praktik jual beli pakaian bekas impor bagi konsumen di Kota Denpasar, sedangkan peneliti jual beli pakaian pakaian bekas (*thrift*) impor perpektif *mashlahah mursalah* dan Permendag Nomor 51 Tahun 2015 oleh Dinas UMKM dan Perdagangan di Kabupaten Purworejo.²³

Jurnal yang ditulis oleh Khoirum Makhmudah, yang berjudul **“Perspektif Ekonomi Islam Pada jual Beli Pakaian Bekas Impor (Studi Kasus @calamae)”**. Jual beli pakaian bekas impor secara online pada akun @calamae, jika dilihat dari hukum Islam hukumnya boleh, karena objek yang diperjualbelikan telah memenuhi rukun dan syarat jual beli menurut Islam. Serta kedua pihak yang melakukan transaksi sama-sama rela dan ridha atas transaksi yang dilakukan. Namun, jika dilihat dari hukum asal memperoleh barang tersebut, yang mana termasuk dalam barang ilegal untuk di impor karena alasan kesehatan, maka sebaiknya lebih mengutamakan untuk menghindari kemudharatan disamping manfaat yang diperoleh dari jual beli ini. Dan diharapkan supaya pemerintah sebagai pembuat kebijakan dapat lebih tegas dalam mengatur peredaran pakaian bekas impor di Indonesia. Dalam penelitian ini, terdapat keterbatasan pada subjek yang diteliti, yakni hanya menggunakan data dari satu penjual pakaian bekas impor eceran diharapkan peneliti selanjutnya dapat menggunakan lebih banyak sumber data baik dari penjual maupun pembeli pakaian bekas impor eceran sehingga data yang didapatkan

²³ Ida Ayu Putu Widiati, “Implikasi Penjualan Pakaian Bekas Impor Bagi Konsumen di Kota Denpasar”, *Jurnal Interpretasi Hukum*, (Denpasar), Vol. 1 Nomor 1, 2020, hlm. 221.

lebih bervariasi. Persamaan peneliti terdahulu dengan peneliti yaitu pada praktik jual beli pakaian bekas impor dalam hukum Islam. Perbedaan peneliti terdahulu praktik jual beli pakaian bekas impor dalam perspektif ekonomi Islam, sedangkan peneliti jual beli pakaian bekas (*thrift*) impor perpektif *mashlahah mursalah* dan Permendag Nomor 51 Tahun 2015 oleh Dinas UMKM dan Perdagangan di Kabupaten Purworejo.²⁴

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara untuk menemukan suatu kebenaran dengan cara melihat, mengamati, dan menganalisis suatu peristiwa. Untuk mendapatkan data yang relevan dalam suatu penelitian, maka diperlukan suatu metode yang tepat agar tercapai hasil yang memuaskan. Metode penelitian merupakan uraian teknis yang digunakan seorang peneliti dalam sebuah penelitiannya. Metodologi penelitian merupakan suatu perilaku yang menggunakan pikiran dengan seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis hingga menyusun laporan hasil penelitian. Metode penelitian juga dapat diartikan sebagai suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan membandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan. Dalam hal ini peneliti menggunakan beberapa perangkat penelitian yang sesuai dengan metode penelitian ini guna memperoleh hasil maksimal, antara lain sebagai berikut :

²⁴ Khoirum Makhmudah, "Perspektif Ekonomi Islam Pada jual Beli Pakaian Bekas Impor (Studi Kasus @calamae", *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, (Surabaya), Vol. 5 Nomor 2, 2022, hlm. 256.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris atau penelitian lapangan (*field research*), yaitu bentuk penelitian hukum dengan cara pendekatan fakta yang berada di lapangan dengan cara penelitian langsung di lapangan kemudian dikaji dan ditelaah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang terkait untuk dijadikan acuan dalam memecahkan problematika dalam penelitian. Sumber yang berkompeten dalam hal ini pelaku usaha pakaian bekas (*thrift*) yang berada di Kabupaten Purworejo, pembeli pakaian bekas (*thrift*) yang berada di Kabupaten Purworejo, dan Dinas UMKM dan Perdagangan Kabupaten Purworejo.

Berdasarkan jenis penelitian yang dipilih, yakni penelitian empiris (*field research*), maka yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang nantinya akan menghasilkan data deskriptif dari objek penelitian berbentuk lisan ataupun tulisan. Pendekatan kualitatif juga bermaksud untuk mendalami upaya penggalan data dalam penelitian, sehingga ada kemungkinan untuk mendapatkan data yang tidak ada dalam hipotesa karena mengingat pendekatan kualitatif menggunakan wawancara secara langsung.

Melalui pendekatan kualitatif peneliti akan memperoleh data otentik serta akurat yang berkenaan dengan topik penelitian jual beli pakaian pakaian bekas (*thrift*) impor perpektif *mashlahah mursalah* dan

Permendag Nomor 51 Tahun 2015 oleh Dinas UMKM dan Perdagangan di Kabupaten Purworejo. Dan sehingga dapat menjawab rumusan masalah yang telah disusun. Hal ini menjadi mungkin karena peneliti terjun langsung kelapangan melalui wawancara langsung kepada informan yang kemudian dianalisis dan di deskripsikan kembali secara sistematis.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan pada bulan Maret 2023. Penelitian ini dilakukan pada pelaku usaha toko pakaian bekas (*thrift*) impor yang tersebar di beberapa lokasi di wilayah Kabupaten Purworejo, pembeli pakaian pakaian bekas (*thrift*) impor di Kabupaten Purworejo, dan Dinas UMKM dan Perdagangan Kabupaten Purworejo.

3. Sumber Data

Sumber data adalah asal data yang diperoleh dalam penelitian. Jenis data yang digunakan dalam penelitian empiris terdiri dari :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat oleh peneliti langsung dari informan terkait dengan topik permasalahan, atau sumber yang di dapat dari hasil terjun langsung ke lapangan dengan melakukan wawancara dan dokumentasi kepada pihak terkait. Dalam hal ini data primer diperoleh dengan melakukan wawancara langsung kepada pelaku usaha toko pakaian bekas (*thrift*) impor di Kabupaten Purworejo, pembeli pakaian bekas (*thrift*) impor di Kabupaten Purworejo, dan Dinas UMKM dan Perdagangan Kabupaten Purworejo.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data-data tambah yang bersumber dari dari sumber tertulis, seperti buku, jurnal, dokumen-dokumen resmi dan lainlainnya. Data sekunder diperoleh dari sumber kedua yang berfungsi sebagai pelengkap data primer. Data ini akan didapat dari hasil penelitian, jurnal, serta bahan kepustakaan lain yang masih memiliki keterkaitan dengan topik penelitian atau dengan kata lain masih mempunya relevansi dengan topik penelitian yaitu jual beli pakaian pakaian bekas (*thrift*) impor perpektif *mashlahah mursalah* dan Permendag Nomor 51 Tahun 2015 oleh Dinas UMKM dan Perdagangan di Kabupaten Purworejo yang akan di dapat dari beberapa sumber seperti buku, artikel, jurnal dan literatur lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik dalam pengumpulan informasi menjadi sebuah data antara lain :

a. Wawancara

Wawancara dianggap sebagai metode yang paling efektif dalam mengumpulkan data primer untuk penelitian. Hal ini dapat dibenarkan karena peneliti dapat bertatap muka secara langsung dengan informan (narasumber), sehingga peneliti dapat langsung mengulik berbagai hal mulai dari responden, fakta-fakta yang ada dan pendapat atau opini serta persepsi responden, bahkan sasaran-sasaran responden. Dengan melakukan wawancara, peneliti dapat mengetahui problematika yang

sedang terjadi secara lebih terbuka, benar, dan akurat. Pengumpulan data diperoleh dari catatan dan rekaman hasil wawancara dari sumber yang berkompeten sehingga menghasilkan informasi yang akurat. Sumber yang berkompeten dalam hal ini adalah pelaku usaha toko pakaian bekas (*thrift*) impor di Kabupaten Purworejo, pembeli pakaian bekas (*thrift*) impor di Kabupaten Purworejo, dan Dinas UMKM dan Perdagangan Kabupaten Purworejo.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melihat atau mencatat suatu laporan yang tersedia. Dengan kata lain, proses penyimpanannya dilakukan melalui data tertulis yang memuat garis besar data yang akan dicari dan berkaitan dengan judul penelitian. Teknik dokumentasi berfungsi untuk menunjang dan melengkapi data-data primer yang dijadikan sebagai referensi dalam penelitian dan juga sebagai arsip dan bukti bahwa penelitian tersebut asli kebenarannya dengan mengumpulkan informasi melalui sumber tertulis seperti buku panduan, catatan, foto bukti wawancara, dan lain sebagainya. Sumber yang berkompeten dalam hal ini adalah pelaku usaha pada toko pakaian bekas (*thrift*) di Kabupaten Purworejo mengenai praktek jual beli pakaian bekas (*thrift*) impor di Kabupaten Purworejo, pembeli pakaian bekas (*thrift*) impor di Kabupaten Purworejo, dan Dinas UMKM dan Perdagangan Kabupaten Purworejo yaitu mengenai daftar nama-nama toko pakaian bekas (*thrift*) yang di Kabupaten Purworejo.

5. Teknik Analisis Data

Menurut Iskandar melakukan analisis berarti melakukan kajian untuk memahami struktur suatu fenomena-fenomena yang berlaku di lapangan. Analisis dilakukan dengan melakukan telaah terhadap fenomena atau peristiwa secara keseluruhan maupun terhadap bagian-bagian yang membentuk fenomena-fenomena tersebut serta hubungan keterkaitan.

Dalam penelitian ini setelah data terkumpul kemudian diklasifikasikan sesuai dengan pokok permasalahan, kemudian data tersebut diperiksa kembali dengan teliti sesuai pokok masalah secara cermat. Teknik yang digunakan untuk penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan data yang didapat dari kejadian-kejadian, fakta, dan bukti nyata yang dapat ditunjukkan.

Setelah data terkumpul menggunakan metode wawancara dan dokumentasi, langkah selanjutnya yaitu penulis mengumpulkan data secara sistematis dan faktual, kemudian penulis menganalisisnya dengan menggunakan metode diskriptif analisis yaitu mengumpulkan data tentang praktek jual beli pakaian pakaian bekas (*thrift*) impor perspektif *mashlahah mursalah* dan Permendag Nomor 51 Tahun 2015 oleh Dinas UMKM dan Perdagangan di Kabupaten Purworejo disertai analisis untuk diambil kesimpulannya. Maka penulis menggunakan metode ini karena ingin memaparkan, menjelaskan dan menguraikan data yang terkumpul kemudian disusun dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya. Pola pikir pembahasan yang dipakai adalah induktif. Induktif merupakan metode yang digunakan

untuk mengemukakan fakta-fakta kenyataan dari hasil penelitian yang ada, kemudian diteliti sehingga ditemukan pemahaman tentang praktek jual beli pakaian pakaian bekas (*thrift*) impor perpektif *mashlahah mursalah* dan Permendag Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas oleh Dinas UMKM dan Perdagangan di Kabupaten Purworejo.

Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu :

1) Reduksi Data

Data yang peneliti peroleh selama di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Dalam mereduksi data setiap peneliti dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan.

Dalam penelitian ini reduksi data dilakukan pada saat peneliti mendapatkan data dari pelaku usaha toko pakaian bekas (*thrift*) impor di Kabupaten Purworejo, pembeli pakaian bekas (*thrift*) impor di Kabupaten Purworejo, dan Dinas UMKM dan Perdagangan Kabupaten

Purworejo. Seperti arsip dokumen mengenai data toko-toko pakaian bekas (*thrift*) impor yang ada di Kabupaten Purworejo ataupun hasil wawancara dengan para pelaku usaha toko pakaian bekas (*thrift*) impor di Kabupaten Purworejo dan pembeli pakaian bekas (*thrift*) impor di Kabupaten Purworejo. Penulis kemudian menyederhanakan data dari hasil wawancara dengan pelaku usaha toko pakaian bekas (*thrift*) impor di Kabupaten Purworejo, pembeli pakaian bekas (*thrift*) impor di Kabupaten Purworejo, dan Dinas UMKM dan Perdagangan Kabupaten Purworejo tersebut dengan mengambil data-data yang mendukung dalam pembahasan penelitian ini. Sehingga data-data tersebut mengarah pada kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan.

2) Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Selanjutnya disarankan dalam melakukan *display data*, selain teks yang naratif juga dapat berupa *grafik, matrik, network* (jaringan kerja) dan *chart*.

Dalam menyajikan data dalam penelitian ini peneliti mendeskripsikan data-data tentang praktek dari pelaku usaha jual beli pada toko pakaian bekas (*thrift*) impor di Kabupaten Purworejo, pembeli

pakaian bekas (*thrift*) impor di Kabupaten Purworejo, dan upaya Dinas UMKM dan Perdagangan dalam menangani praktek jual beli pakaian bekas (*thrift*) impor perspektif Permendag Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Sehingga makna dari peristiwa-peristiwa yang ditemui lebih mudah dipahami.

3) Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari suatu kegiatan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung.

Kesimpulan nantinya ditarik semenjak peneliti menyusun pencatatan, pola-pola, pernyataan-pernyataan, konfigurasi, arahan sebab akibat, dan berbagai proposisi. Peneliti melengkapi data-data kualitatif dan mengembangkan intersubjektivitas, melalui diskusi dengan pelaku usaha pada toko pakaian bekas (*thrift*) impor di Kabupaten Purworejo, pembeli pakaian bekas (*thrift*) impor di Kabupaten Purworejo, dan Dinas UMKM dan Perdagangan Kabupaten Purworejo.

H. Sistematika Penulisan

Untuk masalah pembahasan masalah di atas lebih jelas dan terarah, maka penulis membagi beberapa bab dan dari bab tersebut terdapat sub sub bahsan. Untuk lebih jelasnya akan penulis uraikan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika

penulisan skripsi. Dalam bagian ini dimaksudkan untuk pengenalan dan deskripsi permasalahan serta langkah awal yang memuat kerangka dasar teoritis yang akan di kembangkan dari bab ke bab selanjutnya.

Bab II Jual beli menurut hukum Islam dan Permendag Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Meliputi pengertian jual beli, rukun jual beli, syarat jual beli, pengertian *mashlahah mursalah*, dasar hukum *mashlahah mursalah*, macam-macam *mashlahah*, syarat-syarat *mashlahah mursalah*, serta Permendag Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.

Bab III Praktek jual beli pakaian bekas (*thrift*) impor di Kabupaten Purworejo. Meliputi gambaran umum tentang pelaku usaha pakaian bekas (*thrift*) impor dan pembeli pakaian bekas (*thrift*) impor di Kabupaten Purworejo, pelaku usaha pakaian bekas (*thrift*) impor di Kabupaten Purworejo, Pembeli pakaian bekas (*thrift*) impor di Kabupaten Purworejo, gambaran umum tentang Dinas UMKM dan Perdagangan Kabupaten Purworejo, dan upaya Dinas UMKM dan Perdagangan dalam menangani praktek jual beli pakaian bekas (*thrift*) impor di Kabupaten Purworejo.

Bab IV Analisis praktek jual beli pakaian bekas (*thrift*) impor di Kabupaten Purworejo perspektif *mashlahah mursalah* dan penerapan Permendag Nomor 51 Tahun 2015 oleh Dinas UMKM dan Perdagangan di Kabupaten Purworejo.

Bab V Penutup meliputi kesimpulan dan saran.

BAB II

JUAL BELI MENURUT HUKUM ISLAM DAN PERMENDAG NOMOR 51 TAHUN 2015 TENTANG LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS

A. Jual Beli Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Jual Beli

Pengertian jual beli secara etimologi terdiri dari dua suku kata yaitu “jual dan beli”. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli.¹

Jual beli dalam istilah Fiqh di sebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *assyira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.²

Jual beli harus sesuai dengan ketentuan *syara'* artinya ia harus memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal yang lain

¹Suhrawardi Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), hlm 128.

² Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), hlm 111.

yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukun-rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara'*.³

B. Dasar Hukum Jual Beli

Transaksi jual beli adalah aktivitas yang dibolehkan dalam Islam, baik disebutkan dalam Al-Qur'an, Al-Hadits maupun Ijma' Ulama. Adapun dasar hukum jual beli adalah :⁴

1. Al-Qur'an

Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ
الْمَسِّ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ
فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ
فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah)

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), hlm, 69.

⁴ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), hlm, 23.

kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya” (Q.S. Al-Baqarah ayat 275).⁵

2. Hadist

Dalil sunah yang menunjukkan hukum jual beli di antaranya Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadist yang di riwayatkan Imam Ahmad dan Abu Dawud yang berbunyi :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا وَ أَكَلُوا أَثْمَانَهَا وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكَلَ شَيْئٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ.

(رواه أحمد و أبو داود)

Artinya : *Dari Ibnu Abbas, Nabi Muhammad SAW bersabda : “Allah melaknat orang-orang Yahudi, karean telah diharamkan kepada mereka lemak-lemak (bangkai) namun mereka menjualnya dan memakan hasil penjualannya. Sesungguhnya Allah jika mengharamkan kepada suatu kaum memakan sesuatu, maka haram pula hasil penjualannya”.* (HR Ahmad dan Abu Dawud).⁶

3. Ijma’

Ijma’ adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum- hukum dalam agama Islam berdasarkan Al-Qur’an dan Hadits di dalam suatu perkara yang terjadi. Dari pendapat para ulama yang mendefinisikan tentang beberapa jenis dalam muamalah maka sebelumnya para ulama sepakat bahwa “*Hukum asal dalam muamalah adalah boleh*

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019) hlm. 47.

⁶ Ghufroon Ihsan, *Fiqh Muamalat* (Jakarta : Kencana, 2010), hlm, 68-69.

sampai ada dalil yang melarangnya” atas dasar ini jenis dan bentuk *muamalah* yang kreasi dan perkembangannya diserahkan sepenuhnya kepada para ahli di bidang itu seperti halnya jual beli. Menurut Hanafiah pengertian jual beli (*al-ba’i*) secara definitif yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Sedangkan menurut Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hambali bahwa jual beli (*al-ba’i*) yaitu tukar menukar harta dengan harta pula, dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.⁷

C. Rukun Jual Beli

Rukun dan syarat sahnya jual beli menurut Mazhab Hanafi hanya sebatas *ijab* dan *qabul* saja. Maka dari itu, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun jika mempertimbangkan penjelasan dari Ulama secara lebih luas, maka rukun jual beli ada empat, di antaranya :⁸

1. Orang yang berakad

Bahwa rukun jual beli tidak akan terjadi tanpa adanya penjual dan pembeli. Penjual adalah pihak yang menawarkan barang dagangannya, sementara pembeli adalah pihak yang membutuhkan barang tersebut untuk dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta : Kencana, 2019), hlm. 6.

⁸ Ainul Yaqin, *Fiqh Muamalah Kajian Komprhensif Ekonomi Islam*, (Pamekasan : Duta Media Publishing, 2018), hlm. 38.

2. Ada barang yang dibeli

Rukun jual beli dalam Islam berikutnya adalah harus ada *ma'qud 'alaih* atau barang yang dibeli. Tidak sekedar harus adanya barang, namun juga dalam Islam diatur kriteria bahwa barang yang diperjual-belikan harus mempunyai manfaat. Tujuannya agar pihak yang membelinya tidak merasa dirugikan. Pengertian manfaat ini, tentu saja bersifat relatif, karena pada dasarnya setiap barang mempunyai manfaat. Oleh karenanya, untuk mengukur kriteria kemanfaatan ini hendaknya memakai kriteria agama.

3. *Shighat*

Shighat (ijab dan *qabul*) yaitu persetujuan antara pihak penjual dan pihak pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, dimana pihak pembeli menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan barang (serah terima), baik transaksi menyerahkan barang secara lisan maupun secara tulisan.

4. Adanya nilai tukar barang

Ada nilai pengganti barang yaitu suatu yang memenuhi tiga syarat, yaitu bisa menyimpan nilai, bisa menilai atau menghargakan suatu barang, dan bisa dijadikan alat tukar-menukar.

D. Syarat Jual Beli

Syarat jual beli menurut Ulama Fiqh adalah komitmen yang harus dijalin antara satu dari beberapa pihak yang mengadakan transaksi dengan lainnya untuk mengambil manfaat dari barang tersebut. Maksudnya kedua belah

pihak harus sama-sama sepakat dengan ketentuan-ketentuan jual beli yang akan dilakukan sehingga keduanya mendapatkan manfaat dari aktivitas jual beli tanpa merasa dirugikan satu sama lain. Adapun syarat-syarat jual beli yaitu :⁹

1. Syarat orang yang berakad

Para Ulama Fiqh sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat :

- a. *Baligh* dan berakal

Dengan demikian, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak sah. Jumhur Ulama berpendapat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah *baligh* dan berakal. *Baligh* menurut Hukum Islam apabila telah berusia 15 tahun bagi anak laki-laki dan telah datang bulan (*haid*) bagi anak perempuan. Oleh karena itu, transaksi jual beli yang dilakukan anak kecil adalah tidak sah, karena tidak memenuhi syarat, yaitu *baligh* dan berakal. Namun sebagian Ulama berpendapat bahwa bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk tetapi ia belum berumur 15 tahun dan belum *haid* maka anak tersebut diperbolehkan untuk melakukan transaksi jual beli, khususnya barang-barang kecil dan yang bernilai sedikit.

⁹ Syamsul Hilal, "Transaksi Dalam Hukum Islam", *Jurnal Asas*, (Lampung), Vol. 5 Nomor 2, 2013, hlm 786.

b. Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan)

Maksudnya adalah bahwa dalam melakukan transaksi jual beli tersebut salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan kepada pihak lain, sehingga pihak lain pun dalam melakukan transaksi jual beli bukan karena kehendaknya sendiri. Oleh karena itu, jual beli yang dilakukan bukan atas kehendaknya sendiri adalah tidak sah.

c. Ada hak milik penuh

Disyaratkan agar kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli adalah orang mempunyai hak untuk menggantikan posisi pemilik barang yang asli. Syarat terkait dengan *ijab* dan *qabul* akad adalah perikatan yang ditetapkan dengan *ijab* dan *qabul* berdasarkan ketentuan *syara'* yang berdampak pada objeknya.

d. Keduanya tidak pemboros atau *mubazir*

Maksudnya para pihak yang mengikatkan diri dalam transaksi jual beli bukanlah orang-orang yang boros (*mubazir*), sebab orang yang boros menurut hukum dikatakan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, artinya ia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum meskipun hukum tersebut menyangkut kepentingan semata.

2. Syarat barang yang diperjualbelikan

Syarat barang yang diperjualbelikan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a. Suci atau bersih barangnya

Adapun yang dimaksud dengan bersih barangnya, bahwa barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan. Tetapi perlu diingat bahwa tidak semua barang atau benda mengandung najis tidak boleh diperjualbelikan, misalnya kotoran binatang, atau sampah-sampah yang mengandung najis boleh diperjual belikan sebatas kegunaan barang untuk dikonsumsi atau dijadikan sebagai makanan.

b. Barang atau benda yang diperjualbelikan dapat dimanfaatkan

Maksudnya barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relatif, sebab pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan sebagai objek jual beli adalah merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, seperti untuk dikonsumsi (seperti beras, buah-buahan, sayuran dan lain-lain), dinikmati keindahannya (seperti hiasan rumah, bunga-bunga, dan lain-lain), dinikmati suaranya (seperti radio, televisi dan lain-lain) serta dipergunakan untuk keperluan yang bermanfaat seperti membeli seekor anjing untuk berburu.

Yang dimaksud dengan barang diperjualbelikan dapat dimanfaatkan adalah bahwa kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan syariat Islam, maksudnya pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma agama yang ada serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- c. Barang atau benda yang diperjualbelikan milik orang melakukan akad

Maksud dari barang atau benda yang diperjualbelikan milik orang yang melakukan akad bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut dan/atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut. Dengan demikian jual beli barang yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik atau berhak berdasarkan kuasa si pemilik, dipandang sebagai perjanjian jual beli yang batal.

- d. Barang atau benda yang diperjualbelikan dapat diserahkan

Adapun maksudnya adalah bahwa pihak penjual baik pemilik atau pemegang kuasa, dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai objek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang dijanjikan pada waktu penyerahan. Barang tersebut boleh diserahkan secara langsung maupun dengan perantara.

- e. Barang atau benda yang diperjualbelikan dapat diketahui

Bahwa barang atau benda yang akan diperjualbelikan dapat diketahui jumlahnya, beratnya, kualitas dan kuantitasnya. Maka tidak sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak dan jual beli yang menguntungkan satu pihak saja.

Jual beli yang mengandung kesamaran adalah salah satu jual beli yang diharamkan dalam Islam. Boleh menjual barang yang tidak ada ditempat akad dengan menjelaskan sifatnya yang mengakibatkan ciri-ciri dari barang tersebut dapat diketahui. Jika ternyata barang tersebut

sesuai dengan yang disepakati, maka wajib membelinya, tetapi jika tidak sesuai dengan yang disifatkan maka ia mempunyai hak memilih untuk dilangsungkan akad atau tidak.

- f. Barang atau benda yang di akadkan ada ditangan
- g. Menyangkut perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum ditangan (tidak berada dalam penguasaan penjual) adalah dilarang sebab bisa jadi barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.

3. Syarat yang terkait dengan *ijab* dan *qabul*

Ijab adalah perkataan penjual kepada pembeli, seperti “*saya jual barang ini dengan harga sekian...*”. Sedangkan *qabul* adalah perkataan pembeli kepada penjual, seperti “*saya beli dengan harga sekian...*”. *Ijab* dan *qabul* adalah tindakan yang dilakukan oleh orang melakukan akad, lafal akad berasal dari bahasa arab *Al-Aqdu* yang berarti perikatan atau perjanjian. Secara terminologi Fiqh, akad didefinisikan dengan Pertalian *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan menerima ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan.

Maksudnya adalah bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak aau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak *syara*’. Seperti kesepakatan untuk melakukan riba, menipu orang lain, yang pada akhirnya pemindahan kepemilikan dari satu pihak ke pihak yang lain, suatu akad akan dinyatakan sah apabila terpenuhi rukun dan

syaratnya. Ulama Fiqh sepakat mengatakan, bahwa urusan utama dalam jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini dapat terlihat saat akad berlangsung. Ijab dan *qabul* harus diucapkan secara jelas dalam bertransaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli.

Adapun ijab dan *qabul* menurut Mazhab Syafi'iyah adalah sebagai berikut :

- a. Ijab dan *qabul* harus diucapkan.
- b. Berhadap-hadapan, pembeli atau penjual harus menunjukkan *shighat* akadnya kepada orang yang sedang bertransaksi dengannya, yakni harus sesuai dengan orang yang dituju. Dengan demikian, tidak sah berkata “*saya menjual kepadamu*” tidak boleh berkata “*saya menjual kepada Ahmad*” padahal nama pembeli bukan Ahmad.
- c. Ditujukan kepada seluruh badan yang berakad, maksudnya ialah tidak sah mengatakan “*saya menjual barang ini kepada kepala dan tangan kamu*”.
- d. *Qabul* diucapkan oleh orang yang dituju dalam ijab, orang yang mengucap *qabul* haruslah orang yang diajak bertransaksi oleh orang yang mengucap ijab kecuali jika diwakilkan.
- e. Harus menyebutkan barang atau harga.
- f. Ketika mengucapkan *shighat* harus disertai dengan niat.
- g. Pengucapan ijab dan *qabul* harus sempurna, jika seseorang yang sedang bertransaksi itu gila sebelum mengucapkan *qabul*, maka jual beli tersebut batal.

- h. Ijab dan *qabul* tidak terpisah, antara ijab dan *qabul* tidak boleh diselingi oleh waktu yang berlalu lama, yang menggambarkan adanya penolakan dari salah satu pihak.
 - i. Antara ijab dan *qabul* tidak terpisah dengan pernyataan lain.
 - j. *Lafadz* tidak berubah, *lafadz* ijab tidak boleh berubah seperti perkataan “*saya jual barang ini kepadamu seharga lima ribu*”, padahal barang yang dijual masih sama dengan barang yang pertama dan belum ada *qabul*.
 - k. Bersesuaian antara ijab dan *qabul* secara sempurna.
 - l. Tidak dikaitkan dengan sesuatu, akad tidak boleh dikaitkan dengan sesuatu yang tidak ada hubungan dengan akad.
 - m. Tidak dikaitkan dengan waktu.
4. Syarat nilai tukar (harga barang)

Nilai tukar barang adalah termasuk unsur yang terpenting. Zaman sekarang disebut uang. Berkaitan dengan nilai tukar ini, Ulama Fiqh membedakan antara *As-Tsamn* dan *As-Si'r*. Menurut mereka, *As-Tsamn* adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, sedangkan *As-Si'r* adalah modal kepada konsumen, dengan demikian ada dua harga yaitu antara sesama pedagang dan harga antara sesama pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen (harga jual pasar). Harga yang dipermainkan para pedagang adalah *As-Tsamn*, bukan harga *As-Aa'r*. Ulama Fiqh mengemukakan syarat *As-Tsamn* atau harga pasar adalah sebagai berikut :

- a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b. Dapat diserahkan pada saat waktu akad (transaksi), sekali pun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila barang itu dibayar kemudian (berhutang), maka waktu pembayarannya pun harus jelas waktunya.
- c. Apabila jual beli itu dilakukan secara barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan yang diharamkan *syara'* seperti babi dan khamr, karena kedua jenis benda itu tidak bernilai dalam pandangan *syara'*.

B. Mashlahah Mursalah

1. Pengertian Mashlahah Mursalah

Kata *al-mashlahah* merupakan kata yang berasal dari bahasa arab berbentuk *mufrad* (tunggal). Bentuk jamak *al-mashlahah* adalah *mashalih*. *Mashlahah* adalah seperti lafazh *al-manfa'at*, arti atau timbangan merupakan kalimat masdar yang sama artinya dengan kalimat *ash-shalah*.¹⁰

Pengarang Kamus Lisan Al-‘Arab menjelaskan dua arti pertama, *al-mashlahah* yang berarti *al-shalah*. Kedua, *al-mashlahah* yang berarti bentuk tunggal dari *al-mashalih*. Penjelasan beberapa makna *al-mashlahah* dari segi bahasa mengandung arti yang sama yaitu manfaat baik secara asal maupun melalui suatu proses. Manfaat yang dimaksud adalah mengantarkan kepada kenikmatan dan faedah ataupun penjagaan terhadap

¹⁰ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta : Amzah, 2013), hlm 128.

kenikmatan dengan cara menjaganya dari kemadaratan dan sebab-sebabnya.¹¹

Maslahah merupakan perbuatan atau segala sesuatu yang mendorong manusia kepada kebaikan (manfaat). Sebagai contoh perdagangan mengandung manfaat materi dan menuntut ilmu mengandung manfaat maknawi. Maka dalam suatu perdagangan dan menuntut ilmu merupakan penyebab diperolehnya manfaat lahir dan batin. Sehingga *masalahah* adalah segala sesuatu yang mengandung manfaat. Dimana manfaat tersebut mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Sedangkan menurut istilah *mursalah* artinya terlepas atau bebas. Maksudnya terlepas adalah segala sesuatu yang boleh atau tidak boleh dilakukan dalam hal ini tidak ada ayat Al-Qur'an atau hadist yang menolak atau menerimanya.¹²

Mashlahah mursalah adalah suatu kebaikan (*mashlahat*) yang tidak mempunyai dasar dalil dan tidak ada pembatalnya. Kebaikan tersebut tidak di singgung dalam *syara'*, baik untuk mengerjakan atau meninggalkan. Namun, apabila dikerjakan akan membawa manfaat dan menghindarkan pada keburukan. Sebagian Ulama Ushul Fiqh berbeda dalam memberikan istilah *mashlahah mursalah*. Ada yang menyebut *mashlahah mursalah*

¹¹ Agus Miswanto, *Ushul Fiqih Metode Ijtihad Hukum Islam*, (Yogyakarta : Magnum Pustaka Utama, 2018), hlm 163.

¹² Andi Herawati, "Maslahah menurut Imam Malik dan Imam Ghazali", *Jurnal Shariah dan Hukum*, (Makassar), Volume. 12, Nomor 1, 2014, hlm 46.

dengan kata *Al-Manasib Al-Mursal* adapula yang menggunakan kata *Al-Istishlah* dan *Al-Istidlal Al-Mursal*. Meskipun ada perbedaan dalam penggunaan istilah, namun tujuan yang hendak dituju itu sama yaitu membawa manfaat kebaikan sesuai tujuan *syara'* secara umum, meskipun tidak ada dalil yang secara khusus menolak dan menerimanya.¹³

Istilah pertama *mahslahah* dalam Al-Qur'an adalah kebaikan atau kemanfaatan, namun istilah tersebut belum menjadi istilah teknis dalam teori hukum Islam. *Mashlahah* merupakan salah satu prinsip ijtihad dalam mengistinbathkan hukum dari nash yang dikembangkan oleh Ulama Ushul Fiqh. Dengan demikian *mashlahah* adalah pertimbangan-pertimbangan dalam merumuskan hukum. *Mashlahah* dalam kajian hukum Islam disebut sebagai salah satu prinsip hukum. Sedangkan dalam istilah teknis dan yuridis *masalahah* menjadi salah satu metode ijtihad dalam kaidah fihiyyah.

Ada beberapa definisi mengenai *mashlahah mursalah* menurut para Ulama Ushul Fiqh sebagai berikut :

- a. Menurut Abu Zahroh dalam bukunya Ushul Fiqh menyatakan bahwa *mashlahah mursalah* adalah kebaikan-kebaikan yang patut untuk menyempurnakan tujuan-tujuan syariat Islam dan tidak ada dalil khusus yang menguatkan untuk dijalankan atau ditiadakan.

¹³ Khutbudin Aibak, *Metodelogi Pembaruan Hukum Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), hlm 199.

- b. Menurut Imam Ghazali, menyatakan bahwa *mashlahah mursalah* adalah metode *istidlal* (mencari dalil) dari *nash syara'* yang merupakan dalil tambahan terhadap *nash syara'*, tetapi tidak keluar dari *nash syara'*.¹⁴
- c. Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan *mashlahah mursalah* adalah *mashlahah* yang tidak ada dalil *syara'* datang untuk mengakuinya atau menolaknya.

Dari beberapa definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa *mashlahah mursalah* merupakan suatu kemaslahatan yang tidak ada dalil yang mengatur boleh tidaknya untuk dilakukan. *Mashlahah mursalah* juga disebut sebagai *mashlahah* yang mutlak karena tidak ada dalil yang mengakui kekeliruan pada praktiknya. Penetapan hukum dengan *mashlahah mursalah* bertujuan untuk mewujudkan kemanfaatan bagi manusia dengan menolak kemudharatan.

Dengan demikian *mashlahah mursalah* adalah kemaslahatan yang sejalan dengan *maqhasid syari'ah* (tujuan *syara'*) sebagai dasar dalam menetapkan suatu hukum untuk mewujudkan kemanfaatan yang dibutuhkan manusia dan terhindar dari kemudharatan. Dalam kenyataannya, kemaslahatan menjadi tolak ukur untuk menetapkan suatu hukum atas

¹⁴ Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2009) hlm 203.

suatu peristiwa yang selalu muncul dimasyarakat karena terus berlanjutnya kehidupan di alam semesta.¹⁵

2. Dasar Hukum *Mashlahah Mursalah*

Ada banyak sekali dasar hukum tentang *mashlahah mursalah* yang terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yang dapat kita jadikan sebagai dasar hukum. Salah satu dasar hukum dalam Al-Qur'an yaitu dalam Q.S At-Taubah ayat 41 yaitu :

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ
إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah SWT. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui” (Q.S At-Taubah ayat 41).¹⁶

Dalam ayat ini dijelaskan bahwasanya manusia mempunyai kewajiban untuk mendahulukan urusan agama dari pada kepentingan harta dan jiwanya. Begitu juga dengan syariat memperbolehkan seseorang untuk meminum khamar bagi orang yang tercekik, untuk melepaskan keadaan daruratnya. Dalam hal ini, menunjukkan bahwa memelihara harta dan jiwa harus dilakukan atas memelihara akal.¹⁷

¹⁵ Achmad Yasin, *Ilmu Ushul Fiqh Dasar-Dasar Istinbat Hukum Islam*, (Suarabaya : UIN Sunan Ampel Press, 2014), hlm 102.

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Depok : CV. Rabita, 2016) hlm. 194.

¹⁷ Amir Syariffudin, “Ushul Fiqh”, (Jakarta : Kencana, 2008), hlm 373.

3. Macam-Macam *Mashlahah Mursalah*

Dalam pandangan ulama ushul membagi masalah menjadi tiga bagian yaitu :¹⁸

a. *Mashlahah Dharuriyyat*

Mashlahat yang mencakup penjagaan terhadap tujuan syariat yaitu, menjaga agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.

b. *Mahslahah Hajiyat*

Mashlahat yang membutuhkan kepada hal-hal yang bersifat kebutuhan dari sisi untuk menghilangkan kesempitan, kesusahan, dan beban.

c. *Mashlahah Tahsiniyyah*

Mashlahat yang bersifat kebaikan mengambil sesuatu yang sesuai dengan kebaikan dari kebiasaan dan menjahui keadaan-keadaan yang dapat mengotori akal sehat dan hal yang baik.

Abdul Karim Zaidan mengklarifikasikan menjadi 3 macam *mashlahah* dilihat dari segi eksistensinya sebagai berikut :

¹⁸ Abdus Salam Ali Al-Karbuli, *Fiqih Prioritas*, (Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2016), hlm 354.

a. *Al-Mashlahah Al-Mu'tabarah*

Mashlahah yang secara tegas diakui syariat dan telah ditetapkan dalam ketentuan hukum dalam merealisasikan.

b. *Mashlahah Mulghah*

Suatu *mashlahah* yang dapat diterima oleh akal fikiran namun keberadaanya dianggap palsu karena bertentangan dengan ketentuan syariat.

c. *Mashlahah Mursalah*

Sesuatu yang dianggap *mashlahat* namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak ada dalil tertentu baik yang menerima atau menolaknya. *Mashlahah* macam ini tidak ada ketegasan hukumnya dan tidak ada pula pembandingnya dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah untuk dilakukan analogi.¹⁹

4. Syarat-Syarat *Mashlahah Mursalah*

Persyaratan dalam *mashlahah mursalah* diungkapkan oleh beberapa ulama, salah satunya adalah Abdul Wahab Khallaf. Dimana mendefinisikan beberapa syarat, yaitu :²⁰

¹⁹ Syarif Hidayatullah, "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali", *Al-Mizan : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, (Jakarta) Vol. 2 Nomor 1, 2018, hlm 127.

²⁰ Effendi Satria, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 152

- a. Sesuatu yang dianggap sebagai *mashlahah* harus berupa kemaslahatan yang sifatnya hakiki (*pasti*) yaitu benar-benar dapat mendatangkan kemanfaatan bagi manusia atau menolak kemudharatan yang datang. Suatu *mashlahah* tersebut juga tidak boleh berupa suatu dugaan yang hanya mempertimbangkan adanya manfaat saja tanpa melihat dampak negatif yang ditimbulkan dari kemadharatan.
- b. Suatu *mashlahah* harus mengedepankan kepentingan umum bukan kepentingan pribadi. Sehingga kemaslahatan tersebut dapat berguna bagi kepentingan yang dapat dirasakan oleh banyak orang.
- c. Tidak adanya dalil atau nash yang menolak kemaslahatan. Akan tetapi sesuatu kemaslahatan juga tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an ataupun hadist.
- d. Suatu *mashlahah* harus sesuai dengan prinsip syari'at. Apabila bertentangan maka tidak dapat dikatakan sebagai suatu *mashlahah*.

C. Permendag Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas

Indonesia adalah salah satu negara yang masih melakukan impor. Produk-produk impor ini pun sudah merembet ke berbagai sektor, baik itu sandang, pangan, maupun industri. Industri pakaian terus berkembang di ikuti perkembangan perdagangan Internasional. Dalam perkembangannya, tidak hanya pakaian baru dan bernama saja yang memasuki Indonesia, tetapi pakaian bekas pun di impor dari luar negeri.

Perdagangan pakaian bekas cukup besar, tidak hanya merebak di negara berkembang saja, namun negara maju pun sama. Pada tahun 2013 Negara Indonesia menjadi salah satu pengimpor pakaian bekas terbesar ke-152 di dunia sebesar USD 0,2 juta.²¹

Pada awal peredarannya, pakaian bekas (*thrift*) impor ini ditujukan untuk korban bencana alam ataupun lelang barang bekas artis. Adanya *trend* pakaian bekas (*thrift*) impor menjadi alternatif membentuk suatu gaya baru. Tidak bisa dipungkiri *fashion* merupakan salah satu hal yang penting dalam melihat identitas seseorang dan tanpa disadari *fashion* menjadi suatu cerminan perbedaan status antar individu. *Fashion* menjadi salah satu objek konsumsi masyarakat modern sebab merupakan kebutuhan primer bagi individu.²²

Kecenderungan masyarakat untuk memiliki barang-barang bermerek, membuat minat membeli pakaian bekas (*thrift*) impor meningkat. Fenomena perdagangan pakaian bekas (*thrift*) impor bermerek yang harganya bisa ratusan ribu hanya dipatok dengan harga puluhan ribu tentu saja hal ini menarik pembeli.

Pakaian bekas (*thrift*) impor merupakan barang yang berasal dari luar negeri, dimana apabila ditelaah hal ini berpotensi membahayakan kesehatan konsumen atau pembelinya. pakaian bekas (*thrift*) impor selain dapat

²¹ Pusat Kebijakan perdagangan Luar Negeri, BP2KP, *Laporan Analisis Impor Pakaian Bekas*, Kementerian Perdagangan Tahun 2015, hlm 21.

²² Pusat Kebijakan perdagangan Luar Negeri, BP2KP, *Laporan Analisis Impor Pakaian Bekas*, Kementerian Perdagangan Tahun 2015, hlm 6.

membahayakan kesehatan, dari segi industri pun begitu mengusik pasar dalam negeri yang notabene menjadi tempat dan target market bagi industri pakaian jadi. Apabila terus-terusan dilakukan, dapat menimbulkan menurunnya daya produksi suatu usaha dan nantinya bisa meningkatnya pengurangan sumber daya manusia.

Di samping itu Kementerian Perdagangan telah mengatur bahwa barang yang di impor harus dalam keadaan baru, namun dalam keadaan tertentu Menteri dapat menetapkan barang yang di impor bukan baru, hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan No.54/M-DAG/PER/10/2009 Tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (2) yang berbunyi : *“Dalam hal tertentu, Menteri dapat menetapkan barang barang di impor dalam keadaan bukan baru berdasarkan : Peraturan Perundang-undangan, Kewenangan Menteri, dan Usulan atau pertimbangan teknis dari instansi pemerintah lainnya”*.²³

Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan hanya terdapat 7 struktur dan macam peraturan perundang-undangan, namun masih banyak hal-hal yang dianggap sah yang dianggap realitasnya dan memiliki kekuatan hukum yang membatasi. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa :

²³ Peraturan Menteri Perdagangan 54/M-DAG/PER/10/2009 Tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 524).

- (1) Jenis Peraturan Perundangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau pemerintah atas perintah Undang-Undang, DPRD Provinsi, Gubernur, DPRD Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala desa atau setingkat.
- (2) Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintah oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.²⁴

Secara hukum, peraturan pakaian bekas (*thrift*) impor telah diatur dalam beberapa peraturan Perundang-Undangan. Dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, menyatakan bahwa setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru. Namun, dalam keadaan tertentu Menteri Perdagangan dapat menetapkan barang yang di impor dalam keadaan tidak baru.²⁵

²⁴ Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) Pasal 8 ayat (1) dan (2).

²⁵ Peraturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512).

Sanksi administratif bagi pelaku yang melanggar ini diatur dalam Pasal 111 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, yang berbunyi : *“Setiap importir yang mengimpor barang dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”*.²⁶

Kebijakan tersebut memiliki alasan yang kuat untuk melarang pakaian bekas masuk ke Indonesia khawatir akan membawa penyakit yang mengancam kesehatan, kehadiran pakaian bekas pun dikhawatirkan dapat merusak pasar pakaian baru yang berdampak pada perekonomian Indonesia. Alasan ini sesuai dengan larangan dan pembatasan Perdagangan Barang dan/atau Jasa yang terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 35 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 35 ayat 2 tentang Perdagangan yang berbunyi : *“Pemerintah menetapkan larangan atau pembatasan perdagangan barang dan/atau jasa untuk kepentingan nasional dengan alasan : Melindungi kedaulatan ekonomi, dan Melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan. Dan lingkungan hidup”*.²⁷

Kemudian Menteri Perdagangan pada tahun 2015 mengadakan pemeriksaan terhadap 24 pakaian bekas (*thrift*) impor yang berada di pasar

²⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 Tentang Perdagangan (Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) Pasal 111.

²⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 Tentang Perdagangan (Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) Pasal 1.

Senin. Setelah diadakan penelitian akan sampel pakaian bekas di lapangan, ditemukan sejumlah koloni bakteri dan jamur seperti kapang dari keseluruhan contoh pakaian bekas dimana nilainya cukup tinggi.

Adanya koloni bakteri dan fungi yang ditemukan di pakaian bekas (*thrift*) impor tersebut bisa menjadi pemicu berkembangnya macam penyakit, semacam penyakit kulit, gangguan pencernaan, serta berkemungkinan membawa penularan penyakit kelamin. Secara tidak langsung, pakaian bekas yang bersentuhan dengan kulit menjadi pembawa benih bakteri dan fungi melalui mulut, hidung dan mata. Hal ini tentunya menjadi penyulut bermacam masalah kesehatan.²⁸ Sehingga atas alasan menjaga kesehatan, Menteri Perdagangan mengeluarkan Pemendag Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.²⁹

Namun meskipun begitu, importir pakaian bekas (*thrift*) impor masih terus berkembang hingga berbagai penjuru Indonesia. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyampaikan, pada tahun 2015 pakaian bekas (*thrift*) impor

²⁸ Dana Aditiasari, “Kemendag : Pakai Baju Bekas Impor Bisa Kena Penyakit Saluran Kelamin”, kaskus.co.id : <https://www.kaskus.co.id/thread/54ced1a960e24bc6378b4574/bandung-nih-kemendag-pakai-baju-bekas-impor-bisa-kena-penyakit-saluran-kelamin/>, diakses pada tanggal 24 Agustus 2023 pukul 13.18 WIB. .

²⁹ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Larangan Imor Pakaian Bekas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 48, Berita Negara Republik Indonesia Nomor 697).

memasuki Indonesia melewati sejumlah lintasan di daerah-daerah seperti :³⁰ Malaysia, Singapura, Timor Leste, Pulau Wangiwangi, dan Makassar. Menurut Widodo, Dirjen Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan, pemicu datangnya pakaian bekas (*thrift*) impor dari luar negeri menuju wilayah Republik Indonesia disebabkan ada ratusan pelabuhan kecil, pelabuhan ini lebih lebih ditemui di wilayah Sumatra Timur, ditemukan kurang lebih 133 pelabuhan, selain itu di Batam ditemukan ada 33 pelabuhan kecil yang mengangkut berton-ton pakaian bekas (*thrift*) impor.

Pakaian bekas (*thrift*) impor yang sudah sampai di pelabuhan tikus di sepanjang Pesisir Timur Sumatra itu, kemudian diangkut untuk mengisi pasar-pasar di Pulau Sumatra, atau dikirim ke Pulau Jawa dan Kalimantan menggunakan kapal nelayan, atau melalui jasa ekspedisi darat, dengan menggunakan truk.³¹

Peraturan Menteri merupakan bagian dari produk hukum yang tercipta berdasarkan atas perintah perundang-undangan atau diciptakan beralaskan kewenangan. Peraturan Menteri disahkan oleh Menteri berasaskan materi muatan dalam menyelenggarakan perkara tertentu di pemerintahan. Maka untuk itu, dalam mengatur tata laksana pemerintahan, peraturan menteri menjadi satu

³⁰ Athurtian, “Pintu Masuk Pakaian Bekas Ilegal Terlalu Banyak”, Retrieved from Okezone : <https://economy.okezone.com/read/2015/02/04/320/1101486/pintu-masukpakaian-bekas-ilegal-terlalu-banyak>, di akses pada tanggal 24 Agustus 2023 pukul 13.18 WIB. .

³¹ Edy Suprpto, *Peta Resiko Penyelundupan di Indonesia : Dari Baju Bekas, Handphone, Hingga Mobil Mewah*, (Jakarta : Elex Media Komputindo, 2021) hlm 88.

bagian terpenting di dalamnya, sehingga fungsi kementerian dapat terlaksana dengan baik.

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas pada Pasal 1 ayat 1 dan 2, dalam Peraturan Menteri ini dimaksudkan pengertian pakaian bekas impor yang berbunyi :
“Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Pakaian bekas adalah produk tekstil yang digunakan sebagai penutup tubuh manusia”.³²

Hal ini termaktub dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas Pasal 2 yang berbunyi :
“Pakaian Bekas dilarang untuk impor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.³³

Kemudian pada Permendag Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas ditegaskan pada pasal 3, berbunyi : *“Pakaian Bekas yang tiba di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada atau setelah tanggal*

³² Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Larangan Imor Pakaian Bekas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 48, Berita Negara Republik Indonesia Nomor 697) Pasal 1.

³³ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Larangan Imor Pakaian Bekas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 48, Berita Negara Republik Indonesia Nomor 697) Pasal 2.

Peraturan Menteri ini berlaku wajib dimusnahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”.³⁴

Bagi importir atau pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap aturan yang telah termaktub dalam undang-undang akan mendapat sanksi administratif. Hal ini tercantum dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, yang berbunyi : *“Importir yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dikenal sanksi administratif dan sanksi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”*.³⁵

³⁴Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 48, Berita Negara Republik Indonesia Nomor 697) Pasal 3.

³⁵Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 48, Berita Negara Republik Indonesia Nomor 697) Pasal 4.

BAB III

PRAKTEK JUAL BELI PAKAIAN BEKAS (*THRIFT*) IMPOR DI KABUPATEN PURWOREJO

A. Praktek Jual Beli Pakaian Bekas (*Thrift*) Impor di Kabupaten Purworejo

1. Gambaran Umum Pelaku Usaha dan Pembeli Pakaian Bekas (*Thrift*) Impor di Kabupaten Purworejo

Menurut sejarah, nama Purworejo baru muncul pada abad ke-19, ketika Karesidenan Bagelen dibagi menjadi beberapa kadipaten, salah satunya Kadipaten Purworejo. Raden Tumenggung Cokrojoyo kemudian diangkat sebagai bupati pertama Purworejo dan mengganti namanya menjadi Raden Adipati Arya (RAA) Cokronegoro. Perubahan nama itu terjadi pada 27 Februari 1831, yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Lahir Kabupaten Purworejo. Purworejo berasal dari dua kata, yaitu *purwo* yang berarti awal, terdepan, atau maju, dan *rejo* yang artinya makmur. Sehingga, arti Purworejo adalah daerah yang mengawali untuk maju, unggul dalam berbagai bidang, serta menjadi masyarakat yang makmur dan mulia.

Kabupaten Purworejo dikenal sebagai Kota Pensiunan. Sudah 188 tahun Kabupaten Purworejo menyanggah gelar sebagai Kota Pensiunan. Gelar tersebut lebih populer dibanding dengan slogan resmi yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Purworejo yakni “Purworejo Berirama”, singkatan dari bersih, indah, rapih, aman dan nyaman.

Purworejo disebut Kota Pensiunan, dikarenakan memang banyak para purnawirawan TNI yang merupakan putera asli Purworejo, seperti Jenderal Ahmad Yani, Jenderal Urip Sumoharjo, Jenderal Pranoto Reksasamudera, Jenderal Sarwo Edhie Wibowo, Jenderal Endriartono Sutarto dan masih banyak yang lainnya. Belum lagi para pensiunan dari kalangan sipil. Banyak warga asli Purworejo menjadi perantau di berbagai wilayah di Nusantara, dengan aneka profesi, dan baru pulang kampung setelah tua untuk menikmati masa pensiun.

Dari kondisi tersebut banyak para pengusaha yang memulai dengan berbisnis. Salah satu bisnis yang banyak diminati ialah usaha jual beli pakaian bekas (*thrift*) impor. Hal ini dapat dilihat banyaknya toko-toko yang menyediakan pakain bekas untuk dijual. Praktek jual beli pakaian bekas (*thrift*) impor tersebut bermacam-macam dalam pelaksanaannya entah itu transaksi yang dilakukan antara distributor dengan penjual yaitu berupa kulakan dan sortir, maupun antara penjual dengan pembeli seperti pada umumnya.

Pakaian bekas (*thrift*) impor itu tidak seluruhnya bekas pakai, tetapi ada juga sebagian diantaranya merupakan pakaian dari gerai ritel yang sudah ketinggalan mode, dan tidak laku dijual walaupun dengan diskon yang cukup besar. Selanjutnya pakaian ini ditimbun bertahun-tahun di gudang. Pakaian timbunan inilah yang kemudian dijual kembali oleh pihak-pihak tertentu, karena masih memiliki nilai ekonomi. Selain menjadi mata pencaharian tidak sedikit pula dari masyarakat yang menggunakan pakaian

bekas (*thrift*) impor sebagai kebutuhan sandang untuk dipadukan dengan pakaian yang lainnya.

Merek dari pakaian bekas (*thrift*) impor yang digunakan tidak berasal dari dalam negeri, yang mana proses masuknya barang tersebut melalui kepabeanan, dengan menggunakan merek-merek luar negeri seperti *Supreme, Balenciaga, Gucci, Vans, Adidas, Nike, H&M, Uniqlo* dan lain-lainnya.

Ada beberapa jenis pakaian (*thrift*) impor yang beredar di pasaran, seperti halnya yang diperjual belikan oleh para pelaku usaha pakaian bekas (*thrift*) impor di Kabupaten Purworejo. Beberapa jenis ini adalah pakaian (*thrift*) impor yang paling sering diperjualbelikan, diantaranya adalah *hoodie, zip hoodie, kemeja flanel, t-shirt, vest, jaket, celana, rajut, blouse, crewneck*, dan jenis lainnya.

Untuk mengungkapkan praktel jual beli pakaian bekas (*thrift*) impor yang masuk ke Kabupaten Purworejo. Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa pelaku usaha pakaian bekas (*thrift*) impor di Kabupaten Purworejo dan pembel pakaian bekas (*thrift*) impor di Kabupaten Purworejo. Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti, subjek atau pelaku usaha pakaian bekas (*thrift*) impor di Kabupaten Purworejo berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda. Pada awalnya pakaian bekas (*thrift*) impor yang masuk ke Kabupaten Purworejo bukan untuk melayani konsumen yang mengkonsumsi pakaian bekas (*thrift*) impor, melainkan

hanya untuk orang-orang para pecinta pakaian bekas (*thrift*) impor. Namun, seiring berjalannya waktu, permintaan untuk pembeli pakaian bekas (*thrift*) impor tidak hanya beredar di kalangan pecinta pakaian bekas (*thrift*) impor saja, tetapi juga menyebar di semua kalangan, mulai dai pelajar, mahasiswa, maupun karyawan di Kabupaten Purworejo yang sangat meminati pakaian bekas (*thrift*) impor karena harganya yang sangat terjangkau murah.

Pada penelitian ini, peneliti mengambil empat toko pakaian bekas (*thrift*) impor dan pembeli pakaian bekas (*thrift*) impor di Kabupaten Purworejo yang diambil berdasarkan banyaknya jumlah *followers* pada *platform instagram* dan pantauan peneliti pada toko pakaian bekas (*thrift*) impor, mulai dari para penjual dan pembeli baik *offline* maupun *online*. Tujuan pengambilan ke-empat toko pakaian bekas (*thrift*) impor dan pembeli pakaian bekas (*thrift*) impor di Kabupaten Purworejo tersebut berguna sebagai populasi yang akan di ambil sampelnya untuk mendapatkan data yang relevan tentang praktik jual beli pakaian bekas (*thrift*) impor di Kabupaten Purworejo. Berikut adalah empat pelaku usaha pakaian bekas (*thrift*) impor dan empat pembeli pakaian bekas (*thrift*) impor di Kabupaten Purworejo :

Tabel 1
Daftar Pelaku Usaha Jual Beli Pakaian Bekas (*Thrift*) Impor
di Kabupaten Purworejo

No.	Nama Pelaku Usaha	Tahun Berdiri	Nama Toko	<i>Instagram</i>
1.	Muhammad Khoirul Ridwan	2022	Wanstuff Thrift Shop	@wanstuff_id
2.	Anggih Iranggah	2019	Gmbl.co	@gmbl.co_
3.	Afif Irfan	2020	Kipssecond	@kipssecond
4.	Alfa	2022	Purworejo Thrift Shop	@purworejothriftshop_

Tabel II
Daftar Pembeli Pakaian Bekas (*Thrift*) Impor di Kabupaten
Purworejo

No.	Nama Pembeli	Nama Toko	Alamat	Umur
1.	Arif	Wanstuff Thrift Shop	Plaosan	20
2.	Syahda	Gmbl.co	Pangenrejo	23
3.	Alifia	Kipssecond	Baledono	24
4.	Diana	Purworejo Thrift Shop	Cangkep	23

2. Praktek Jual Beli Pakaian Bekas (*Thrift*) Impor di Kabupaten Purworejo

a. Pelaku Usaha Pakaian Bekas (*Thrift*) Impor di Kabupaten Purworejo

1) Toko *Wanstuff Thrift Shop* (@*wanstuff_id*)

Toko *Wanstuff Thrift Shop* (@*wanstuff_id*) terletak di Sindurjan, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo. Pemilik toko *Wanstuff Thrift Shop* (@*wanstuff_id*) adalah Muhammad Khoirul Ridwan, atau yang biasa disapa dengan nama Ridwan. Didirikannya toko *Wanstuff Thrift Shop* (@*wanstuff_id*) ini bermula sejak masih di bangku sekolah SMP kelas 1, dimana Ridwan sudah suka membeli dan mengoleksi pakaian bekas (*thrift*) impor. Sehingga momentum ini sangat dimanfaatkan Ridwan untuk berjualan pakaian bekas (*thrift*) impor. Ketika masih masa pandemi Covid-19, pada tanggal 22 Februari 2022 akhirnya Ridwan memberanikan diri untuk berjualan pakaian bekas (*thrift*) impor dan memanfaatkan menjadi sebuah peluang bisnis.¹

Pemilik toko *Wanstuff Thrift Shop* (@*wanstuff_id*) awal mulanya berjualan pertama kali di media sosial, yaitu di *instagram*. Pemilik toko *Wanstuff Thrift Shop* (@*wanstuff_id*) memilih

¹ Muhammad Khoirul Ridwan, Pelaku Usaha Pakaian Bekas (*Thrift*) Impor, *Wawancara Pribadi*, 6 April 2023, jam 14.00-15.00.

instagram sebagai media transaksi jual beli dikarenakan *instagram* mampu berpotensi untuk menjangkau lebih banyak pembeli. Hanya dengan menggunakan hastag pada postingan bisa menjangkau para pembeli dari berbagai daerah. Hingga akhirnya, sekarang pemilik toko *Wanstuff Thrift Shop (@wanstuff_id)* juga sudah mempunyai toko *offline store* pakaian bekas (*thrift*) impor sendiri di rumahnya.²

Merek-merek pakaian bekas (*thrift*) impor yang diperjualbelikan oleh pemilik toko *Wanstuff Thrift Shop (@wanstuff_id)* kebanyakan produk luar negeri. Akan tetapi, toko *Wanstuff Thrift Shop (@wanstuff_id)* hanya berfokus *hoodie* pada bermerek saja seperti merek *vans*, *skateboard*, *thrasher*, *independent*, dan masih banyak lagi merek-merek *brand* lainnya.³

Para pembeli pakaian bekas (*thrift*) impor dari toko *Wanstuff Thrift Shop (@wanstuff_id)* ini adalah dari kalangan pelajar dan mahasiswa. Walaupun pembelinya hanya kalangan pelajar dan mahasiswa, pakaian bekas (*thrift*) impor dari toko *Wanstuff Thrift Shop (@wanstuff_id)* ini, tidak hanya dijangkau oleh pelajar dan mahasiswa di daerah Purworejo saja, tetapi bisa terjangkau hingga daerah Aceh, Sulawesi, Papua, dan Kalimantan.⁴

² Ibid.

³ Ibid.

⁴ Ibid.

Dalam setiap harinya, pemilik toko *Wanstuff Thrift Shop* (@*wanstuff_id*) bisa menjual hingga 10 – 12 pakaian bekas (*thrift*) impor bahkan bisa lebih. Dan paling sedikitnya, sehari bisa menjual 5 pakaian bekas (*thrift*) impor, baik dari jualan lewat *online* ataupun *offline*. Berbeda lagi ketika pemilik toko *Wanstuff Thrift Shop* (@*wanstuff_id*) mengikuti *event* dari pakaian bekas (*thrift*) impor, biasanya dalam sehari bisa terjual 25 pakaian bekas (*thrift*) impor bahkan juga bisa lebih.⁵

Pakaian bekas (*thrift*) impor yang di jual oleh pemilik toko *Wanstuff Thrift Shop* (@*wanstuff_id*) juga terbilang sangat beragam dan murah. Karena *hoodie* yang dijual merupakan merek-merek *brand* yang terkenal. Pemilik toko *Wanstuff Thrift Shop* (@*wanstuff_id*) membandrol pakaian bekas (*thrift*) impor mulai harga Rp 200.00,000 - Rp 500.000,00 bahkan hingga jutaan rupiah, tergantung *brand* mereknya.⁶

Pemilik toko *Wanstuff Thrift Shop* (@*wanstuff_id*) mendapatkan stok barang pakaian bekas (*thrift*) impor, biasanya join melalui siaran langsung dari akun-akun yang menjual pakaian bekas (*thrift*) impor juga, yaitu melalui *platform intstagram* ataupun *tiktok*. Nantinya si pemilik toko *Wanstuff Thrift Shop* (@*wanstuff_id*) akan

⁵ Ibid.

⁶ Ibid.

masuk di dalam siaran langsung di akun penjual pakaian bekas (*thrift*) impor. Dan nantinya si pemilik toko *Wanstuff Thrift Shop* (*@wanstuff_id*) akan memilih barang-barang apa saja dan merek-merek apa saja yang ia lihat melalui siara langsung tersebut, yang ingin ia ambil atau *keep* sesuai ketersediaan si akun penjual pakaian bekas (*thrift*) impor tersebut. Kalau sudah sama-sama setuju antara si pemilik toko *Wanstuff Thrift Shop* (*@wanstuff_id*) dan si akun penjual pakaian bekas (*thrift*) impor, nantinya si pemilik toko *Wanstuff Thrift Shop* (*@wanstuff_id*) membayar kepada si akun penjual pakaian bekas (*thrift*) impor, dan tentunya si akun penjual pakaian bekas (*thrift*) impor akan segera mengirim paket pakaian bekas (*thrift*) impor tersebut kepada pemilik toko *Wanstuff Thrift Shop* (*@wanstuff_id*). Dan dari situlah pemilik toko *Wanstuff Thrift Shop* (*@wanstuff_id*) nantinya dapat menjual kembali pakaian bekas (*thrift*) impor kepada pembeli-pembelinya.⁷

Ketika ada pakaian bekas (*thrift*) impor yang datang, pemilik toko *Wanstuff Thrift Shop* (*@wanstuff_id*) biasanya langsung melaundry pakaian bekas (*thrift*) impor tersebut. Karena pemilik toko *Wanstuff Thrift Shop* (*@wanstuff_id*) peduli terhadap kebersihan pakaian bekas (*thrift*) impor yang akan ia jual. Biasanya barang yang baru datang, pasti bentuknya masih terlihat kucel sekali.

⁷ Ibid.

Maka dari itu, pemilik toko *Wanstuff Thrift Shop (@wanstuff_id)* memasukkan ke tempat laundry terlebih dahulu sebelum kemudian di *display* di toko. Hal ini dilakukan atas dasar kepedulian dari pemilik toko *Wanstuff Thrift Shop (@wanstuff_id)* kepada konsumennya.⁸

2) Toko *Gmbl.co (@gmbl.co_)*

Toko *Gmbl.co (@gmbl.co_)* terletak di Krajan, Baledono, Kec. Purworejo, Kabupaten Purworejo. Awal mula berdirinya toko *Gmbl.co (@gmbl.co_)* pada akhir tahun 2019 pada masa pandemi Covid-19 oleh mahasiswa UIN Salatiga, yaitu Anggih Iranggah. Alasan pemilik membuka usaha pakaian bekas (*thrift*) impor ini, yaitu berawal dari ketertarikannya terutama di bidang *fashion* pada tahun 2017 ketika masih duduk di bangku SMA, membuat Anggih Iranggah akhirnya memberanikan diri untuk membuka usaha pakaian bekas (*thrift*) impor dan memanfaatkannya menjadi sebuah peluang bisnis.⁹

Pemilik toko *Gmbl.co (@gmbl.co_)* tidak hanya berjualan pakaian bekas (*thrift*) impor di toko *offline store* saja, tetapi ia juga berjualan pakaian bekas (*thrift*) impor di *online store*. Pemilik toko *Gmbl.co (@gmbl.co_)* memilih *instagram* sebagai media transaksi

⁸ Ibid.

⁹ Anggih Iranggah, Pelaku Usaha Pakaian Bekas (*Thrift*) Impor, *Wawancara Pribadi*, 6 April 2023, jam 16.00-17.00.

jual beli dikarenakan *instagram* mampu berpotensi untuk menjangkau lebih banyak pembeli. Hanya dengan menggunakan hastag pada postingan bisa menjangkau para pembeli dari berbagai daerah dan juga negara.¹⁰

Merek-merek pakaian bekas (*thrift*) impor yang diperjual belikan oleh pemilik toko *Gmbl.co* (@*gmbl.co_*) kebanyakan juga dari merek-merek atau *brand* luar negeri atau yang merek ternama. Seperti merek *adidas*, *nike*, *dickies*, *lacoste*, *gucci*, *of white*, *balenciaga*, dan masih banyak lagi lainnya. Pemilik toko *Gmbl.co* (@*gmbl.co_*) hampir menjual semua jenis pakaian bekas (*thrift*) impor seperti *hoodie*, jaket, *crewneck*, kemeja, kaos, celana dengan *brand* yang berbeda-beda tentunya.¹¹

Karena dengan menjual pakaian bekas (*thrift*) impor *brand* ternama ini membuat pemilik toko *Gmbl.co* (@*gmbl.co_*) semakin digemari banyak anak muda dan di semua kalangan tentunya. Pembelinya pun dari semua kalangan mulai dari yang muda hingga yang tua seperti pelajar, mahasiswa, dan karyawan.¹²

Meskipun pakaian bekas (*thrift*) impor ini terletak di Kabupaten Purworejo, tapi market dari toko *Gmbl.co* (@*gmbl.co_*) ini sangat luas, tidak hanya daerah Purworejo saja, tetapi bisa

¹⁰ Ibid.

¹¹ Ibid.

¹² Ibid.

menjangkau hingga daerah Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, dan luar negeri seperti negara Malaysia.¹³

Harga barang yang ada di toko *Gmbl.co* (@*gmbl.co_*) ini juga sangat beragam, mulai dari Rp 20.000,00 hingga jutaan rupiah tergantung kondisi dan brand yang di jual. Pemilik toko *Gmbl.co* (@*gmbl.co_*) sudah menargetkan minimal 7 pakaian bekas (*thrift*) impor yang harus terjual dalam seharinya. Akan tetapi, pemilik toko *Gmbl.co* (@*gmbl.co_*) dalam sebulan dapat menjual 350-500 pakaian bekas (*thrift*) impor. Pemilik toko *Gmbl.co* (@*gmbl.co_*) juga sering mengikuti beberapa *event* dari pakaian bekas (*thrift*) impor tersebut di berbagai daerah seperti di Yogyakarta, Wonosobo, dan Temanggung. Tentunya untuk memperkenalkan dan juga untuk memperluas jangkauan para pembelinya, agar nama toko *Gmbl.co* (@*gmbl.co_*) semakin dikenal banyak orang.¹⁴

Pemilik toko *Gmbl.co* (@*gmbl.co_*) mendapatkan stok pakaian bekas (*thrift*) impor, biasanya dalam bentuk ball yang ia ambil dari kota-kota besar yang ada di Indonesia. Seperti dari kota Yogyakarta, Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Pemilik toko *Gmbl.co* (@*gmbl.co_*) tentunya sudah mempunyai agen yang akan dituju. Nantinya si pemilik toko *Gmbl.co* (@*gmbl.co_*) akan menghubungi

¹³ Ibid.

¹⁴ Ibid.

si agen pakaian bekas (*thirft*) impor. Pemilik toko *Gmbl.co* (*@gmbl.co_*) nantinya akan memilih ball mana yang akan ia ambil, dan setiap ball ada kodenya. Setelah dari si pemilik toko *Gmbl.co* (*@gmbl.co_*) dan si agen pakaian bekas (*thirft*) impor sudah saling setuju, tentunya pemilik toko *Gmbl.co* (*@gmbl.co_*) akan segera melakukan pembayaran, agar ball tersebut segera dikirim oleh si agen pakaian bekas (*thirft*) impor.¹⁵

Ketika ball pakaian bekas (*thirft*) impor sudah datang, pemilik toko *Gmbl.co* (*@gmbl.co_*) akan segera membuka ball tersebut, lalu mensortir pakaian bekas (*thirft*) impor tersebut. Yang nantinya, pemilik toko *Gmbl.co* (*@gmbl.co_*) akan membedakan jenis serta menentukan harga pakaian bekas (*thirft*) impor sesuai merek brand-nya.¹⁶

Pemilik toko *Gmbl.co* (*@gmbl.co_*) tentunya melaundry pakaian bekas (*thirft*) impor tersebut. Karena pemilik toko *Gmbl.co* (*@gmbl.co_*) sangat mengutamakan kerapihan dari pakaian bekas (*thirft*) impor dan kenyamanan dari para pembeli pakaian bekas (*thirft*) impor di toko *Gmbl.co* (*@gmbl.co_*).¹⁷

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Ibid.

3) Toko *Kipssecond* (@*kipssecond*)

Toko *Kipssecond* (@*kipssecond*) terletak di Jl. Urip Sumoharjo No.1, Plaosan, Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo. Pemilik toko *Kipssecond* (@*kipssecond*) ini adalah Afif Irfan. Awal mula didirikannya toko *Kipssecond* (@*kipssecond*) ketika Afif Irfan masih di bangku sekolah pada tahun 2015, Afif Irfan sudah menyukai dan mengoleksi banyak pakaian bekas (*thrift*) impor.¹⁸

Pada masa pandemi Covid-19 di tahun 2020, akhirnya Afif Irfan memutuskan untuk mencoba berjualan pakaian bekas (*thrift*) impor. Tidak hanya berjualan di toko *offline store* saja. Tetapi Afif Irfan juga tak lupa memposting jualan pakaian bekas (*thrift*) impornya melalui media sosial yaitu *instagram*. Pemilik toko *Kipssecond* (@*kipssecond*) yaitu Afif Irfan telah sukses membawa toko pakaian bekas (*thrift*) impornya menjadi dikenali banyak orang. Bermula dari hobinya yang suka mengoleksi pakaian bekas (*thrift*) impor, terutama *hoodie*. Sehingga muncul ide untuk menjadikannya sebagai mesin penghasil uang.¹⁹

Akan tetapi dengan seiring berjalannya waktu, barang yang dijual di toko *Kipssecond* (@*kipssecond*) tidak hanya pakaian

¹⁸ Afif Irfan, Pelaku Usaha Pakaian Bekas (*Thrift*) Impor, *Wawancara Pribadi*, 6 April 2023, jam 19.00-20.00.

¹⁹ *Ibid.*

khusus *hoodie* saja, melainkan ada celana, yang dimana pada umumnya juga sangat diminati kebanyakan orang. Pemilik toko *Kipssecond (@kipssecond)* para pembelinya tidak hanya masyarakat di Kabupaten Purworejo saja. Tetapi toko *Kipssecond (@kipssecond)* ini sudah bisa menjangkau pembelinya hingga daerah Jakarta, Bandung, dan Malang. Pembeli pakaian bekas (*thrift*) impor dari toko *Kipssecond (@kipssecond)* dari semua kalangan baik dari pelajar, mahasiswa, maupun karyawan kantor.²⁰

Barang yang dijual oleh pemilik toko *Kipssecond (@kipssecond)* ini juga terbilang sangat terjangkau. Terdapat 2 *grade*, untuk *grade* yang pertama yaitu *grade A* atau yang bisa dibidang pakaian bekas (*thrift*) impor yang bermerek seperti *brand Adidas, Nike, dan Vans* dimana di bandrol mulai harga Rp 100.000,00 ke atas. Dan untuk *grade* kedua yaitu *grade B*, dengan pakaian bekas (*thrift*) impor biasa atau tanpa merek di bandrol kisaran harga Rp 30.000,00 – Rp 90.000,00. Dalam sehari pemilik toko *Kipssecond (@kipssecond)* bisa menjual 10 pakaian bekas (*thrift*) impor atau bahkan bisa lebih. Pemilik toko *Kipssecond (@kipssecond)* pun sudah beberapa kali mengikuti *event* pakaian bekas (*thrift*) impor yang diadakan. Biasanya ketika sedang mengikuti event, pemilik toko *Kipssecond (@kipssecond)* bisa

²⁰ Ibid.

menjual hingga 20 pakaian bekas (*thrift*) impor atau bahkan bisa lebih dalam seharinya.²¹

Pemilik toko *Kipssecond* (@*kipssecond*) mendapatkan stok barang pakaian bekas (*thrift*) impor ini dalam bentuk ball dimana yang ia ambil dari agen-agen yang menjual pakaian bekas (*thrift*) impor di kota-kota besar di Indonesia. Salah satunya di kota Yogyakarta. Pemilik toko *Kipssecond* (@*kipssecond*) biasanya datang langsung ke agen yang menjual ball pakaian bekas (*thrift*) impor tersebut. Karena pemilik toko *Kipssecond* (@*kipssecond*) bisa memilih dan melihat secara langsung ball pakaian bekas (*thrift*) impor yang mereka akan ia beli. Dan setiap ball sudah ada kodenya tersendiri.²²

Setelah si pemilik toko *Kipssecond* (@*kipssecond*) dan si agen pakaian bekas (*thrift*) impor saling setuju, si pemilik toko *Kipssecond* (@*kipssecond*) bisa melakukan pembayaran kepada si agen pakaian bekas (*thrift*) impor. Ketika membuka ball tersebut, tentunya pemilik toko *Kipssecond* (@*kipssecond*) mensortir pakaian bekas (*thrift*) impor, untuk dibedakan *grade*-nya. Ada *grade* pakaian bekas (*thrift*) impor dengan *brand* bermerek. Dan ada juga *grade* pakaian bekas (*thrift*) impor biasa atau tanpa merek.²³

²¹ Ibid.

²² Ibid.

²³ Ibid.

Pemilik toko *Kipssecond (@kipssecond)* tentunya telah melaundry semua pakaian bekas (*thrift*) impor-nya, sebelum dijual kepada para pembelinya. Karena pakaian bekas (*thrift*) impor, apalagi dari ball pasti bentuknya sangat kucel dan sangat kusut. Maka dari itu pemilik toko *Kipssecond (@kipssecond)* melaundry pakaian bekas (*thrift*) impor terlebih dahulu agar terlihat rapi dan wangi tentunya.²⁴

4) **Toko Purworejo Thrift Shop (@purworejotrifthshop_)**

Toko *Purworejo Thrift Shop (@purworejotrifthshop_)* terletak di Jl. Singrodranan No.15, Kedungputri, Baledono, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Toko *Purworejo Thrift Shop (@purworejotrifthshop_)* merupakan cabang dari toko *Kipssecond (Kipssecond)* milik Afif Irfan. Afif Irfan sukses dengan toko *Kipssecond (Kipssecond)* yaitu usaha pakaian bekas (*thrift*) impor juga, yang dimana bisa membuka cabang toko pakaian bekas (*thrift*) impor dengan nama toko yaitu toko *Purworejo Thrift Shop (@purworejotrifthshop_)*.²⁵

Toko *Purworejo Thrift Shop (@purworejotrifthshop_)* ini berdiri sejak tahun 2020 ketika masih masa pandemi Covid-19 juga. Dimana toko *Purworejo Thrift Shop (@purworejotrifthshop_)* ini

²⁴ Ibid.

²⁵ Alfa, Pelaku Usaha Pakaian Bekas (*Thrift*) Impor, *Wawancara Pribadi*, 6 April 2023, jam 20.30-21.00.

dipegang oleh Alfa. Berdirinya toko *Purworejo Thrift Shop* (@*purworejothriftshop_*) dikarenakan masyarakat khususnya di Kabupaten Purworejo sudah mulai mengenali dan mengetahui pakaian bekas (*thrift*) impor. Apalagi target pasar dari toko *Purworejo Thrift Shop* (@*purworejothriftshop_*) sudah mulai banyak sekali peminatnya. Dan tujuan dari didirikannya cabang ini agar produk atau barang pakaian bekas (*thrift*) impor dari toko *Purworejo Thrift Shop* (@*purworejothriftshop_*) semakin lebih banyak jenisnya dan bareneka ragam yang diperjualkan.²⁶

Apabila di toko *Kipssecond* (*Kipssecond*) sendiri hanya berfokus pada hoodie dan celana saja. Di toko *Purworejo Thrift Shop* (@*purworejothriftshop_*) berfokus pada semua pakaian bekas (*thrift*) impor seperti hoodie, crewneck, celana, kemeja, kaos, dan masih banyak lainnya. Para pembeli di toko *Purworejo Thrift Shop* (@*purworejothriftshop_*) ini dari semua kalangan. Mulai dari pelajar, mahasiswa, maupun karyawan kantor. Pembeli dari toko *Purworejo Thrift Shop* (@*purworejothriftshop_*) tidak hanya masyarakat di Kabupaten Purworejo saja, tetapi juga sudah menjangkau hingga luar daerah. Seperti Yogyakarta, Jakarta,

²⁶ Ibid.

Bandung, Semarang, Temanggung, dan masih banyak kota lainnya.²⁷

Dalam sehari, pemilik toko *Purworejo Thrift Shop* (@purworejothriftshop_) bisa menjual hingga 10 pakaian bekas (*thrift*) impor atau bahkan bisa lebih. Dengan harga Rp 100.000,00 di toko *Purworejo Thrift Shop* (@purworejothriftshop_) kita bisa mendapatkan 4 pakaian bekas (*thrift*) impor. Dan tentunya harganya bervariasi, ada juga yang di bandrol mulai dari harga Rp 300.000,00 tergantung merek brand-nya.²⁸

Toko *Purworejo Thrift Shop* (@purworejothriftshop_) dalam mendapatkan stok barang pakaian bekas (*thrift*) impor ini sama dengan pemilik toko *Kipssecond* (*Kipssecond*). Dimana barang tersebut di dapatkan dalam bentuk ball-ballan, yang ia ambil dari agen-agen yang menjual pakaian bekas (*thrift*) impor di kota-kota besar di Indonesia. Salah satunya di kota Yogyakarta. Pemilik toko *Purworejo Thrift Shop* (@purworejothriftshop_) biasanya datang langsung ke agen yang menjual ball pakaian bekas (*thrift*) impor tersebut. Karena pemilik toko *Purworejo Thrift Shop* (@purworejothriftshop_) bisa memilih dan melihat secara langsung ball-ball pakaian bekas (*thrift*) impor yang akan ia beli.²⁹

²⁷ Ibid.

²⁸ Ibid.

²⁹ Ibid.

Ketika membuka ball tersebut, tentunya pemilik toko *Purworejo Thrift Shop (@purworejothriftshop_)* mensortir pakaian bekas (*thrift*) impor, untuk dibedakan beberapa *grade* untuk menentukan merek dan harga yang akan dibandrol. Pemilik toko *Purworejo Thrift Shop (@purworejothriftshop_)* tentunya telah melaundry semua pakaian bekas (*thrift*) impornya, sebelum dijual kepada konsumennya. Karena pakaian bekas (*thrift*) impor, apalagi dari ball pasti bentuknya sangat kucel dan sangat kusut. Bagaimanapun juga pakaian bekas bukan pakaian baru yang memang harus benar-benar diperhatikan semuanya. Selain agar bersih, melaundry juga sebagai bentuk kepedulian pemilik toko *Purworejo Thrift Shop (@purworejothriftshop_)* kepada pembeli. Karena pembeli kalau beli disini pasti selalu berkata, kalau barang dari toko *Purworejo Thrift Shop (@purworejothriftshop_)*, pakaiannya bagus, rapi dan wangi. Jadi pemilik toko *Purworejo Thrift Shop (@purworejothriftshop_)* sebisa mungkin untuk mengusahakan melaundry terlebih dahulu pakaian bekas (*thrift*) impor agar pembeli juga senang.³⁰

Menurut para pelaku usaha pakaian bekas (*thrift*) impor di Kabupaten Purworejo, yaitu pemilik toko *Wanstuff Thrift Shop (@wanstuff_id)*, pemilik toko *Gmbl.co (@gmbl.co_)*, pemilik toko

³⁰ Ibid.

Kipssecond (*Kipssecond*, dan pemilik toko *Purworejo Thrift Shop* (@*purworejothriftshop_*) bahwasanya mereka paham mengenai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Akan tetapi dalam mendapatkan barang pakaian bekas (*thrift*) impor, mereka mendapatkannya melalui agennya langsung yang menjual pakaian bekas (*thrift*) impor. Dan mereka kurang mengerti bagaimana agennya dalam mendapatkan pakaian bekas (*thrift*) impor tersebut. Mereka membuka bisnis jual beli pakaian bekas (*thrift*) impor karena dari jualan tersebut bisa mereka manfaatkan sebagai ladang bisnis. Bisnis jual beli pakaian bekas (*thrift*) impor tidak hanya menguntungkan bagi pelaku usaha pakaian bekas (*thrift*) impor saja. Tapi juga untuk para penggunanya. Sebagai pengguna pakaian bekas (*thrift*) impor, tentunya para konsumen pakaian bekas (*thrift*) impor juga merasa sangat untung, terutama di saat ada item dari pakaian bekas (*thrift*) impor yang masih layak pakai dan dijual dengan harga yang miring.

Pelaku usaha pakaian bekas (*thrift*) impor tersebut menerangkan bahwa belum pernah adanya sidak dan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas UMKM dan Perdagangan Kabupaten Purworejo terhadap praktek jual beli pakaian bekas (*thrift*) impor kepada pelaku-pelaku usaha pakaian bekas (*thrift*) impor di Kabupaten Purworejo. Dinas UMKM dan Perdagangan di Kabupaten Purworejo juga belum ada himbauan kepada pelaku usaha pakaian bekas (*thrift*) impor terkait adanya jual beli

pakaian bekas (*thrift*) impor di Kabupaten Purworejo. Jadi, kegiatan jual beli pakaian bekas (*thrift*) impor di Kabupaten Purworejo saat ini masih berjalan seperti biasa.

b. Pembeli Pakaian Bekas (*Thrift*) Impor di Kabupaten Purworejo

Pada penelitian ini, peneliti mengambil empat pembeli pakaian bekas (*thrift*) impor di Kabupaten Purworejo, yaitu ada toko Wanstuff Thrift Shop, Gmbl.co, Kipssecond, dan Purworejo Thrift Shop. Peneliti mewawancarai satu orang di setiap tokonya. Tujuan pengambilan 4 pembeli pakaian bekas (*thrift*) impor tersebut berguna sebagai populasi yang akan di ambil sampelnya untuk mendapatkan data yang relevan tentang praktek jual beli pakaian bekas (*thrift*) impor di Kabupaten Purworejo.

Yang pertama, pembeli pakaian bekas (*thrift*) impor di Toko Wanstuff Thrift Shop yaitu Arif yang berumur 20 tahun. Arif mulai menyukai pakaian bekas (*thrift*) impor sejak pandemi Covid-19, karena pada pandemi Covid-19 pakaian bekas (*thrift*) impor sedang gencar-gencarnya. Dimana para penjual menjual pakaian bekas (*thrift*) impor dengan *brand* merek-merek ternama dengan harga yang sangat terjangkau. Arif biasanya membeli pakaian bekas (*thrift*) impor yaitu *hoodie*. Tentunya Arif dapat memilih dan melihat secara langsung pakaian bekas (*thrift*) impor di Toko Wanstuff Thrift Shop. Karena kita harus melihat satu persatu detail dari pakaian bekas (*thrift*) impor,

terkadang ada beberapa *reject* pada pakaian bekas (*thrift*) impor seperti, kancing, sobek, dan melar. Setelah memilih dan melihat secara detail pakaian bekas (*thrift*) impor tersebut, nantinya kita membayar kepada penjual pakaian bekas (*thrift*) impor dengan harga yang sudah di sepakati. Biasanya, jika pakaian bekas (*thrift*) impor kita dapat ada yang *reject*, kita akan mendapatkan harga pakaian bekas (*thrift*) impor dengan harga yang lebih murah. Misalnya harga *hoodie* yang kita beli di bandrol dengan harga Rp 100.000,00 akan tetapi ada *reject* di pakaian bekas (*thrift*) impor, penjual tentunya akan menurunkan harga yaitu dengan harga Rp 80.000,00 kita sudah bisa mendapatkan pakaian bekas (*thrift*) impor dengan harga yang sangat terjangkau. Pakaian bekas (*thrift*) impor yang berada di Toko Wanstuff Thrift Shop sangat rapi, bersih, dan wangi.³¹

Yang kedua, pembeli pakaian bekas (*thrift*) impor di toko Gmbl.co yaitu Syahda yang berumur 23 tahun. Syahda juga mulai menyukai pakaian bekas (*thrift*) impor sejak pandemi Covid-19. Syahda biasanya membeli pakaian bekas (*thrift*) impor yaitu *hoodie* dan kemeja. Tentunya Syahda dapat memilih dan melihat secara langsung pakaian bekas (*thrift*) impor di Toko Gmbl.co. Setelah memilih dan melihat secara detail pakaian bekas (*thrift*) impor tersebut, nantinya kita

³¹ Arif, Pembeli Usaha Pakaian Bekas (*Thrift*) Impor, *Wawancara Pribadi*, 5 April 2023, jam 10.00-10.30.

membayar kepada penjual pakaian bekas (*thrift*) impor dengan harga yang sudah di sepakati. Biasanya, jika pakaian bekas (*thrift*) impor kita dapat ada yang *reject*, kita akan mendapatkan harga pakaian bekas (*thrift*) impor dengan harga yang lebih murah. Misalnya harga kemeja yang kita beli di bandrol dengan harga Rp 35.000,00 akan tetapi ada *reject* di pakaian bekas (*thrift*) impor, penjual akan menurunkan harga yaitu dengan harga Rp 25. 000,00 atau Rp 30.000,00 kita sudah bisa mendapatkan pakaian bekas (*thrift*) impor dengan harga yang sangat terjangkau. Pakaian bekas (*thrift*) impor yang berada di Toko Gmbl.co juga sangat rapi, bersih, dan wangi.³²

Yang ketiga, pembeli pakaian bekas (*thrift*) impor di Toko Kipssecond yaitu Alifia yang berumur 24 tahun. Alifia juga mulai menyukai pakaian bekas (*thrift*) impor sejak pandemi Covid-19. Alifia biasanya membeli pakaian bekas (*thrift*) impor yaitu *hoodie*. Tentunya Alifia dapat memilih dan melihat secara langsung pakaian bekas (*thrift*) impor di Toko Kipssecond. Setelah memilih dan melihat secara detail pakaian bekas (*thrift*) impor tersebut, nantinya kita membayar kepada penjual pakaian bekas (*thrift*) impor dengan harga yang sudah di sepakati. Biasanya, jika pakaian bekas (*thrift*) impor kita dapat ada yang *reject*, kita akan mendapatkan harga pakaian bekas (*thrift*) impor dengan

³² Syahda, Pembeli Usaha Pakaian Bekas (*Thrift*) Impor, *Wawancara Pribadi*, 5 April 2023, jam 10.30-11.00.

harga yang lebih murah. Pakaian bekas (*thrift*) impor yang berada di Toko Kipssecond juga sangat rapi, bersih, dan wangi.³³

Dan yang ke-empat pembeli pakaian bekas (*thrift*) impor di Toko Purworejo Thrift Shop yaitu Diana yang berumur 23 tahun. Diana juga mulai menyukai pakaian bekas (*thrift*) impor sejak pandemi Covid-19. Diana biasanya membeli pakaian bekas (*thrift*) impor yaitu *hoodie*. Tentunya Diana dapat memilih dan melihat secara langsung pakaian bekas (*thrift*) impor di Toko Purworejo Thrift Shop. Setelah memilih dan melihat secara detail pakaian bekas (*thrift*) impor tersebut, nantinya kita membayar kepada penjual pakaian bekas (*thrift*) impor dengan harga yang sudah di sepakati. Biasanya, jika pakaian bekas (*thrift*) impor kita dapat ada yang *reject*, kita akan mendapatkan harga pakaian bekas (*thrift*) impor dengan harga yang lebih murah. Pakaian bekas (*thrift*) impor yang berada di Toko Purworejo Thrift Shop juga sangat rapi, bersih, dan wangi.³⁴

Menurut keterangan ke-empat pembeli pakaian bekas (*thrift*) impor, para pembeli pakaian bekas (*thrift*) impor di Kabupaten Purworejo tentunya tetap berjaga-jaga demi terhindarnya dan tertularnya penyakit kulit yaitu dengan cara merendam dengan air panas dan mencuci dengan detergen agar lebih bersih. Dan setelah itu,

³³ Alifia, Pembeli Usaha Pakaian Bekas (*Thrift*) Impor, *Wawancara Pribadi*, 5 April 2023, jam 11.30-12.00.

³⁴ Diana, Pembeli Usaha Pakaian Bekas (*Thrift*) Impor, *Wawancara Pribadi*, 5 April 2023, jam 12.00-12.30

tentunya para pembeli pakaian bekas (*thrift*) impor, bisa memakai pakaian bekas (*thrift*) impor tersebut dengan nyaman. Dan hingga saat ini, para pembeli pakaian bekas (*thrift*) impor di Kabupaten Purworejo tidak ada yang terkena penyakit kulit walaupun memakai pakaian bekas (*thrift*) impor.

B. Dinas UMKM dan Perdagangan dalam Menangani Praktek Jual Beli Pakaian Bekas (*Thrift*) Impor di Kabupaten Purworejo

1. Gambaran Umum Dinas UMKM dan Perdagangan Kabupaten Purworejo

Dinas UMKM dan Perdagangan Kabupaten Purworejo beralamatkan di Jl. Jenderal Sudirman No. 22, Ngupasan, Pangenjuritengah, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Dinas UMKM dan Perdagangan Kabupaten Purworejo memiliki potensi yang besar dalam memperkembangkan terlihat dari ketersediaan sumber-sumber daya manusia dan alamnya, teknologi, serta peluang pasar. Produk yang ada di Kabupaten Purworejo seperti di bidang pertanian kehutanan dan industri rumah tangga yang berjumlah sekitar 22.663 unit usaha dan potensi wisata yang cukup banyak sehingga hal tersebut mendukung terkait dengan pendapatan daerah.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan

pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dan urusan pemerintahan pilihan di bidang perdagangan. Keberadaan Dinas UMKM dan Perdagangan Kabupaten Purworejo sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo dan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 80 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Tugas Pokok Fungsi Dan Tata Kerja Dinas UMKM dan Perdagangan Kabupaten Purworejo.

2. Upaya Dinas UMKM dan Perdagangan dalam Menangani Praktek Jual Beli Pakaian Bekas (*Thrift*) Impor di Kabupaten Purworejo

Peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada pihak Dinas UMKM dan Perdagangan di Kabupaten Purworejo. Untuk mengetahui penerapan Permendag Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas terhadap jual beli pakaian bekas (*thrift*) impor oleh Dinas UMKM dan Perdagangan di Kabupaten Purworejo. Dengan ini untuk mempermudah dalam melakukan wawancara, maka peneliti melakukan wawancara kepada pihak Dinas UMKM dan Perdagangan di Kabupaten Purworejo. Dalam hal ini peneliti mendapatkan izin untuk mewawancarai Bapak Gatot Suprpto, S.H selaku Kepala Dinas UMKM dan Perdagangan Kabupaten Purworejo. Dan Bapak Drs. Wahyu Jaka Setyanta selaku wakil kepala Dinas UMKM dan Perdagangan Kabupaten Purworejo terkait dengan penerapan Permendag Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Larangan

Impor Pakaian Bekas terhadap jual beli pakaian bekas (*thrift*) impor oleh Dinas UMKM dan Perdagangan di Kabupaten Purworejo

Bapak Gatot Suprpto, S.H selaku Kepala Dinas UMKM dan Perdagangan Kabupaten Purworejo, menegaskan bahwa kegiatan *thrifting* tidak dilarang. Yang dilarang adalah mengimpor bahan-bahan atau barang-barang yang berasal dari luar negeri. Maka dari itu, pemerintah tentunya akan membatasi kegiatan impor barang dari luar negeri ke dalam negeri, terutama barang-barang pakaian bekas (*thrift*) impor. Tetapi ini bukan komponen ataupun kewenangan dari Pemerintah Daerah maupun Dinas UMKM dan Perdagangan Kabupaten Purworejo. Karena itu semua ada pada kewenangan Pemerintah Pusat maupun dari Kementrian Pusat.³⁵

Kemudian dari Dinas UMKM dan Perdagangan Kabupaten Purworejo tentunya akan melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan jual beli pakaian bekas (*thrift*) impor. Apabila nantinya ada laporan-laporan dari masyarakat khususnya di Kabupaten Purworejo terkait kegiatan jual beli pakaian bekas (*thrift*) impor, Dinas UMKM dan Perdagangan Kabupaten Purworejo akan memberikan arahan kepada pelaku usaha pakaian bekas (*thrift*) impor agar bisa menjual produk-produk khas dalam negeri. Terutama produk khas Kabupaten Purworejo. Pada hakikatnya, karena dari Pemerintah pusat sudah menegaskan dan menyatakan terkait larangan

³⁵ Gatot Subroto, S.H, Kepala Dinas UMKM dan Perdagangan Kabupaten Purworejo, *Wawancara Pribadi*, 30 Maret 2023, jam 11.00-13.00.

impor pakaian bekas (*thrift*) impor, maka dari itu Dinas UMKM dan Perdagangan Kabupaten Purworejo hanya dapat melakukan pengawasan di lapangan kepada pelaku usaha yang menjual pakaian bekas (*thrift*) impor. Dan jika nantinya dari Pemerintah Pusat ataupun Kementrian ada surat perintah terkait tentang bagaimana larangan impor pakaian bekas (*thrift*), dan kami mendapati surat perintah larangan impor pakaian bekas (*thrift*) tersebut, tentunya kami akan melaksanakan perintah tersebut. Karena dari Pemerintah Daerah ataupun Dinas UMKM dan Perdagangan Kabupaten Purworejo, belum mendapati surat perintah terkait larangan impor pakaian bekas (*thrift*), sementara itu Dinas UMKM dan Perdagangan Kabupaten Purworejo tengah mendata pelaku-pelaku usaha pakaian bekas (*thrift*) impor di Kabupaten Purworejo. Supaya nantinya, Dinas UMKM dan Perdagangan Kabupaten Purworejo akan memberikan arahan, agar pelaku usaha pakaian bekas (*thrift*) impor di Kabupaten Purworejo beralih untuk menjual produk-produk dalam negeri.³⁶

Bapak Drs. Wahyu Jaka Setyanta selaku wakil kepala Dinas UMKM dan Perdagangan Kabupaten Purworejo juga menegaskan bahwasanya, Pemerintah Daerah ataupun Dinas UMKM dan Perdagangan Kabupaten Purworejo tidak memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti adanya kegiatan impor pakaian bekas (*thrift*) khususnya di Kabupaten Purworejo. Dan jika nantinya kami mendapati adanya pengaduan ataupun protes dari

³⁶ Ibid.

masyarakat terkait kegiatan jual beli pakaian bekas (*thrift*) impor kepada Dinas UMKM dan Perdagangan Kabupaten Purworejo, tentunya Dinas UMKM dan Perdagangan Kabupaten Purworejo akan turun langsung ke lapangan untuk melakukan pengawasan kepada pelaku usaha pakaian bekas (*thrift*) impor di Kabupaten Purworejo. Dan nantinya Dinas UMKM dan Perdagangan Kabupaten Purworejo juga akan melakukan pembinaan kepada pelaku usaha pakaian bekas (*thrift*) impor di Kabupaten Purworejo.³⁷

Menurut Bapak Gatot Suprpto, S.H selaku Kepala Dinas UMKM dan Perdagangan Kabupaten Purworejo, dari Dinas UMKM dan Perdagangan Kabupaten Purworejo tidak mempunyai daftar para pedagang atau pelaku usaha yang menjual pakaian bekas (*thrift*) impor. Karena nantinya para pelaku usaha yang menjual pakaian bekas (*thrift*) impor, semestinya mendaftarkan izin usaha untuk pengurusan izin berusaha pada sistem aplikasi yang bernama OSS (*Online Single Submission*).³⁸

Bapak Gatot Suprpto, S.H selaku Kepala Dinas UMKM dan Perdagangan Kabupaten Purworejo, menegaskan lagi bahwasanya dalam penerapan Permendag Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor terhadap jual beli pakaian bekas (*thrift*) impor di Kabupaten Purworejo,

³⁷ Drs. Wahyu Jaka Setyanta, Wakil Kepala Dinas UMKM dan Perdagangan Kabupaten Purworejo, *Wawancara Pribadi*, 30 Maret 2023, jam 11.00-13.00.

³⁸ Gatot Subroto, S.H, Kepala Dinas UMKM dan Perdagangan Kabupaten Purworejo, *Wawancara Pribadi*, 30 Maret 2023, jam 11.00-13.00.

tentunya Dinas UMKM dan Perdagangan Kabupaten Purworejo tidak memiliki kewenangan yang seutuhnya dalam mengendalikan kegiatan impor pakaian bekas (*thrift*) tersebut. Yang memiliki kewenangan adalah Pemerintah Pusat. Karena kurangnya koordinasi antara pihak yang berwenang dalam menjalankan tanggung jawab, fungsi, dan wewenang. Terutama dalam mengawasi dan mencegah adanya kegiatan perdagangan pakaian bekas (*thrift*) impor yang bersifat ilegal. Peraturan yang diberlakukan sudah cukup jelas, tetapi kurangnya integritas dan rasa tanggung jawabnya menjadikan peluang bagi pelaku-pelaku usaha pakaian bekas (*thrift*) impor untuk memanfaatkan peluang tersebut.³⁹

Kemudian upaya-upaya yang dilaksanakan oleh Dinas UMKM dan Perdagangan Kabupaten Purworejo terkait dalam penerapan Permendag Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor terhadap jual beli pakaian bekas (*thrift*) impor, yaitu melakukan pendataan dan pembinaan yang nantinya agar pelaku usaha pakaian bekas (*thrift*) impor di Kabupaten Purworejo bisa beralih untuk tidak menjual pakaian bekas (*thrift*) impor. Dinas UMKM dan Perdagangan Kabupaten Purworejo akan mengarahkan kepada para pelaku usaha pakaian bekas (*thrift*) impor di Kabupaten Purworejo untuk menggunakan produk-produk dalam negeri.⁴⁰

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Ibid.

Bapak Gatot Suprpto, S.H selaku Kepala Dinas UMKM dan Perdagangan Kabupaten Purworejo, menghimbau kepada masyarakat khususnya masyarakat di Kabupaten Purworejo untuk tidak membeli pakaian bekas (*thrift*) impor, meskipun harga pakaian bekas (*thrift*) impor terbilang murah, tetapi dapat mempengaruhi atau membahayakan kesehatan. Karena penggunaan pakaian bekas (*thrift*) impor bisa beresiko terkena beberapa infeksi mikroba termasuk infeksi bakteri, jamur, parasit, dan virus. Beberapa penyakit kulit seperti dermatitis, scabies dan penyakit jamur dapat ditularkan melalui pemakaian baju bekas yang tidak dicuci bersih.⁴¹

⁴¹ Ibid.

BAB IV

ANALISIS PRAKTEK JUAL BELI PAKAIAN BEKAS (*THRIFT*) IMPOR PERSPEKTIF *MASHLAHAH MURSALAH* DAN UPAYA PENERAPAN PERMENDAG NOMOR 51 TAHUN 2015 OLEH DINAS UMKM DAN PERDAGANGAN DI KABUPATEN PURWOREJO

A. Praktek Jual Beli Pakaian Bekas (*Thrift*) Impor Perspektif *Mashlahah Mursalah* di Kabupaten Purworejo

Definisi jual beli telah dibahas dalam bab sebelumnya, dimana jual beli yaitu transaksi yang ditandai dengan berjabat tangan antara penjual dan pembeli. Jual beli adalah perjanjian tukar menukar barang yang mempunyai nilai dan dilakukan secara sukarela antara penjual dan pembeli berdasarkan ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati. Jual beli merupakan aspek yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan taraf kesejahteraan hidup manusia. Karena jual beli mencakup kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh setiap manusia dalam kehidupan sehari-hari. tetapi sulit bagi manusia untuk memenuhi hajatnya apabila tidak bekerja sama atau berinteraksi dengan manusia lain.

Praktek jual beli yang dilakukan masyarakat bersifat dinamis, dimana terus terjadi perubahan seiring dengan perubahan zaman yang di iringi dengan kemajuan teknologi serta gaya hidup individu yang semakin modern. Perkembangan jual beli yang terjadi menuntut agar setiap manusia berinovasi

dalam melaksanakan jual beli untuk menghadapi problematika setiap zaman yang berbeda-beda. Dalam Islam, setiap individu diberikan peluang dan kebebasan untuk terus berinovasi sekreatif mungkin dengan syarat tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Dengan memperhatikan hukum Islam dan sifat dari kegiatan jual beli tersebut, kegiatan jual beli yang dilakukan oleh pelaku usaha dan pembeli pakaian bekas (*thrift*) impor di Kabupaten Purworejo, dianggap sebagai transaksi yang sah untuk dilakukan. Riset dan analisis juga menunjukkan bahwa praktek jual beli pakaian bekas (*thrift*) impor di Kabupaten Purworejo telah memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam Islam. Selain itu, barang yang dipertukarkan adalah sah dan menguntungkan. Proses transaksi dimulai dari bagaimana barang dari penyalur diserahkan kepada penjual pakaian bekas (*thrift*) impor di Kabupaten Purworejo, hingga barang sampai ke tangan pembeli pakaian bekas (*thrift*) impor di Kabupaten Purworejo dengan cara yang tidak melanggar syariat Islam.

Menurut hukum *syara'*, kriteria dalam jual beli yang sah adalah ketika sudah terpenuhinya rukun dan syarat dalam jual beli. Adapun rukun yang wajib terpenuhi dalam jual beli pakaian bekas (*thrift*) impor adalah :

1. *Aqidain* ialah orang atau para pihak yang berakad, yang dalam kaitannya dengan penelitian ini adalah para pelaku usaha pakaian bekas (*thrift*) impor (*bay'*) dan pembeli pakaian bekas (*thrift*) impor (*mushtafi*).

2. *Ma'qud 'alaih* ialah objek jual beli, yang dalam kaitannya dengan penelitian ini adalah pakaian bekas (*thrift*) impor seperti : *hoodie, t-shirt, celana, vest, crewneck, kemeja, dan lain-lain*
3. *Shighat* merupakan ucapan ijab dan qabul dari penjual dan pembeli, yang dalam kaitannya dengan penelitian ini yaitu terjadinya serah terima antara penjual atau pelaku usaha pakaian bekas (*thrift*) impor dan pembeli dalam transaksi kegiatan jual pakaian bekas (*thrift*) impor.
4. Adanya nilai tukar yang dalam kaitannya dengan penelitian ini adalah uang yang dibayarkan atas harga yang ditentukan dalam transaksi jual beli pakaian bekas (*thrift*) impor.

Sedangkan syarat dalam jual beli yang telah ditetapkan oleh *syara'* agar jual beli pakaian bekas (*thrift*) impor bisa dianggap sah, yaitu :

1. Syarat bagi *Aqidain* (Orang yang Berakad)

Dalam kaitannya dengan sahnya jual beli, akad dalam jual beli harus dilakukan oleh orang-orang yang berakal, baligh, mumayyiz dan cakap hukum. Cakap hukum disini maksudnya adalah bisa bertanggung jawab atas tingkah lakunya. Jadi transaksi yang dilakukan oleh bagi orang gila dan anak yang belum mumayyiz hukumnya adalah tidak sah.

Aqidain adalah pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli yang terdiri dari penjual dan pembeli. Pemilik toko *Wanstuff Thrift Shop* (@wanstuff_id), pemilik toko *Gmbl.co* (@gmbl.co_), pemilik toko *Kipssecond* (*Kipssecond*, dan pemilik toko *Purworejo Thrift Shop*

(@purworejothriftshop_) dan juga para pembelinya termasuk orang yang baligh dan berakal serta cakap dalam hukum. Karena pembelinya dari kalangan para pelajar, mahasiswa, dan karyawan.

2. *Ma'qud 'alaih* (Objek Jual Beli)

- a. Barang yang dijadikan sebagai objek jual beli harus dapat diketahui oleh kedua belah pihak

Dalam praktek jual beli pakaian bekas (*thrift*) impor di Kabupaten Purworejo, barang yang menjadi objek jual beli yaitu pakaian bekas (*thrift*) impor bisa diketahui oleh pihak pembeli. Pihak pembeli bisa mengetahui pakaian yang di jual oleh pelaku usaha pakaian bekas (*thrift*) impor dengan datang langsung ke toko pakaian bekas (*thrift*) impor yang ada di Kabupaten Purworejo atau dengan melihat katalog yang ada di sosial media online pihak pelaku usaha pakaian bekas (*thrift*) impor seperti bertanya langsung kepada kepada pemilik toko melalui *Direct Message* (DM) di *instagram* atau menghubungi via *WhatsApp* lalu meminta agar pelaku usaha pakaian bekas (*thrift*) impor mengirim gambar.

- b. Barang merupakan milik pribadi

Barang yang di jadikan objek jual beli pakaian bekas (*thrift*) impor di Kabupaten Purworejo adalah milik pelaku usaha pakaian bekas (*thrift*) impor sendiri. Barang ini didapatkan dengan membeli terlebih

dahulu dari agen-agen, yang dimana barang atau pakaian bekas (*thrift*) impor tersebut memang dapat untuk dijual kembali.

c. Merupakan barang yang bermanfaat

Barang yang diperjualbelikan harus barang yang bermanfaat, salah satunya adalah pakaian. Pakaian merupakan barang yang primer dalam kebutuhan sehari untuk menutupi dan melindungi diri dari segala bentuk ancaman. Walaupun pakaian dalam keadaan tidak baru, setidaknya pakaian yang dijual masih dalam kondisi layak pakai. Hal ini seperti yang dijual oleh para pelaku usaha pakaian bekas (*thrift*) impor yang menjual pakaian layak pakai yang sudah dibersihkan sehingga langsung bisa dipakai oleh pembeli

3. Ijab dan Qabul

Ulama telah sepakat bahwa unsur utama dalam transaksi jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan dapat dilihat dari ijab dan qabul yang terjadi. Dalam praktik jual beli pakaian bekas (*thrift*) impor, dimana barang yang dijual dalam kondisi yang tidak baru dan mungkin terdapat kecacatan, maka apabila seseorang telah menyetujui atau telah yakin untuk membeli pakaian bekas (*thrift*) impor yang diinginkan, maka dengan secara tidak langsung ijab qabul telah terjadi diantara kedua belah pihak.

Ijab adalah perkataan yang dikatan oleh penjual, contoh “*aku menjual barang ini kepadamu*”. Dan qabul adalah ucapan yang dikatakan

pembeli, seperti “*aku beli barang ini darimu*”. Tidak harus dengan perkataan, karena dalam hukum perikatan dijelaskan bahwa yang dijadikan standar adalah tujuan dan makna yang dihasilkan atas dasar kerelaan antara kedua belah pihak dalam melakukan transaksi yang disertai dengan tindakan memberi atau menerima.

4. Nilai Tukar (Harga Barang)

Harga pada pakaian bekas (*thrift*) impor di Kabupaten Purworejo, telah di jelaskan oleh pihak pelaku usaha pakaian bekas (*thrift*) impor. Pembeli bisa mengetahui harga yang di bandrol oleh penjual dengan melihat pada *tag price* yang tertera pada setiap pakaian, pembeli juga bisa mengetahui harga yang di bandrol dengan melihat di katalog sosial media online pihak pelaku usaha pakaian bekas (*thrift*) impor. Selain itu, pembeli juga bisa menanyakan secara langsung kepada penjual.

Praktek jual beli pakaian bekas (*thrift*) impor di Kabupaten Purworejo telah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan menurut aturan *syara*'. Namun jika dilihat dari segi peraturan pemerintah, maka jual beli pakaian bekas (*thrift*) impor di Kabupaten Purworejo ini dilarang yang berlandaskan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Pakaian bekas (*thrift*) impor dapat merugikan industri tekstil dan garmen dalam negeri, serta masalah kesehatan bagi para penggunanya.

Kementrian Perdagangan kembali menghimbau masyarakat untuk tidak membeli pakaian bekas (*thrift*) impor. Yaitu dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Dalam praktek jual beli pakaian bekas (*thrift*) impor di Kabupaten Purworejo, dimana telah dijelaskan dalam bab sebelumnya pakaian bekas (*thrift*) impor di Kabupaten Purworejo merupakan barang yang tentunya ilegal untuk di impor ke dalam wilayah Indonesia dalam perspektif menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Pelarangan tersebut merupakan langkah preventif dari pemerintah untuk mencegah penyebaran pakaian bekas (*thrift*) impor di wilayah Indonesia, yang disinyalir mengandung banyak kuman dan penyakit sehingga tidak baik jika digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia. Langkah tersebut merupakan upaya yang diambil pemerintah untuk menjauhkan kemadharatan yang timbul dari maraknya pakaian bekas (*thrift*) impor di Kabupaten Purworejo yang beredar.

Dalam setiap praktek yang terjadi, setiap aktivitas jual beli harus mendatangkan kemanfaatan bagi banyak orang. Kemanfaatan yang tercipta dari setiap aktivitas jual beli merupakan esensi dari adanya jual beli. yaitu menolong banyak orang dan menebar manfaat sebanyak banyaknya. Tidak hanya itu, setiap aktivitas dalam jual beli juga harus di dasarkan pada menghilangkan kemadharatan yang timbul dari setiap aktivitas yang terjadi. Oleh karena itu, apabila terdapat kemanfaatan dalam suatu aktivitas jual beli

maka wajib dihilangkan terlebih dahulu agar menciptakan kemanfaatan dalam setiap transaksi yang terjadi. Karena menolak kemadharatan dan menciptakan manfaat merupakan prinsip dasar tercapainya kemaslahatan bagi manusia.

Jika dilihat dari segi kemanfaatannya jelas bahwa pakaian bekas (*thrift*) impor ini memiliki banyak fungsi, salah satunya sebagai penutup aurat baik untuk laki-laki maupun perempuan dan sebagai pemenuhan kebutuhan manusia sehari-hari. Akan tetapi dari segi kesuciannya, pakaian bekas (*thrift*) impor bekas ini mengandung najis. Walaupun demikian, najis pada pakaian bekas (*thrift*) impor ini tidak mengurangi sah atau tidaknya jual beli, dikarenakan barang yang dijual bukan untuk di makan atau yang memabukkan, dalam artian pakaian bekas ini bisa dibersihkan dengan cara mencuci sesuai menurut syari'at Islam. Kemanfaatan yang timbul harus di selaraskan dengan kemadharatan yang timbul dari hal yang sama, agar suatu kemaslahatan tidak dikatakan sebagai *maslahah* semu. Sedangkan kemadharatan yang muncul dari adanya praktik jual beli pakaian bekas (*thrift*) impor ini adalah dikhawatirkan mengandung bakteri yang berpotensi membahayakan kesehatan manusia.

Untuk mencapai *mashlahah mursalah*, kemanfaatan yang timbul harus di selaraskan dengan kemadharatan yang timbul dari hal yang sama agar suatu kemaslahatan tidak dikatakan sebagai *mashlahah* semu. Sedangkan kemadharatan yang muncul dari adanya praktek jual beli pakaian bekas (*thrift*) impor di Kabupaten Purworejo ini adalah di

khawatirkan penyakit yang terkandung di dalam pakaian bekas (*thrift*) impor.

Dapat diharapkan bagi pengguna pakaian bekas (*thrift*) impor khususnya di Kabupaten Purworejo demi terhindarnya dan tertularnya penyakit kulit, panu dan sebagainya akibat penggunaan pakaian bekas (*thrift*) impor, dapat melakukan dengan cara merendam pakaian bekas (*thrift*) impor tersebut dengan menggunakan air panas dan dicuci dengan detergen. Meskipun dari pelaku-pelaku usaha pakaian bekas (*thrift*) impor sudah melaundry-nya terlebih dahulu, tetapi untuk berjaga-jaga sebaiknya para pengguna pakaian bekas (*thrift*) impor tetap melakukan dengan merendamkan pakaian bekas (*thrift*) impor tersebut dengan menggunakan air panas dan dicuci dengan detergen agar lebih bersih.

Praktek jual beli pakaian bekas (*thrift*) impor di Kabupaten Purworejo sebagai tinjauan untuk mengukur bagaimana dalam prakteknya dalam mencapai *masalah mursalah*. Karena adanya faktor yang menyebabkan kegiatan tersebut menimbulkan *mudharat* sehingga tidak dapat dikatakan *masalah*. Oleh karena itu, *masalah mursalah* sangatlah penting bagi kehidupan manusia saat ini agar hubungan antara manusia dengan manusia lain tidak terganggu.

Apabila kemanfaatan terhadap praktek jual beli pakaian bekas (*thrift*) impor yang terjadi di Kabupaten Purworejo ditinjau dalam perspektif *mashlahah mursalah* menurut Abdul Wahab Khalaf sebagai berikut :

1. Kemaslahatan yang Timbul Merupakan Kemaslahatan yang Sifatnya Hakiki

Suatu yang dianggap *mashlahah* harus benar-benar mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan. Jika suatu kemaslahatan hanya didasarkan pada menarik manfaat tanpa membandingkannya dengan yang menarik madharat, maka kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan semu. Dalam praktiknya, jual beli pakaian bekas (*thrift*) impor di Kabupaten Purworejo memang memberikan dampak positif yang dapat dirasakan oleh masyarakat, baik dari pelaku usaha pakaian bekas (*thrift*) impor maupun pembeli pakaian bekas (*thrift*) impor di Kabupaten Purworejo.

Untuk mencapai *mashlahah mursalah*, kemanfaatan yang timbul harus di selaraskan dengan kemadharatan yang timbul dari hal yang sama agar suatu kemaslahatan tidak dikatakan sebagai *mashlahah* semu. Sedangkan kemadharatan yang muncul dari adanya praktek jual beli pakaian bekas (*thrift*) impor ini adalah terdeteksinya penyakit yang terkandung di dalam pakaian bekas (*thrift*) impor.

Seperti telah dijelaskan dalam bab sebelumnya bahwa pakaian bekas (*thrift*) impor disinyalir mengandung banyak bakteri dan virus oleh pemerintah. Namun dapat dibersihkan dengan menggunakan air panas dengan cara merendam pakaian dengan air panas selama 10 menit dengan direndam selama tiga kali. Hal ini akan menurunkan bakteri

yang terkandung dalam sebesar 89,4%. Akan tetapi, apabila air panas tersebut ditambah dengan cairan jeruk nipis 10% bisa menghilangkan bakteri hingga 100%. Selain itu, bagi pengkonsumsi pakaian bekas (*thrift*) impor juga bisa menggunakan air panas yang dicampur dengan *Sitrun* atau *Vanish* dan dicuci sebanyak tiga kali untuk menghilangkan bakteri dan menjaga warna agar tidak luntur.

Selain itu, para pelaku usaha pakaian bekas (*thrift*) impor di Indonesia, khususnya di Kabupaten Purworejo sekarang lebih *aware* (sadar) akan pentingnya kesehatan masyarakat. Peralunya, sebelum menjual pakaian bekas (*thrift*) impor tersebut para pelaku usaha pakaian bekas (*thrift*) impor telah melaundry terlebih dahulu pakaian yang akan mereka jual. Hal ini bisa menjadi salah satu langkah preventif untuk mengurangi penyakit dalam pakaian bekas (*thrift*) impor.

Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, praktek jual beli pakaian bekas (*thrift*) impor di Kabupaten Purworejo mengandung banyak kemanfaatan di masyarakat, walaupun disisi lain pakaian bekas (*thrift*) impor juga mengandung kemadharatan. Akan tetapi, kemadharatan yang timbul bisa diatasi dengan cara yang sudah dipaparkan di atas dan apabila di bandingkan dengan kemanfaatan yang ada, maka kemanfaatan dari adanya pakaian bekas (*thrift*) impor juga lebih banyak dirasakan.

Maksudnya adalah apabila pada waktu yang sama kita dihadapkan pada pilihan menolak kemadharatan atau meraih kemanfaatan, maka yang harus didahulukan adalah menolak kemafsadatan. Karena menolak kemafsadatan berarti juga meraih kemanfaatan yang akan datang. Maka dengan dapat di minimalisir bakteri yang terkandung di pakaian bekas (*thrift*) impor, maka didapat pula kebersihan atas pakaian tersebut. Sehingga tercapailah *mashlahah* yang hakiki, dimana pakaian bekas (*thrift*) impor bisa di manfaatkan dan diperjual belikan oleh masyarakat luas. Adapun manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dari adanya praktek jual beli pakaian bekas (*thrift*) impor di Kabupaten Purworejo yaitu :

a. Pakaian Bekas (*Thrift*) Impor Menjadi Alternatif Berpakaian

Dengan semakin berkembangnya *trend fashion* yang selalu dinamis, pakaian bekas (*thrift*) impor di Kabupaten Purworejo tentunya mampu menjadi alternatif bagi para pengguna atau pembelinya. Bagi para pecinta *fashion*, pakaian bekas (*thrift*) impor menyediakan berbagai *fashion style* dari berpuluh-puluh tahun lalu (*vintage style*) hingga *fashion style* yang modern dari yang bermerek hingga yang tidak bermerek sekalipun menjadi daya tarik tersendiri dari pakaian bekas (*thrift*) impor tersebut. Pakaian bekas (*thrift*) impor yang diminati dari berbagai kalangan usia dan ekonomi yang berbeda, seolah-olah menjadi jawaban atas *trend* yang dinamis tersebut. Dengan adanya pakaian bekas (*thrift*) impor membantu

meningkatkan taraf berpakaian seseorang yang ingin terlihat lebih *fashionable* dan *trendi* demi mendapatkan *fashion statement* (tanggapan orang lain atas apa yang ia kenakan) dari masyarakat yang melihatnya dan tidak terlihat ketinggalan zaman.

Alternatif dari pakaian bekas (*thrift*) impor juga dapat dirasakan bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Pasalnya selain menyediakan berbagai macam *style* dan barang-barang yang bemerek, pakaian bekas (*thrift*) impor juga dirasa harganya sangat ekonomis. Harganya yang relatif lebih murah dibandingkan dengan harga retailnya, membuat pakaian bekas (*thrift*) impor menjadi alternatif dalam membeli pakaian bagi masyarakat ekonomi kebawah. Pakaian bekas (*thrift*) impor juga menyediakan pakaian kasual hingga formal. Jadi pakaian bekas (*thrift*) impor bisa menjadi alternatif bagi masyarakat ekonomis untuk bergaya dengan budget yang lebih *affordable* (terjangkau).

b. Pakaian Bekas (*thrift*) Impor Sebagai Lahan Bisnis

Dengan maraknya adanya praktek jual beli pakaian bekas (*thrift*) impor di Kabupaten Purworejo, dan diiringi dengan minat konsumen atau pembeli yang semakin bertambah. Pakaian bekas (*thrift*) impor dapat menjadi solusi bagi masyarakat yang ingin membuka lahan bisnis. Tak hanya itu, dengan maraknya pakaian bekas (*thrift*) impor ini, masyarakat juga bisa membuka lowongan

pekerjaan baru untuk merespon permintaan konsumen yang meningkat dan mengurangi angka pengangguran. Beberapa kesempatan kerja di industri pakaian bekas (*thrift*) impor antara lain sebagai kasir toko, admin *online shop*, penyortir barang di gudang, *helper event thrift* dan lain sebagainya.

Selain itu, dengan adanya praktek jual beli pakaian bekas (*thrift*) impor juga ikut menghidupkan beberapa sektor usaha masyarakat lainnya seperti jasa pengiriman, *laundry*, kurir, dan lain sebagainya. Dengan adanya kesempatan itu, maka akan menjadi roda perputaran ekonomi di kalangan masyarakat.

c. Pakaian Bekas (*Thrift*) Impor sebagai Wujud Kepedulian Lingkungan

Dengan adanya praktek jual beli pakaian bekas (*thrift*) impor di Kabupaten Purworejo, maka secara tidak langsung kita ikut andil dalam mengurangi limbah atau sampah hasil industri pakaian. *Fashion waste* (limbah pakaian) memang sangat susah untuk di hindari. Setiap terjadinya produksi pakaian pasti akan mencul limbah-limbah baru dari pakaian tersebut.

Wujud kepedulian lingkungan dari pakaian bekas (*thrift*) impor bisa diwujudkan oleh masyarakat dengan cara membeli pakaian bekas (*thrift*) impor dan memanfaatkan pakaian yang sudah tidak terpakai untuk di *reuse* (digunakan kembali) atau di jual untuk

dimanfaatkan orang lain. Dengan membeli dan menggunakan kembali pakaian bekas (*thrift*) impor, secara tidak langsung masyarakat ikut berkontribusi dalam mengurangi jumlah penumpukan sampah pakaian dan bertambahnya limbah hasil industri pakaian.

Selain dengan membeli pakaian bekas (*thrift*) impor, masyarakat juga bisa berkontribusi lewat donasi-donasi atau menyumbangkan pakaian yang sudah tidak terpakai ke badan amal atau langsung kepada orang yang lebih membutuhkan. Sehingga selain beramal dan mengurangi penumpukan sampah pakaian, praktek jual beli pakaian bekas (*thrift*) impor juga membantu masyarakat dalam gaya hidup ramah lingkungan.

d. Pakaian Bekas (*Thrift*) Impor Sebagai Penghasil Uang Besar-besaran

Pakaian bekas (*thrift*) impor bisa menjadi penghasil uang besar-besaran. Pada hakikatnya pakaian bekas (*thrift*) impor merupakan pakaian yang telah dipakai oleh orang dan identik dengan harga yang ekonomis atau murah. Namun faktanya tidak semua pakaian bekas (*thrift*) impor bermerek tersebut dijual dengan harga murah. Ada juga beberapa bekas (*thrift*) impor bermerek yang dijual dengan harga yang sangat mahal.

e. Pakaian Bekas (*Thrift*) Menjadi Wadah Mengasah dan Menggali Ilmu Baru Tentang Dunia *Fashion*

Selain menjadi ladang panen uang besar, pakaian bekas (*thrift*) impor juga bisa menjadi ladang menimba ilmu bagi masyarakat terkhusus kepada para pelaku usaha pakaian bekas (*thrift*) impor tersebut. Tanpa ilmu dan pengetahuan yang memadai tentang pakaian bekas (*thrift*) impor, pakaian bekas (*thrift*) impor tetap akan menjadi gombal yang tidak berguna dan tidak memiliki *value* sama sekali. Berkaca dari poin keempat diatas, kita bisa menghasilkan ladang uang yang besar dari kegiatan jual beli pakaian bekas (*thrift*) impor jika kita mengetahui tentang faktor fundamental (apa yang kita beli dan apa yang kita jual).

Sangat penting sekali bagi para pelaku usaha pakaian bekas (*thrift*) impor untuk memahami ilmu dan segala sesuatu yang berkaitan dengan pakaian bekas (*thrift*) impor tersebut. Karena selain *stylish* dan brand yang bemrek, pakaian bekas (*thrift*) impor juga mempunyai *art* (seni), dan sisi historis tersendiri yang mampu mendongkrak *value* pakaian bekas (*thrift*) impor tersebut. Walaupun keadaan pakaian bekas (*thrift*) impor yang dijual mungkin sudah berkurang secara kualitas, namun jika kita tahu mengenai pakaian bekas (*thrift*) impor tersebut baik secara historikal ataupun lainnya, hal itu bisa menjadi alat untuk mengkatrol harga pakaian bekas (*thrift*) impor tersebut.

2. Suatu *Mashlahah* Bersifat Universal Bukan Individual

Suatu yang dianggap *mashlahah* harus bersifat universal (atas kepentingan umum) bukan individual (pribadi). Artinya, kemaslahatan yang terjadi dalam masyarakat memang wajib dirasakan oleh mayoritas masyarakat dan kemaslahatan tidak boleh ditetapkan hanya bagi seseorang atau golongan tertentu saja. Pada praktek jual beli pakaian bekas (*thrift*) impor di Kabupaten Purworejo keuniversalannya terletak pada dampak positif yang dapat dirasakan masyarakat umum dari adanya praktek jual beli pakaian bekas (*thrift*) impor sebagai pelengkap hajat hidup masyarakat. Pakaian termasuk bahan primer yang harus terpenuhi dalam hidup manusia. Tidak adanya pakaian akan menimbulkan banyak sekali dampak negatif bagi manusia, seperti tersengat panasnya matahari, kedinginan karena terguyur hujan, dan lain sebagainya. Dengan adanya praktek jual beli pakaian bekas (*thrift*) impor yang identik dengan barang ekonomis, masyarakat bisa memenuhi kebutuhan akan sandang tersebut untuk melindungi dirinya. Praktek jual beli pakaian bekas (*thrift*) impor juga membuka kesempatan kerja baru sehingga bisa menjadi proses ikhtiar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

3. Tidak ada Nash Maupun Dalil yang Menolak Kemaslahatan Tersebut

Pembentukan *mashlahah* itu harus selaras dengan prinsip yang ditetapkan oleh hukum Islam (Al-Qur'an, Hadisi, Ijma' dan Qiyas). Jika

kemaslahatan itu bertentangan dengan hukum Islam, maka kemaslahatan itu tidak bisa disebut *mashlahah*. Adanya praktek jual beli pakaian bekas (*thrift*) impor di Kabupaten Purworejo ini akan tetap sah apabila dalam kegiatannya tidak melanggar dan bertentangan dengan hukum *syara'*. Karena memang pada dasarnya hukum aktivitas jual beli yang dilakukan adalah diperbolehkan.

Dari hal ini membuktikan bahwa praktek jual beli pakaian bekas (*thrift*) impor di Kabupaten Purworejo telah memenuhi kriteria syarat dan rukun dalam jual beli menurut hukum Islam. Selain itu, barang yang diperjualbelikan merupakan barang yang halal dan bermanfaat. Barang atau pakaian bekas yang dijual pun bisa diketahui secara pasti oleh pembeli. Dengan demikian, tidak ditemukannya unsur-unsur yang terlarang dalam praktek jual beli pakaian bekas (*thrift*) impor di Kabupaten Purworejo. Akan tetapi dalam praktek jual beli pakaian bekas (*thrift*) impor di Kabupaten Purworejo, dimana telah dijelaskan bahwasanya pakaian bekas (*thrift*) impor di Kabupaten Purworejo merupakan barang yang tentunya ilegal untuk di impor ke dalam wilayah Indonesia dalam perspektif menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Pelarangan tersebut merupakan langkah preventif dari pemerintah untuk mencegah penyebaran pakaian bekas (*thrift*) impor di wilayah Indonesia, yang disinyalir mengandung banyak kuman dan penyakit sehingga tidak baik jika digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia. Langkah tersebut merupakan upaya yang diambil

pemerintah untuk menjauhkan kemadharatan yang timbul dari maraknya jual beli pakaian bekas (*thrift*) impor di Kabupaten Purworejo yang beredar.

Sesuai dengan analisis di atas, praktek jual beli pakaian bekas (*thrift*) impor di Kabupaten Purworejo telah sesuai dengan ketentuan penetapan hukum berdasarkan *mashlahah mursalah*. Hal ini divalidasi dengan terpenuhinya semua syarat kemaslahatan yang menjadi dasar atas penetapan *mashlahah mursalah*. Berbagai kemaslahatan yang timbul dari adanya praktek jual beli pakaian bekas (*thrift*) impor di Kabupaten Purworejo ini bisa dirasakan, karena membawa dampak positif bagi masyarakat luas. Tidak hanya pelaku usaha dan pembeli saja, tapi dampak positif dari adanya pakaian bekas (*thrift*) impor di Kabupaten Purworejo juga dapat dirasakan oleh pihak-pihak lain yang ikut serta dalam proses distribusi pakaian bekas (*thrift*) impor di Kabupaten Purworejo. Walaupun disisi lain pakaian bekas (*thrift*) impor di Kabupaten Purworejo membawa dampak negatif tersendiri, yaitu pada masalah kesehatan. Pakaian bekas (*thrift*) impor dapat menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan, terutama pada kesehatan kulit. Akan tetapi, hal itu bisa diatasi dengan keterbukaan informasi dari pelaku usaha pakaian bekas (*thrift*) impor dengan konsumen. Bahwasanya pelaku usaha pakaian bekas (*thrift*) impor telah melaundry pakaian bekas (*thrift*) impor tersebut sebelum di display di toko. Agar pakaian bekas (*thrift*) impor tersebut di jual dalam keadaan wangi dan bersih.

Praktek jual beli pakaian bekas (*thrift*) impor di Kabupaten Purworejo dimana telah di analisis sebelumnya, bahwa pakaian bekas

(*thrift*) impor di Kabupaten Purworejo mengandung kemaslahatan walaupun terdapat beberapa kemadharatan di dalamnya. Kemaslahatan yang timbul dalam praktek jual beli pakaian bekas (*thrift*) impor di Kabupaten Purworejo juga pastinya sesuai dengan *maqhasid syariah* (tujuan *syariah*). Jual beli pakaian bekas (*thrift*) impor di Kabupaten Purworejo termasuk kedalam kategori *maqhasid syariah al-dharuriyyah* dalam memelihara harta (*hifd al-mal*).

Islam dalam melegitimasi hukum pastinya telah disesuaikan dengan tujuan-tujuan dari pembentukan hukum tersebut (*maqhasid syariah*). Termasuk tujuan legitimasi hukum dalam *muamalah* adalah untuk mendatangkan kemaslahatan bagi banyak orang dan menjauhkannya dari kemadharatan yang akan muncul. Sedangkan segala sesuatu yang tidak dilegitimasi akibat terlarang secara syariat adalah terdapat mafsadat dan mengandung bahaya di dalamnya.

Dalam memelihara harta, seseorang dilarang untuk mencuri dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta. Islam memerintahkan umatnya untuk mencari harta dengan jalan yang baik, salah satunya adalah jual beli. Jual beli pakaian bekas (*thrift*) impor di Kabupaten Purworejo adalah salah satu jalan menuju memelihara kemaslahatan dalam menjaga harta. Dengan berbisnis pakaian bekas (*thrift*) impor di Kabupaten Purworejo, seseorang bisa mendapatkan harta untuk memenuhi kebutuhan hidup lainnya. Selain itu, jual beli pakaian bekas (*thrift*) impor di Kabupaten Purworejo secara hukum Islam juga tidak terlarang secara syariat, jadi boleh

dilakukan oleh siapapun. Jual beli pakaian bekas (*thrift*) impor di Kabupaten Purworejo juga mampu membuka kesempatan kerja baru, sehingga mampu menyerap tenaga baru sehingga dapat membantu orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidup orang lain.

Sedangkan *maqhasid syariah al-dharuriyyah (hifz al-din)* dalam memelihara jiwa berarti melindungi jiwa manusia dari gangguan yang disebabkan oleh individu maupun kelompok serta melindungi kesehatan fisik seperti terpeliharanya kebutuhan sandang, pangan dan papan. Meskipun pakaian bekas (*thrift*) impor tidak ada penyimpangan secara syariat, namun beberapa hal perlu untuk dipertimbangkan, yaitu aspek kesehatan dan kebersihan baik dari pelaku usaha pakaian bekas (*thrift*) impor ataupun pengguna pakaian bekas (*thrift*) impor. Pakaian bekas (*thrift*) impor adalah pakaian yang telah dipakai oleh orang lain sebelumnya, yang tidak jelas bagaimana kondisinya terbebas atau tidaknya dari penyakit, lalu barang tersebut didatangkan dari luar negeri dan tertumpuk dengan pakaian bekas (*thrift*) impor yang lain dalam satu kontainer. Tanpa adanya kebersihan yang layak, pakaian bekas (*thrift*) impor sudah pasti mengandung banyak penyakit yang dapat menyebar, seperti gatal-gatal, panu, kurap, bahkan tidak menutup kemungkinan dapat menyebarkan penyakit gonore kronis yang sulit untuk di diagnosa.

Pakaian bekas (*thrift*) impor juga belum memenuhi persyaratan dari Dinas Kesehatan untuk diperjualbelikan. Sedangkan tujuan adanya persyaratan kesehatan pada pakaian yang di jual adalah untuk menjamin

keamanan dan kesehatan pakaian agar terjaga kesehatan badannya, kesehatan jasmaninya, tidak hanya bagi konsumen pakaian bekas (*thrift*) impor saja tetapi untuk semua penjual pakaian. Keamanan pakaian bekas (*thrift*) impor yang belum dapat terjamin dapat mengakibatkan resiko penyakit kulit. Maka dari itu Pemerintah mengeluarkan aturan tentang adanya larangan impor pakaian bekas (*thrift*) impor yaitu tertuang pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Maka dengan adanya larangan jual beli pakaian bekas impor dapat melindungi para konsumen dari penyakit kulit. Untuk menjaga kesehatan seseorang harus memenuhi kebutuhan pokoknya seperti sandang, pangan dan papan serta mencegah penyakit dengan maksud menjaga kelangsungan hidupnya. Jika pakaian bekas (*thrift*) impor terus digunakan, maka akan mengancam kesehatan para konsumennya.

B. Penerapan Permendag Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas Terhadap Praktek Jual Beli Pakaian Bekas (*Thift*) Impor Oleh Dinas UMKM dan Perdagangan di Kabupaten Purworejo

Implementasi kebijakan pelarangan pakaian bekas (*thrift*) impor merupakan upaya proteksi pemerintah Indonesia dalam rangka melindungi produk dalam negeri dari masuknya barang dari luar negeri dan perlindungan terhadap pemasukan negara yang berasal dari kegiatan impor. Selain itu kepentingan berupa kesehatan masyarakat menjadi pertimbangan pelarangan pakaian bekas (*thrift*) impor tersebut. Untuk meminimalisir penyelundupan pakaian bekas (*thrift*) impor, dalam mencapai ketertiban dan keadilan dalam

penegakan hukum telah ada perubahan dan perbaikan dari sistem peradilan itu sendiri, serta upaya meningkatkan sumber daya manusia dan pemberdayaan lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum lainnya serta adanya partisipasi masyarakat.

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau jasa juga di jelaskan peran pemerintah dalam menegakkan kebijakan yakni, pemerintah daerah kabupaten/kota hanya berwenang dalam hal pengawasan terhadap kegiatan perdagangan. Hal ini sejalan dengan apa yang dilakukan oleh pihak Disperindag dalam melakukan tugasnya yang telah diamatkan dalam peraturan tersebut yaitu melakukan pengawasan terhadap kegiatan impor barang ilegal seperti pakaian bekas (*thrift*) impor yang saat ini marak di jual di Indonesia.¹ Pada tahun 2015 Kementerian Perdagangan kembali menghimbau untuk tidak membeli pakaian bekas impor dengan disahkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas menyebutkan bahwa pakaian bekas adalah produk tekstil yang digunakan sebagai penutup tubuh manusia, yang termasuk

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573) Pasal 46 angka 31.

dalam post tarif/HS 6309.00.00.² Kemudian dalam pasal 3 menyatakan pakaian bekas yang tiba di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada atau setelah tanggal Peraturan Menteri ini berlaku wajib dimusnahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun meskipun sudah ada regulasi yang jelas terkait larangan impor pakaian bekas, kenyataan di lapangan masih ada pelaku usaha pakaian bekas (*thrift*) impor yang memperjual belikan pakaian bekas (*thrift*) impor di Kabupaten Purworejo sampai detik ini masih beredar luas yang ada di beberapa titik.

Hasil dari penelitian yang diperoleh di lapangan dengan cara melakukan wawancara kepada para pelaku usaha pakaian bekas (*thrift*) impor di Kabupaten Purworejo, di mana para pelaku usaha pakaian bekas (*thrift*) impor tersebut menerangkan bahwa belum pernah adanya sidak dan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas UMKM dan Perdagangan Kabupaten Purworejo terhadap praktek jual beli pakaian bekas (*thrift*) impor kepada pelaku usaha pakaian bekas (*thrift*) impor di Kabupaten Purworejo. Dalam hal ini untuk mengecek kebenaran data yang telah diperoleh di pasar pakaian bekas, peneliti juga melakukan penelitian di Dinas UMKM dan Perdagangan Kabupaten Purworejo. Hasil dari penelitian yang diperoleh dari Dinas UMKM dan Perdagangan Kabupaten Purworejo dengan cara melakukan wawancara kepada Kepala Dinas UMKM dan Perdagangan Kabupaten Purworejo dan Wakil Kepala Dinas UMKM dan

² Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 48, Berita Negara Republik Indonesia Nomor 697).

Perdagangan Kabupaten Purworejo, yang mana semua informannya menerangkan bahwa belum pernah dilakukan pengawasan terkait adanya praktek jual beli pakaian bekas (*thrift*) impor di Kabupaten Purworejo.

Karena Dinas UMKM dan Perdagangan Kabupaten Purworejo tidak memiliki kewenangan, jadi Dinas UMKM dan Perdagangan Kabupaten Purworejo hanya dapat melakukan seperti pendataan, pengawasan, dan memberikan arahan kepada para pelaku usaha pakaian bekas (*thrift*) impor di Kabupaten Purworejo agar pelaku usaha pakaian bekas (*thrift*) impor beralih menjual produk-produk dalam negeri khususnya produk-produk khas Kabupaten Purworejo.

Ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat dapat ditingkatkan dengan penegakan hukum, dapat dilakukan dengan menertibkan fungsi tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut ruang lingkup masing-masing serta dilakukan dengan kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang ingin dicapai. Melemahnya penerapan nilai-nilai budaya dan kesadaran hukum masyarakat yang mengakibatkan rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum dan timbulnya berbagai tindakan penyalahgunaan wewenang, kurangnya sosialisasi peraturan perundang-undangan baik sebelum maupun sesudah diterapkan baik kepada masyarakat umum maupun kepada penyelenggara negara termasuk aparat penegak hukum. Penegakan hukum dipengaruhi oleh keadaan dan interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat atau perbedaan yang tajam antara yang kaya dan yang miskin, suatu masyarakat yang berada kekuasaan otoriter, pada masyarakat

yang terbuka dan egaliter sistem penegakan hukum akan berbeda. Anggota masyarakat berpartisipasi dan berkehendak untuk mewujudkan Penegakan hukum yang benar dan adil, jadi penegakan hukum bukan semata-mata keinginan pelaku penegak hukum.

Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa praktek jual beli pakaian bekas (*thrift*) impor di Kabupaten Purworejo yang dilakukan oleh para pelaku usaha pakaian bekas (*thrift*) impor di Kabupaten Purworejo dilarang. Sebab di dalam pakaian bekas (*thrift*) impor terdapat berbagai jenis bakteri dan jamur yang dapat mengganggu kesehatan tubuh manusia khususnya bagi konsumen pakaian bekas (*thrift*) impor sendiri. Hal itu yang akan membawa akibat negatif bagi kesehatan tubuh konsumen pakaian bekas impor, sehingga praktek jual beli pakaian bekas (*thrift*) impor dilarang untuk dilakukan oleh para pelaku usaha pakaian bekas (*thrift*) impor. Kemudian berdasarkan temuan di lapangan dengan melakukan wawancara terhadap para pelaku usaha pakaian bekas (*thrift*) impor yang telah menerangkan bahwa pelaku usaha pakaian bekas (*thrift*) impor di Kabupaten Purworejo memperoleh pakaian bekas (*thrift*) impor tersebut dari seorang distributor atau agen yang menjual pakaian bekas (*thrift*) impor. Dimana semua pakaian bekas (*thrift*) impor tersebut biasanya di impor dari luar negeri. Berdasarkan uraian di atas, hasil temuan di lapangan bertentangan dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48 Tahun 2015 Tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor, menyebutkan bahwa pakaian bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.

Pakaian bekas (*thrift*) impor merupakan pakaian yang telah dikonsumsi oleh masyarakat luar negeri maupun dalam negeri. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa pakaian bekas (*thrift*) impor yang telah dikonsumsi oleh masyarakat luar negeri dilarang untuk di impor masuk ke negara Indonesia. Dalam Pertimbangan huruf a Permendag Nomor 51 Tahun 2015 Tentang larangan Impor Pakaian Bekas, menyebutkan “*bahwa pakaian bekas asal impor membahayakan kesehatan manusia sehingga tidak aman untuk dimanfaatkan dan digunakan oleh masyarakat*”. Dengan begitu untuk melindungi kepentingan dan kesehatan konsumen, negara Indonesia melarang kegiatan impor pakaian bekas masuk ke dalam negara Indonesia.

Maka dari itu upaya-upaya yang dilaksanakan oleh Dinas UMKM dan Perdagangan Kabupaten Purworejo terkait dalam penerapan Permendag Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor terhadap jual beli pakaian bekas (*thrift*) impor di Kabupaten Purworejo, yaitu melakukan pendataan, pembinaan, pengawasan serta memberikan arahan yang nantinya agar pelaku usaha pakaian bekas (*thrift*) impor di Kabupaten Purworejo bisa beralih untuk tidak menjual pakaian bekas (*thrift*) impor. Dinas UMKM dan Perdagangan Kabupaten Purworejo akan mengarahkan kepada para pelaku usaha pakaian bekas (*thrift*) impor di Kabupaten Purworejo untuk menggunakan produk-produk dalam negeri.

Dalam hal ini dapat di simpulkan bahwa penerapan Permendag Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas terhadap praktek jual beli pakaian bekas (*thrift*) impor oleh Dinas UMKM dan Perdagangan di Kabupaten Purworejo dalam hasil wawancara dengan Kepala Dinas UMKM dan Perdagangan Kabupaten Purworejo dan Wakil Kepala Dinas UMKM dan Perdagangan Kabupaten Purworejo yang dimana dengan ditetapkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas tersebut belum terealisasikan dengan baik. Karena dari keterangan pelaku-pelaku usaha pakaian bekas (*thrift*) impor di Kabupaten Purworejo, dari Dinas UMKM dan Perdagangan di Kabupaten Purworejo belum melakukan sidak ke lapangan terkait adanya pakaian bekas (*thrift*) impor tersebut. Akan tetapi dari pihak Dinas UMKM dan Perdagangan Kabupaten Purworejo akan melakukan tugasnya yang telah diatur dalam peraturan tersebut yaitu melakukan penegakan terhadap kegiatan impor barang ilegal seperti pakaian bekas (*thrift*) impor yang saat ini marak di jual di Indonesia khususnya di Kabupaten Purworejo. Dinas UMKM dan Perdagangan Kabupaten Purworejo nantinya akan melakukan pendataan, pembinaan, pengawasan serta memberikan arahan yang nantinya agar pelaku usaha pakaian bekas (*thrift*) impor di Kabupaten Purworejo bisa beralih untuk tidak menjual pakaian bekas (*thrift*) impor. Dinas UMKM dan Perdagangan Kabupaten Purworejo akan mengarahkan kepada para pelaku usaha pakaian bekas (*thrift*) impor di Kabupaten Purworejo untuk menggunakan produk-produk dalam negeri. Khususnya produk-produk khas dari Kabupaten Purworejo. Meskipun peranan

Dinas UMKM dan Perdagangan Kabupaten Purworejo terbatas dalam hal pengawasan. Kebijakan yang dapat diambil oleh Dinas UMKM dan Perdagangan Kabupaten Purworejo yaitu dengan jalan tengah melakukan pengawasan kepada para pelaku usaha pakaian bekas (*thrift*) impor di Kabupaten Purworejo.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, sebagai jawaban dari permasalahan maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktek jual beli pakaian bekas (*thrift*) impor di Kabupaten Purworejo mulai gencar ketika masa pandemi Covid-19. Pakaian bekas (*thrift*) impor yang banyak di cari adalah pakaian bekas (*thrift*) impor dengan merek-merek impor ternama (*branded*). Lalu kesempatan ini dimanfaatkan oleh banyak orang untuk mulai memperjualbelikan pakaian bekas (*thrift*) impor tersebut. Sistem jual belinya juga bermacam-macam bisa dengan satuan, paket usaha bahkan hingga ball-ballan (karung besar). Harga yang di bandrol para pelaku usaha pakaian bekas (*thrift*) impor di Kabupaten Purworejo juga bisa dibilang sangat terjangkau, mulai dari Rp 20.000,00 hingga jutaan rupiah tergantung merek pakaian bekas (*thrift*) impor yang di jual. Penjualan pakaian bekas (*thrift*) impor di Kabupaten Purworejo sejauh ini cukup baik, walaupun tergolong pakaian bekas (*thrift*) impor, para pelaku usaha pakaian bekas (*thrift*) impor sangat peduli dengan kebersihannya. Biasanya para pelaku usaha pakaian bekas (*thrift*) impor mencuci terlebih dahulu pakaian bekas (*thrift*) impor tersebut, sebelum di *display* di toko dan di jual ke para pembelinya.

2. Praktek jual beli pakaian bekas (*thrift*) impor di Kabupaten telah memenuhi kriteria rukun dan syarat dalam jual beli menurut hukum Islam dan sah untuk dilakukan. Selain itu, barang yang diperjualbelikan merupakan barang yang halal dan bermanfaat. Barang atau pakaian bekas yang dijual pun bisa diketahui secara pasti oleh pembeli. Akan tetapi dalam praktek jual beli pakaian bekas (*thrift*) impor di Kabupaten Purworejo, dimana telah dijelaskan bahwasanya pakaian bekas (*thrift*) impor di Kabupaten Purworejo merupakan barang yang tentunya ilegal untuk di impor ke dalam wilayah Indonesia dalam perspektif menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Pelarangan tersebut merupakan langkah preventif dari pemerintah untuk mencegah penyebaran pakaian bekas (*thrift*) impor di wilayah Indonesia, yang disinyalir mengandung banyak kuman dan penyakit sehingga tidak baik jika digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia. Langkah tersebut juga merupakan upaya yang diambil pemerintah untuk menjauhkan kemadharatan yang timbul pakaian bekas (*thrift*) impor. Maka dari itu, sebaiknya praktek jual beli pakaian bekas (*thrift*) impor di Kabupaten Purworejo tidak dilakukan agar dapat menjauhkan dari kemadharatan yang timbul dari pakaian bekas (*thrift*) impor yang disinyalir mengandung banyak. Akan tetapi kemashlahatan yang timbul dari praktek jual beli pakaian bekas (*thrift*) impor di Kabupaten Purworejo menurut Abdul Wahab Khalaf, telah sejalan dan sesuai dengan ketentuan penetapan hukum berdasarkan *mashlahah mursalah*. Hal ini

divalidasi dengan terpenuhinya semua syarat kemaslahatan yang menjadi dasar atas penetapan *mashlahah mursalah*. Berbagai kemaslahatan yang timbul dari adanya praktek jual beli pakaian bekas (*thrift*) impor di Kabupaten Purworejo ini bisa dirasakan, karena membawa dampak positif bagi masyarakat luas. Tidak hanya pelaku usaha dan pembeli saja, tapi dampak positif dari adanya pakaian bekas (*thrift*) impor di Kabupaten Purworejo juga dapat dirasakan oleh pihak-pihak lain yang ikut serta dalam proses distribusi pakaian bekas (*thrift*) impor di Kabupaten Purworejo. Sedangkan penerapan Permendag Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas terhadap praktek jual beli pakaian bekas (*thrift*) impor oleh Dinas UMKM dan Perdagangan di Kabupaten Purworejo belum terealisasi, karena dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah belum menindaklanjuti adanya aturan larangan jual beli pakaian bekas (*thrift*) impor di daerah, khususnya di daerah Kabupaten Purworejo.

B. Saran

Dari beberapa analisis yang dilakukan oleh peneliti dan menghasilkan sebuah kesimpulan, maka peneliti mencoba memberikan saran terkait pihak-pihak yang bersangkutan seperti pelaku usaha pakaian bekas (*thrift*) impor di Kabupaten Purworejo dan Dinas UMKM dan Perdagangan Kabupaten Purworejo. Adapun beberapa saran yang akan disampaikan adalah sebagai berikut :

1. Kepada pelaku usaha pakaian bekas (*thrift*) impor di Kabupaten Purworejo, sebaiknya lebih paham mengenai aturan Permendag Nomor 51 Tahun 2015

Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, karena jika pakaian bekas (*thrift*) impor terus digunakan, maka akan mengancam kesehatan para konsumennya.

2. Bagi para pembeli pakaian pakaian bekas (*thrift*) impor di Kabupaten Purworejo, diharapkan untuk mencuci terlebih dahulu sebelum dikenakan. Begitu juga apabila pakaian sudah dicuci oleh penjual, diharapkan masyarakat untuk mencuci kembali dengan air panas, sebagai *double protection* agar terhindar dari kuman dan penyakit.
3. Kepada Dinas UMKM dan Perdagangan Kabupaten Purworejo, agar lebih tegas dan bisa membuat kebijakan dalam Peraturan Daerah terkait jual beli pakaian bekas (*thrift*) impor.
4. Bagi peneliti selanjutnya, yang tertarik dengan penelitian ini, peneliti menyarankan tema penelitian lebih lanjut mengenai penegasan peraturan larangan terhadap barang atau pakaian bekas (*thrift*) impor.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an Al-Karim

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Depok : CV. Rabita, 2016.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

B. Buku

Aibak, Khutbudin, *Metodelogi Pembaruan Hukum Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008.

Al-Karbuli, Abdus Salam Ali, *Fiqh Prioritas*, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2016.

Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, Jakarta : Amzah, 2013.

Gibtiyah, *Fiqh Kontemporer*, Palembang : Karya Sukses Mandiri, 2015.

Harun, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007.

Ihsan, Ghufroon, *Fiqh Muamalat*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010.

Khallaf, Abdul Wahab, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, terj. Nur Iskandar Al-Barsany, Jakarta : Rajawali, 1996.

Kharisma, Dona Budi, *Hukum Perindustrian Indonesia*, Yogyakarta : Thafa Media, 2019.

Lubis, Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2004.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: Kencana, 2019.

Miswanto, Agus, *Ushul Fiqih Metode Ijtihad Hukum Islam*, (Yogyakarta : Magnum Pustaka Utama, 2018.

Mufiq, Muhammad, *Kaidah Fikih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer : Pendekatan Tematis dan Praktis*, Jakarta : Kencana, 2019.

Mustofa, Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta : Rajawali Pers, 2016.

- Nurjaman, Asep Rudi, *Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2020.
- Satria, Effendi, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Sayekti, Retno dan Mardianto, *Perpustakaan Digita : Mengukur Penerimaan Inovasi Teknologi*, Medan : Perdana Publishing.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2010.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqih*, Jakarta : Kencana, 2011.
- Syarifuddin, Ferry, *Praktik Ekonomi dan Keuangan Syariah oleh Kerajaan Islam di Indonesia*, Depok : Rajawali Pers, 2020.
- Yasin, Achmad, *Ilmu Ushul Fiqh Dasar-Dasar Istinbat Hukum Islam*, Suarabaya : UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Yaqin, Ainul, *Fiqh Muamalah Kajian Komprhensif Ekonomi Islam*, Pamekasan : Duta Media Publishing, 2018.

C. Jurnal

- Arliman, Laurensius. (2019) Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia. *Dialogia Luridicia : Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, 11 (1), 11.
- Andriyaldi. (2018) Prinsip Dasar Filosofi Ekonomi Islam Dalam Konteks Modern (Perspektif Maqashid Syariah). *Proceeding IAIN Batusangkar*, 11 (1), 12.
- Arifah, Risma Nur Arifah. (2015). Kendala-Kendala Pencegahan Perdagangan Pakaian Bekas Impor Di Kota Malang. *Jurnal Syariah dan Hukum*, 7 (1), 90.
- Dipo, Dalhari Dipo. (2021). Jual Beli Dalam Kajian Fiqh. *At-Tujjar : Jurnal Ekonomi Syariah*, 9 (2), 26.
- Herawati, Andi. (2014) Masalah menurut Imam Malik dan Imam Ghazali. *Jurnal Syariah dan Hukum*, 12 (1), 46.
- Hidayatullah, Syarif. (2012). Mashlahah Mursalah Menurut Al-Ghazali. *Al-Mizan*, 2 (1), 118.
- Hilal, Syamsul. (2013) Transaksi Dalam Hukum Islam. *Jurnal Asas*, 5 (2), 786.

- Iriani, Dewi. (2011) Hukum sebagai alat kontrol sosial dan sistem supremasi penegakan hukum. *Justicia Islamica : Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, 8 (1), 11.
- Makhmudah, Khoirum. (2022) Perspektif Ekonomi Islam Pada jual Beli Pakaian Bekas Impor (Studi Kasus @calamae). *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, 5 (2), 256.
- Munib, Abdul. (2018). Hukum Islam dan Muamalah (Asas - Asas Hukum Islam Dalam Bidang Muamalah. *Al-Ulum Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ke Islaman*, 5 (1), 73.
- Rusfi, Muhammad. (2014). Validitas Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum. *Al-Adalah*, 12 (1), 65.
- Siregar, Padian Adi Selamat. (2019) Keabsahan Akad Jual Beli Melalui Internet Ditinjau dari Hukum Islam. *EduTech : Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 5 (1), 60.
- Shobirin. (2016). Jual Beli Dalam Pandangan Islam. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 3 (2), 242.
- Widiati, Ida Ayu Putu. (2020) Implikasi Penjualan Pakaian Bekas Impor Bagi Konsumen di Kota Denpasar. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1 (1), 221.

D. Skripsi

- Ariana, Eva, “Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Desa Karang Mulya Kecamatan Pangkalan Banten Kabupaten Kotawaringin Barat”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Institut Islam Negeri Palangkaraya, Palangkaraya, 2021.
- Ermawati, Ina, “Jual Beli Pakaian Impor Bekas Perspektif Fiqh Muamalah dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 51/M-Dag/Per/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, Tulungagung, 2017.
- Febyolanda, Desita, “Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI NO:110/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Impor Di Toko Yds_Secondstore Yogyakarta”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2021.
- Pradipta, Akbar GR, “Kajian Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Terhadap Pencapaian Mashlahah Mursalah Di Pasar Pagi Tugu Pahlawan

Surabaya”, *Thesis*, tidak diterbitkan, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2019.

Sahhan, Roffa Aulia, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Online Pakaian Bekas Impor” *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung, 2022.

E. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 48, Berita Negara Republik Indonesia Nomor 697).

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 Tentang Perdagangan (Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512).

F. Wawancara

Afif Irfan. di wawancarai oleh penulis. 6 April 2023.

Alfa. di wawancarai oleh penulis. 6 April 2023.

Alifia. di wawancarai oleh penulis. 5 April 2023.

Anggih Irangah. di wawancarai oleh penulis. 6 April 2023.

Arif. di wawancarai oleh penulis. 5 April 2023.

Diana. di wawancarai oleh penulis. 5 April 2023.

Drs. Wahyu Jaka Setyanta. di wawancarai oleh penulis. 30 Maret 2023.

Gatot Subroto, S.H. di wawancarai oleh penulis. 30 Maret 2023.

Muhammad Khoirul Ridwan. di wawancarai oleh penulis. 6 April 2023

Syahda. di wawancarai oleh penulis. 5 April 2023.

G. Website

Aditiasari, Dana, Kemendag : Pakai Baju Bekas Impor Bisa Kena Penyakit Saluran Kelamin, www.kaskus.co.i, di unduh 24 Agustus 2023 pukul 13.18 WIB.

Athurtian, Pintu Masuk Pakaian Bekas Ilegal Terlalu Banyak, www.okezone.com, di unduh 24 Agustus 2023 pukul 13.18 WIB.

BKPerdag, Laporan Analisis Impor Pakaian Bekas, Kementerian Perdagangan Tahun 2015, <https://bkperdag.kemendag.go.id/>, di unduh 24 Agustus 2023. 14.01 WIB.

Direktorat Jendral Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan, Kementerian Perdagangan Temukan Bakteri pada Pakaian Bekas, www.ekonomibisnis.com, di unduh 31 Oktober 2022, 16.53 WIB.

Gafara, Ghesa , *A Brief History Of Thrifting*, www.ussfeed.com, di unduh 9 September 2022, pukul 16.52 WIB.

LAMPIRAN

Lampiran 1

Pedoman Wawancara

A. Pertanyaan Untuk Pelaku Usaha Pakaian Bekas (*Thrift*) Impor di

Kabupaten Purworejo

Narasumber 1

Pewawancara : ‘Ainul Hayati

Narasumber : Muhammad Khoirul Ridwan

Waktu : Senin, 6 April 2023 pukul 14.00-1500 WIB

1. Sejak tahun berapa toko pakaian bekas (*thrift*) impor ini berdiri ya mas?

Jawaban : Dari masa pandemi Covid-19, tanggal 22 Februari 2022 mba.

2. Apa yang melatarbelakangi mas nya membuka usaha jual beli pakaian bekas (*thrift*) impor?

Jawaban : Dari kelas 1 SMP saya udah suka ngoleksi pakaian bekas mba, terus buka usaha ini juga nyoba-nyoba aja.

3. Toko pakaian bekas (*thrift*) impor nya hanya *offline store* saja atau ada *online store* nya ya mas?

Jawaban : Ada *online store* nya juga mba di *instagram @wanstuff_id*.

4. Bisa terjual berapa pcs pakaian dalam sehari ya mas?

Jawaban : Sehari bisa 10-12 baju yg kejual, kalau sedikitnya 5 mba. Terus kalau ikut event dalam sehari bisa kejual 25 pcs bahkan lebih mba.

5. Apa saja pakaian yang di jual di toko pakaian bekas (*thrift*) impor mas nya?

Jawaban : Disini saya lebih fokus ngejual hoodie mba.

6. Merek brand pakaian apa saja yang di jual di toko pakaian bekas (*thrift*) impor mas nya?

Jawaban : Ada merek *vans, skateboard, thrasher, independent*.

7. Berapa saja harga pakaian bekas (*thrift*) impor yang mas nya jual?

Jawaban : Biasanya saya bandrok dari harga Rp 200.000,00 - Rp 500.000,00 mba, ada juga yang jutaan tergantung merek brand nya.

8. Dari mana pakaian bekas (*thrift*) impor impor ini mas nya dapat?

Jawaban : Biasanya saya ambil nya lewat join siaran langsung dari *instagram* kalau ga *tiktok*.

9. Dari kalangan siapa saja yang membeli pakaian bekas (*thrift*) impor di toko mas nya?

Jawaban : Dari kalangan pelajar sama mahasiswa.

10. Dari mana saja yang membeli pakaian di toko pakaian bekas (*thrift*) impor mas nya?

Jawaban : Aceh, Sulawesi, Papua, sama Kalimantan mba.

11. Apakah mas nya mencuci terlebih dahulu pakaian bekas (*thrift*) impor tersebut?

Jawaban : Iya mba, pasti tak laundry dulu biar bersih wangi.

12. Apakah mas nya memahami aturan Permendag Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas?

Jawaban : Saya paham mba, tapi jualan ini karna saya suka ngoleksi pakaian bekas dan bisa dijadikan sebagai bisnis.

13. Apakah mas nya memahami bahwasanya pakaian bekas (*thrift*) impor disinyalir mengandung penyakit kulit dari segi kesehatan?

Jawaban : Paham mba, tapi pakaian udah pasti tak laundry dulu sebelum tak jual.

14. Apakah pembeli dari toko mas nya, ada yang mengeluh karena terkena penyakit kulit setelah membeli pakaian bekas (*thrift*) impor dari toko mas nya?

Jawaban : Tidak ada mba, pakaian sudah pasti bersih dan wangi.

15. Apakah dari Dinas UMKM dan Perdagangan Kabupaten Purworejo sudah melakukan sidak untuk menegakan hukum Permendag Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas terhadap toko pakaian bekas (*thrift*) impor mas nya?

Jawaban : Belum mba.

Narasumber 2

Pewawancara : 'Ainul Hayati

Narasumber : Anggih Iranggah

Waktu : Senin, 6 April 2023 pukul 16.00-17.00 WIB

1. Sejak tahun berapa toko pakaian bekas (*thrift*) impor ini berdiri ya mas?

Jawaban : Akhir tahun 2019 mba.

2. Apa yang melatarbelakangi mas nya membuka usaha jual beli pakaian bekas (*thrift*) impor?

Jawaban : Dari tahun 2017 mba pas masih SMA saya sudah suka dan tertarik sama dunia *fashion*.

3. Toko pakaian bekas (*thrift*) impor nya hanya *offline store* saja atau ada *online store* nya ya mas?

Jawaban : Ada *online store* nya juga mba di *instagram @gmb1.co_*.

4. Bisa terjual berapa pcs pakaian dalam sehari ya mas?

Jawaban : Kalau sehari biasanya nargetin 7 pcs baju yang harus kejual, tapi dalam sebulan saya bisa menjual 350-500 pcs baju mba.

5. Apa saja pakaian yang di jual di toko pakaian bekas (*thrift*) impor mas nya?

Jawaban : Saya jual semua jenis pakaian mba mulai dari hoodie, jaket, crewneck, kemeja, kaos, celana.

6. Merek brand pakaian apa saja yang di jual di toko pakaian bekas (*thrift*) impor mas nya?

Jawaban : Ada merek dari brand *adidas, nike, dickies, lacoste, gucci, of white, balenciaga*.

7. Berapa saja harga pakaian bekas (*thrift*) impor yang mas nya jual?

Jawaban : Mulai harga Rp 20.000,00 mba sampe jutaan rupiah tergantung merek brandnya.

8. Dari mana pakaian bekas (*thrift*) impor impor ini mas nya dapat?

Jawaban : Saya ngambil dari agen-agen di kota besar mba kayak Yogyakarta, Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Terus nanti saya beli dalam bentuk ball-ball an dan sudah ada kode nya sendiri.

9. Dari kalangan siapa saja yang membeli pakaian bekas (*thrift*) impor di toko mas nya?

Jawaban : Dari semua kalangan mba.

10. Dari mana saja yang membeli pakaian di toko pakaian bekas (*thrift*) impor mas nya?

Jawaban : Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, dan luar negeri seperti negara Malaysia mba.

11. Apakah mas nya mencuci terlebih dahulu pakaian bekas (*thrift*) impor tersebut?

Jawaban : Iya mba, pasti tak laundry dulu biar bersih wangi.

12. Apakah mas nya memahami aturan Permendag Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas?

Jawaban : Saya paham mba, tapi jualan ini awalnya karena saya tertarik dengan bidang fashion dan bisa dijadikan sebagai ladang bisnis.

13. Apakah mas nya memahami bahwasanya pakaian bekas (*thrift*) impor disinyalir mengandung penyakit kulit dari segi kesehatan?

Jawaban : Paham mba, tapi pakaian sudah pasti saya laundry dulu sebelum saya jual.

14. Apakah pembeli dari toko mas nya, ada yang mengeluh karena terkena penyakit kulit setelah membeli pakaian bekas (*thrift*) impor dari toko mas nya?

Jawaban : Tidak ada mba.

15. Apakah dari Dinas UMKM dan Perdagangan Kabupaten Purworejo sudah melakukan sidak untuk menegakan hukum Permendag Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas terhadap toko pakaian bekas (*thrift*) impor mas nya?

Jawaban : Belum mba.

Narasumber 3

Pewawancara : 'Ainul Hayati

Narasumber : Afif Irfan

Waktu : Senin, 6 April 2023 pukul 19.00-20.00 WIB

1. Sejak tahun berapa toko pakaian bekas (*thrift*) impor ini berdiri ya mas?

Jawaban : Pas masa pandemi Covid-19 sekitar akhir tahun 2020 mba.

2. Apa yang melatarbelakangi mas nya membuka usaha jual beli pakaian bekas (*thrift*) impor?

Jawaban : Dari tahun 2015 pas jaman sekolah saya sudah suka ngoleksi pakaian bekas impor mba.

3. Toko pakaian bekas (*thrift*) impor nya hanya *offline store* saja atau ada *online store* nya ya mas?

Jawaban : Ada *online store* nya juga mba di *instagram @kipssecond*.

4. Bisa terjual berapa pcs pakaian dalam sehari ya mas?

Jawaban : Sehari bisa kejual 10 pcs baju bahkan lebih mba.

5. Apa saja pakaian yang di jual di toko pakaian bekas (*thrift*) impor mas nya?

Jawaban : Disini saya lebih fokus ngejual hoodie sama celana mba.

6. Merek brand pakaian apa saja yang di jual di toko pakaian bekas (*thrift*) impor mas nya?

Jawaban : Ada merek *Adidas, Nike, dan Vans*.

7. Berapa saja harga pakaian bekas (*thrift*) impor yang mas nya jual?

Jawaban : Saya bagi 2 grade ya mba, *grade A* itu pakaian brand yang merek biasanya saya bandrol mulai dari harga Rp 100.000,00 mba, bahkan bisa

lebih tergantung merek brandnya. Terus *grade B* pakaian biasa tanpa merek biasanya saya bandrol mulai harga dari Rp 30.000,00 – Rp 90.000,00.

8. Dari mana pakaian bekas (*thrift*) impor impor ini mas nya dapat?

Jawaban : Saya ambil langsung di agen saya mba di Jogja. Nanti saya bisa memilih langsung ball mana yang mau saya pilih dan sudah ada kodenya sendiri.

9. Dari kalangan siapa saja yang membeli pakaian bekas (*thrift*) impor di toko mas nya?

Jawaban : Dari kalangan pelajar, mahasiswa, karyawan kantor mba.

10. Dari mana saja yang membeli pakaian di toko pakaian bekas (*thrift*) impor mas nya?

Jawaban : Jakarta, Bandung, dan Malang mba.

11. Apakah mas nya mencuci terlebih dahulu pakaian bekas (*thrift*) impor tersebut?

Jawaban : Iya mba, pasti tak laundry dulu biar bersih wangi.

12. Apakah mas nya memahami aturan Permendag Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas?

Jawaban : Saya paham mba, tapi jualan ini karna saya suka ngoleksi pakaian bekas dan bisa dijadikan sebagai bisnis.

13. Apakah mas nya memahami bahwasanya pakaian bekas (*thrift*) impor disinyalir mengandung penyakit kulit dari segi kesehatan?

Jawaban : Paham mba, tapi pakaian sudah pasti saya laundry dulu sebelum tak jual.

14. Apakah pembeli dari toko mas nya, ada yang mengeluh karena terkena penyakit kulit setelah membeli pakaian bekas (*thrift*) impor dari toko mas nya?

Jawaban : Tidak ada mba.

15. Apakah dari Dinas UMKM dan Perdagangan Kabupaten Purworejo sudah melakukan sidak untuk menegakan hukum Permendag Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas terhadap toko pakaian bekas (*thrift*) impor mas nya?

Jawaban : Belum mba.

Narasumber 4

Pewawancara : 'Ainul Hayati

Narasumber : Alfa

Waktu : Senin, 6 April 2023 pukul 20.30-21.00 WIB

1. Sejak tahun berapa toko pakaian bekas (*thrift*) impor ini berdiri ya mas?

Jawaban : Pas masa pandemi Covid-19 tahun 2020 mba.

2. Apa yang melatarbelakangi mas nya membuka usaha jual beli pakaian bekas (*thrift*) impor?

Jawaban : Toko ini cabang dari toko *Kipssecond* (@*kipssecond*) mba, soalnya banyak banget peminatnya makanya buka toko cabang.

3. Toko pakaian bekas (*thrift*) impor nya hanya *offline store* saja atau ada *online store* nya ya mas?

Jawaban : Ada *online store* nya juga mba di *instagram* @*kipssecond*.

4. Bisa terjual berapa pcs pakaian dalam sehari ya mas?

Jawaban : Sehari bisa kejual 10 pcs mba bahkan lebih.

5. Apa saja pakaian yang di jual di toko pakaian bekas (*thrift*) impor mas nya?

Jawaban : Disini saya menjual semua pakaian mulai dari hoodie, crewneck, celana, kemeja, kaos.

6. Merek brand pakaian apa saja yang di jual di toko pakaian bekas (*thrift*) impor mas nya?

Jawaban : Ada merek *Adidas, Nike, dan Vans*.

7. Berapa saja harga pakaian bekas (*thrift*) impor yang mas nya jual?

Jawaban : Mulai dari harga Rp 100.000,00 bisa dapet 4 mba, ada yang di jual sampe Rp 300.000,00 juga tergantung mereknya.

8. Dari mana pakaian bekas (*thrift*) impor impor ini mas nya dapat?

Jawaban : Saya ambil langsung di agen saya mba di Jogja. Nanti saya bisa memilih langsung ball mana yang mau saya pilih dan sudah ada kodenya sendiri.

9. Dari kalangan siapa saja yang membeli pakaian bekas (*thrift*) impor di toko mas nya?

Jawaban : Dari semua kalangan mba yang beli.

10. Dari mana saja yang membeli pakaian di toko pakaian bekas (*thrift*) impor mas nya?

Jawaban : Yogyakarta, Jakarta, Bandung, Semarang, Temanggung mba.

11. Apakah mas nya mencuci terlebih dahulu pakaian bekas (*thrift*) impor tersebut?

Jawaban : Iya mba, pasti saya cuci dulu saya laundry dulu biar bersih.

12. Apakah mas nya memahami aturan Permendag Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas?

Jawaban : Saya paham mba, tapi saya berjualan ini karna banyak sekali peminatnya apalagi harganya yang sangat terjangkau.

13. Apakah mas nya memahami bahwasanya pakaian bekas (*thrift*) impor disinyalir mengandung penyakit kulit dari segi kesehatan?

Jawaban : Paham mba, tapi pakaian sudah pasti tak laundry dulu sebelum di jual.

14. Apakah pembeli dari toko mas nya, ada yang mengeluh karena terkena penyakit kulit setelah membeli pakaian bekas (*thrift*) impor dari toko mas nya?

Jawaban : Tidak ada mba, pakaian sudah pasti bersih wangi dan tidak kucel.

15. Apakah dari Dinas UMKM dan Perdagangan Kabupaten Purworejo sudah melakukan sidak untuk menegakan hukum Permendag Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas terhadap toko pakaian bekas (*thrift*) impor mas nya?

Jawaban : Belum mba.

B. Pertanyaan Untuk Pembeli Pakaian Bekas (*Thrift*) Impor di Kabupaten

Purworejo

Narasumber 1

Pewawancara : 'Ainul Hayati

Narasumber : Arif (20 Tahun)

Waktu : Minggu,5 April 2023 pukul 10.00-10.30 WIB

1. Sejak kapan anda tertarik atau pertama kali membeli pakaian bekas (*thrift*) impor?

Jawaban : Saya mulai beli itu pas lagi jaman pandemi mba, soalnya booming banget. Ada pakaian brand tapi di jual murah.

2. Apa yang biasanya anda beli di toko pakaian bekas (*thrift*) impor?

Jawaban : Biasanya saya beli hoodie mba.

3. Berapa harga yang biasanya anda dapat ketika membeli pakaian bekas (*thrift*) impor?

Jawaban : Tergantung brandnya si mba, kalau hoodie biasanya pasti di atas Rp 80.000,00 ke atas.

4. Bagaimana anda cara anda dalam memilih pakaian bekas (*thrift*) impor yang bagus?

Jawaban : Harus lihat satu-satu mba, milih satu-satu, harus teliti juga, soalnya kadang ada pakaian yang reject ada minusnya sedikit kayak ada noda.

5. Apakah pakaian bekas (*thrift*) impor di toko tersebut bersih?

Jawaban : Sejauh ini bersih mba, wangi juga rapi pokoknya.

6. Apakah setelah membeli pakaian bekas (*thrift*) impor anda cuci kembali?

Jawaban : Pasti mba. Pasti saya cuci lagi biasanya tak rendem dulu pake air hangat.

7. Apakah anda pernah terkena penyakit kulit atau keluhan setelah memakai pakaian bekas (*thrift*) impor?

Jawaban : Alhamdulillah tidak mba, aman.

Narasumber 2

Pewawancara : 'Ainul Hayati

Narasumber : Syahda (23 Tahun)

Waktu : Minggu,5 April 2023 pukul 10.30-11.11 WIB

1. Sejak kapan anda tertarik atau pertama kali membeli pakaian bekas (*thrift*) impor?

Jawaban : Mulai sukanya itu pas masih pandemi kemarin mba, iseng beli eh keterusan sampe sekarang, soalnya harganya murah banget.

2. Apa yang biasanya anda beli di toko pakaian bekas (*thrift*) impor?

Jawaban : Hoodie atau kemeja si mba biasanya.

3. Berapa harga yang biasanya anda dapat ketika membeli pakaian bekas (*thrift*) impor?

Jawaban : Tergantung brandnya mba. Kalau hoodie mulai dari Rp 50.000,00 biasanya. Tapi kalau kemeja Rp 35.000,00 aja udah dapet mba.

4. Bagaimana anda cara anda dalam memilih pakaian bekas (*thrift*) impor yang bagus?

Jawaban : Harus teliti mba, satu-satu dilihat juga, kira-kira masih bagus ga, kadang juga ada yang reject, biasanya kalau reject nanti penjualnya nurunin harga.

5. Apakah pakaian bekas (*thrift*) impor di toko tersebut bersih?

Jawaban : Sejauh ini bersih dan rapi mba, wangi juga ga kucel pokoknya.

6. Apakah setelah membeli pakaian bekas (*thrift*) impor anda cuci kembali?

Jawaban : Saya cuci kok mba pake air hangat, di rendem dulu biasanya.

7. Apakah anda pernah terkena penyakit kulit atau keluhan setelah memakai pakaian bekas (*thrift*) impor?

Jawaban : Alhamdulillah tidak mba.

Narasumber 3

Pewawancara : 'Ainul Hayati

Narasumber : Alifia (24 Tahun)

Waktu : Minggu,5 April 2023 pukul 11.30-12.00 WIB

1. Sejak kapan anda tertarik atau pertama kali membeli pakaian bekas (*thrift*) impor?

Jawaban : Pas pandemi si mba saya beli pertama kali, soalnya murah-murah banget bajunya.

2. Apa yang biasanya anda beli di toko pakaian bekas (*thrift*) impor?

Jawaban : Beli hoodie mba.

3. Berapa harga yang biasanya anda dapat ketika membeli pakaian bekas (*thrift*) impor?

Jawaban : Start dari Rp 80.000,00 ke atas mba.

4. Bagaimana anda cara anda dalam memilih pakaian bekas (*thrift*) impor yang bagus?

Jawaban : Milih satu-satu mba, di lihat harus teliti pokoknya, soalnya namanya juga baju bekas, jadi kadang suka aja reject, tapi ga masalah buat saya mba.

5. Apakah pakaian bekas (*thrift*) impor di toko tersebut bersih?

Jawaban : Bersih sekali mba, wangi pokoknya dan rapi.

6. Apakah setelah membeli pakaian bekas (*thrift*) impor anda cuci kembali?

Jawaban : Saya rebus mba biasanya malahan, pokoknya harus di rendam air hangat si mba di cuci ulang.

7. Apakah anda pernah terkena penyakit kulit atau keluhan setelah memakai pakaian bekas (*thrift*) impor?

Jawaban : Alhamdulillah tidak mba.

Narasumber 4

Pewawancara : ‘Ainul Hayati

Narasumber : Diana (23 Tahun)

Waktu : Minggu,5 April 2023 pukul 12.00-12.30 WIB

1. Sejak kapan anda tertarik atau pertama kali membeli pakaian bekas (*thrift*) impor?

Jawaban : Pertama kali beli itu pas pandemi mba.

2. Apa yang biasanya anda beli di toko pakaian bekas (*thrift*) impor?

Jawaban : Hoodie mba.

3. Berapa harga yang biasanya anda dapat ketika membeli pakaian bekas (*thrift*) impor?

Jawaban : Rp 80.000, 00 ke atas mba kalau hoodie tergantung brand juga.

4. Bagaimana anda cara anda dalam memilih pakaian bekas (*thrift*) impor yang bagus?

Jawaban : Kalau ke tokonya langsung bisa liat langsung biar detail, soalnya kadang ada barang yang sedikit reject, tapi ga masalah mba.

5. Apakah pakaian bekas (*thrift*) impor di toko tersebut bersih?

Jawaban : Rapi, bersih wangi pokoknya mba.

6. Apakah setelah membeli pakaian bekas (*thrift*) impor anda cuci kembali?

Jawaban : Saya rendam pake air hangat mba pastinya.

7. Apakah anda pernah terkena penyakit kulit atau keluhan setelah memakai pakaian bekas (*thrift*) impor?

Jawaban : Alhamdulillah tidak mba.

C. Pertanyaan Untuk Dinas UMKM dan Perdagangan Kabupaten Purworejo

Narasumber 1

Pewawancara : 'Ainul Hayati

Narasumber : Kepala Dinas UMKM dan Perdagangan Kabupaten

Purworejo Bapak Gatot Suprpto, S.H.

Waktu : Kamis, 30 Maret 2023, pukul 11.00-13.00 WIB.

1. Bagaimana tanggapan dari Dinas UMKM dan Perdagangan Kabupaten Purworejo tentang adanya kegiatan jual beli pakaian bekas (*thrift*) impor dan apakah sudah melakukan sidak kepada para pelaku toko pakaian bekas (*thrift*) impor di Kabupaten Purworejo?

Jawaban : Dari Dinas UMKM dan Perdagangan Kabupaten Purworejo belum melakukan sidak terhadap para pedagang, tetapi nantinya kita akan melakukan pengawasan kepada mereka.

2. Apakah para pelaku usaha toko pakaian bekas (*thrift*) impor di Kabupaten Purworejo sudah terdaftar di Dinas UMKM dan Perdagangan Kabupaten Purworejo?

Jawaban : Tidak ada. Karena nantinya mereka bisa mendaftarkan izin usaha untuk pengurusan izin berusaha pada sistem aplikasi yang bernama OSS (*Online Single Submission*).

3. Bagaimana menurut bapak selaku Kepala Dinas UMKM dan Perdagangan untuk upaya penegakan hukum Permendag Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas terhadap praktek jual beli pakaian bekas (*thrift*) impor di Kabupaten Purworejo?

Jawaban : Ini bukan komponen ataupun kewenangan dari Pemerintah Daerah maupun Dinas UMKM dan Perdagangan Kabupaten Purworejo. Karena itu semua ada pada kewenangan Pemerintah Pusat maupun dari Kementrian Pusat. Kemudian dari Dinas UMKM dan Perdagangan Kabupaten Purworejo tentunya akan melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan jual beli pakaian bekas. Apabila nantinya ada laporan-laporan dari masyarakat khususnya di Kabupaten Purworejo terkait kegiatan jual beli pakaian bekas, Dinas UMKM dan Perdagangan Kabupaten Purworejo akan memberikan arahan kepada para pedagang pakaian bekas agar bisa menjual produk-produk khas dalam negeri. Terutama produk khas Kabupaten Purworejo. Upaya yang dilaksanakan oleh Dinas UMKM dan Perdagangan Kabupaten Purworejo terkait dalam penegakan hukum Permendag Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor terhadap jual beli pakaian bekas, yaitu melakukan pendataan, pengawasan, serta pembinaan yang nantinya

agar pedagang pakaian bekas di Kabupaten Purworejo bisa beralih untuk tidak menjual pakaian bekas. Dinas UMKM dan Perdagangan Kabupaten Purworejo akan mengarahkan kepada para pedagang pakaian bekas di Kabupaten Purworejo untuk menggunakan produk-produk dalam negeri. Khususnya produk khas Kabupaten Purworejo.

Narasumber 2

Pewawancara : ‘Ainul Hayati

Narasumber : Wakil Ketua Dinas UMKM dan Perdagangan

Kabupaten Purworejo Bapak Drs. Wahyu Jaka

Setyanta.

Waktu : Kamis, 30 Maret 2023, pukul 11.00-13.00 WIB.

1. Bagaimana tanggapan dari Dinas UMKM dan Perdagangan Kabupaten Purworejo tentang adanya kegiatan jual beli pakaian bekas (*thrift*) impor dan apakah sudah melakukan sidak kepada para pelaku toko pakaian bekas (*thrift*) impor di Kabupaten Purworejo?

Jawaban : Kami belum melakukan sidak kepada para pedagang pakaian bekas. Tetapi kami akan melakukan pengawasan kepada para pedagang, karena kami hanya memiliki kewenangan sebatas pengawasan kepada para pedagang pakaian bekas.

2. Apakah para pelaku usaha toko pakaian bekas (*thrift*) impor di Kabupaten Purworejo sudah terdaftar di Dinas UMKM dan Perdagangan Kabupaten Purworejo?

Jawaban : Kita tidak mempunyai daftar para pedagang pakaian bekas. Karena nantinya para pedagang pakaian bekas, bisa mendaftarkan izin usaha untuk pengurusan izin berusaha pada sistem aplikasi yang bernama OSS (*Online Single Submission*).


3. Bagaimana menurut bapak upaya penegakan hukum Permendag Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas terhadap praktek jual beli pakaian bekas (*thrift*) impor oleh Dinas UMKM dan Perdagangan di Kabupaten Purworejo?

Jawaban : Upaya Dinas UMKM dan Perdagangan dalam penegakan hukum Permendag Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas terhadap adanya praktek jual beli pakaian bekas di Kabupaten Purworejo, karena Dinas UMKM dan Perdagangan Kabupaten Purworejo tidak memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti adanya kegiatan impor pakaian bekas khususnya di Kabupaten Purworejo. Dan jika nantinya kami mendapati adanya pengaduan ataupun protes dari masyarakat terkait kegiatan jual beli pakaian bekas kepada Dinas UMKM dan Perdagangan Kabupaten Purworejo, tentunya Dinas UMKM dan Perdagangan Kabupaten Purworejo akan turun langsung ke lapangan untuk melakukan pengawasan kepada pedagang pakaian bekas di Kabupaten Purworejo. Dan nantinya Dinas UMKM dan Perdagangan Kabupaten Purworejo juga akan melakukan pembinaan kepada para pedagang pakaian bekas di Kabupaten Purworejo.

Lampiran 2 Dokumentasi




Wawancara Pemilik Toko
Wanstuff Thrift Shop
Muhammad Khirul Ridwan



Online Store dari Instagram
@wanstuff_id




Wawancara Pemilik Toko
Gmbl.co Anggih Irangah



Online Store dari Instagram
@gmbl.co_




Wawancara Pemilik Toko
Kipssecond Afif Irfan



Online Store dari Instagram
@kipssecond



Wawancara Pemilik Toko
Purworejo Thrift Shop Alfa



Online Store dari Instagram
@purworejothriftshop_



Wawancara Pembeli di Toko
Wanstuff Thrift Shop



Wawancara Pembeli di Toko
Gmbl.co



Wawancara Pembeli di Toko
Kipssecond



Wawancara Pembeli Toko
Purworejo Thrift Shop



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 51/M-DAG/PER/7/2015

TENTANG

LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa pakaian bekas asal impor berpotensi membahayakan kesehatan manusia sehingga tidak aman untuk dimanfaatkan dan digunakan oleh masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melindungi kepentingan konsumen, perlu melarang impor pakaian bekas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Larangan Impor Pakaian Bekas;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Peretujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

**Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 Tentang
 Larangan Impor Pakaian Bekas**

Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015

7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Tahun 2014-2019;
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/10/2009 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor;
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/5/2012 tentang Ketentuan Angka Pengenal Importir (API) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84/M-DAG/PER/12/2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
2. Pakaian Bekas adalah produk tekstil yang digunakan sebagai penutup tubuh manusia, yang termasuk dalam Pos Tarif/HS 6309.00.00.00.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 2

Pakaian Bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Pakaian Bekas yang tiba di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada atau setelah tanggal Peraturan Menteri ini berlaku wajib dimusnahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Importir yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenai sanksi administratif dan sanksi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015

Pasal 5

Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku terhadap
Impor Pakaian Bekas sebagai barang pindahan.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 2 (dua) bulan sejak tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 9 Juli 2015

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

RACHMAT GOBEL

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



LASMININGSIH



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Proklamasi Nomor 2 Purworejo Kode Pos 54111 Telp/Fax. (0275) 325202
Email : dinpmtsp@purworejokab.go.id Website : <https://dinpmtsp.purworejokab.go.id>

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NOMOR : 562.42/063/2023

- I. Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4 Seri D Nomor 1).
- II. Menunjuk: Nomnorr: 4559/UN1/SV.1/AKM/KM/2023 Tanggal 16 Maret 2023
- III. Bupati Purworejo memberi Surat Keterangan Penelitian untuk melaksanakan Penelitian dalam Wilayah Kabupaten Purworejo kepada :
- | | |
|---------------------------------|---|
| v Nama | : AINUL HAYATI |
| v Pekerjaan | : MAHASISWA |
| v NIM/NIP/KTP/ dll. | : 3306064405010004 |
| v Instansi / Univ/ Perg. Tinggi | : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA |
| v Program Studi | : HUKUM EKONOMI SYARIAH |
| v Jurusan | : FAKULTAS SYARIAH |
| v Alamat | : ASRAMA CPM RT 001/RW 014, KEL. PURWOREJO KEC. PURWOREJO KAB. PURWOREJO |
| v No. Telp. | : 081228132736 |
| v Penanggung Jawab | : LUTHFIANA ZAHRIANI, SH., M.H. |
| v Maksud / Tujuan | : Penelitian |
| v Bidang Penelitian | : Jual beli pakaian bekas thrift (impor) |
| v Judul | : JUAL BELI PAKAIAN BEKAS THRIFT (IMPOR) PAKAIAN BEKAS DI KABUPATEN PURWOREJO PERSPEKTIF PERMENDAG NOMOR 51 TAHUN 2015 TENTANG LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS DAN ASAS MASHLAHAH MURSALAH |
| v Lokasi | : DINAS UMKM DAN PERDAGANGAN KABUPATEN PURWOREJO |
| v Lama Penelitian | : 1 |
| v Jumlah Peserta | : 1 |

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR
Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan kode qrcode yang terdaftar di <https://izin.purworejokab.go.id>
Dokumen ini tidak perlu dibubuhi cap basah instansi penerbit*

**Surat Izin Keterangan Penelitian Kepada Dinas UMKM dan
Perdagangan Kabupaten Purworejo**

Dengan ketentuan - ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas daerah.
- b. Sebelum langsung kepada responden maka terlebih dahulu melapor kepada
 1. Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Purworejo
 2. Kepala Pemerintahan setempat (Camat, Kades / Lurah)
- c. Sesudah selesai mengadakan Penelitian wajib menyampaikan hasil penelitiannya dalam bentuk hard atau soft copy Kepada Yth. Bupati Purworejo Cq :
 1. BADAN KESBANGPOL Kab. Purworejo
 2. BAPPEDALITBANG Kab. Purworejo.

Surat Keterangan Penelitian ini berlaku tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 April 2023.

Dikeluarkan di: Purworejo
Pada : 20 Maret 2023

Ditandatangani secara elektronik oleh:
a.n BUPATI PURWOREJO
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWOREJO,



AGUNG WIBOWO, AP., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19740308 199311 1 002

Tembusan , dikirim kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesbangpol Kab. Purworejo;
2. Kepala Bappedalitbang Kab. Purworejo;
3. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kab. Purworejo;
4. Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan kode qr code yang terdattar di <https://izin.purworejokab.go.id>
Dokumen ini tidak perlu dibubuhi cap basah instansi penerbit*

**Surat Izin Keterangan Penelitian Kepada Dinas UMKM dan
Perdagangan Kabupaten Purworejo**



Wawancara Bapak Gatot Suprpto, S.H selaku Kepala Dinas
UMKM dan Perdagangan Kabupaten Purworejo dan Bapak Drs.
Wahyu Jaka Setyanta selaku Wakil Kepala Dinas UMKM dan
Perdagangan Kabupaten Purworejo

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : 'Ainul Hayati
2. NIM : 192111200
3. Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 04 Mei 2001
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Asrama CPM RT 001/RW 014 Kelurahan
Purworejo, Kecamatan Purworejo,
Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.
6. Nama Ayah : Muslihudin
7. Nama Ibu : Khamnah
8. Riwayat Pendidikan :
 - a. TK Kartika IX-27 Purworejo Lulus Tahun 2007.
 - b. SD Negeri Purworejo Lulus Tahun 2013.
 - c. SMP Ali Maksum Krapyak Yogyakarta Lulus Tahun 2016.
 - d. Madrasah Aliyah Negeri Purworejo Lulus Tahun 2019.
 - e. UIN Raden Mas Said Surakarta Masuk Tahun 2019.

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Sukoharjo, 02 Oktober 2023



'AINUL HAYATI

NIM. 19.21.1.1.200